



**ANALISIS YURIDIS ATAS PEMBERATAN PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (*TRAFFICKING*)**

SKRIPSI

**Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

**Wiwit Sholechah
3450406560**

**PERPUSTAKAAN
UNNES**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS ATAS PEMBERATAN PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*TRAFFICKING*)”. Telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan di sidang ujian skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

Dosen Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Herry Subondo, M.Hum
NIP. 19530406 198003 1 003

Anis Widyawati, SH,MH
NIP. 19790602 200801 2 021

Mengetahui,
Pembantu Dekan Bidang Akademik


Drs. Suhadi, S.H, M.Si.
NIP. 19671116 199309 1 001

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :



Drs. Herry Subondo, M.Hum
NIP.19530406 198003 1 003


Anis Widyawati, S.H.M.H
NIP. 19790602 200801 2 021

PERNYATAAN

Penulis menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Februari 2011

Wiwit Sholechah
3450406560



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. An Nisaa` : 58).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Ibu, bapak, kakak-kakak, dan adik-adikku yang kucintai, terimakasih atas do`a dan dukungannya sehingga skripsi ini selesai, semoga ini menjadi salah satu hadiah termanis yang bisa kupersembahkan
2. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2006 khususnya teman-teman pararel A dan anak-anak pidana, sahabatku Liya Irawati, Dian Pramita Sari, Nor Qomariyah, Sari Martiyastuti, teman-teman Sekar Biru Kost, teman-teman KKN angkatan 2008, yang memberikan warna hidup, semangat, dukungan, dan nasihat untukku
3. Almamaterku.

PRAKATA

Segala puji syukur penulis penjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Atas Pemberatan Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)”, dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini selesai berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H . Sudijono Sastroatmodjo, M.Si. Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H. Dekan Fakultas Hukum.
3. Dr. Indah Sri Utari, S.H. M.Hum. Ketua Bagian Pidana.
4. Drs. Herry Subondo, M.Hum. Dosen pembimbing I yang telah memberikan masukan, koreksi dan saran dalam penyusunan hingga skripsi ini selesai.
5. Anis Widyawati, S.H.M.H Dosen pembimbing II yang dengan sabar telah memberikan masukan, koreksi dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah meluangkan waktu untuk membagi ilmu kepada penulis.
7. Ibu, bapak, kakak-kakakku, adik-adikku, sahabat, temanku yang telah senantiasa memberikan dukungan moral, spiritual dan do'anya.
8. Sahabat, orang-orang terdekatku yang tercinta, teman-temanku Fakultas Hukum angkatan 2006 atas dukungannya dan kebersamaannya.

9. Semua pihak yang tidak disebutkan secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan kepada penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya, penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun..

Semarang, Februari 2011

Wiwit Sholechah

3450406560



ABSTRAK

Sholehah, Wiwit. 2011. *Analisis Yuridis Atas Pemberatan Pidana Perdagangan Orang*. Skripsi Bagian Pidana. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Drs. Herry Subondo, M.Hum. Pembimbing II, Anis Widyawati S.H, M.H. 101 halaman.

Kata Kunci : Pemberatan, Perdagangan Orang.

Perkembangan bentuk kejahatan, subyek atau pelaku tindak pidana perdagangan orang yang makin cepat berkembang dalam masyarakat yang lebih cepat dibandingkan dengan produk hukum yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Peraturan yang dapat menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang di Indonesia saat ini sudah dapat dikatakan lengkap, kelengkapan tersebut dapat dikaji melalui peraturan perundang-undangan hukum pidana nasional, mulai hukum pidana dalam KUHP yang diatur pada Pasal 297 KUHP dan Pasal 324 KHP maupun di luar KUHP yang diatur pada Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan RKUHP 2008 pada Bab XX Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Skripsi ini mengambil permasalahan yaitu : (1) Adakah ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdagangan orang sebelum dan sesudah lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang? (2) Bagaimanakah bentuk pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang? Dan tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdagangan orang sebelum dan sesudah lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (2) Untuk mengetahui bentuk pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai bangunan dari apa yang dinamakan sistem norma, Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Pendekatan dalam penelitian yuridis normatif dimaksudkan adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdagangan orang sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ditentukan dalam KUHP yang diantaranya

adalah Pasal 297 KUHP yang memiliki ketentuan bahwa tindak pidana perdagangan orang yang korbannya adalah perempuan dan anak laki-laki dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun, Pasal 324 KUHP perdagangan orang yang dalam kata lain adalah budak untuk diperniagakan dengan pidana paling lama 12 (dua belas tahun) di luar KUHP antara lain Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditujukan untuk anak sebagai korbannya dan pasal ini sudah memiliki ketentuan pidana minimal khusus dan maksimal khusus. Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah memiliki ketentuan khusus mengenai percobaan tindak pidana perdagangan orang, memiliki ketentuan sanksi pidana minimal khusus dan maksimal khusus, tidak membatasi ruang lingkup korban, dan mengatur korporasi sebagai subyek hukum, dan yang terakhir adalah RKUHP Tahun 2008 yang mayoritas pidana denda maksimal khususnya lebih tinggi daripada ketentuan perundang-undangan lainnya yang memiliki ketentuan mengenai tindak pidana perdagangan orang. Bentuk pemberatan pidana perdagangan orang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 ini berupa pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda, sedangkan Pidana tambahan berupa pemberhentian tidak hormat, pencabutan izin, perampasan kekayaan, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, pelarangan kepada pengurus mendirikan korporasi bidang usaha yang sama.

Simpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa: (1) ketentuan-ketentuan khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang korban tindak pidana hanya ditujukan pada wanita dan anak-anak untuk tujuan eksploitasi dan perbudakan, sedangkan ketentuan khusus setelah lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 terdapat ketentuan guna mengatur tindak pidana percobaan, ketentuan pidana minimal dan maksimal khusus, mengatur pidana perdagangan orang yang korbannya tidak hanya tertuju pada wanita dan anak-anak serta ketentuan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi. (2) Bentuk Pemberatan Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat ditinjau dari pelaku tindak pidananya, yang meliputi, orang perseorangan, kelompok yang terorganisir, korporasi dan penyelenggara negara.

Rekomendasi atau saran yang ditawarkan peneliti yaitu, Peraturan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat kemajuan namun harus juga diiringi dengan kepatuhan dari penyelenggara negara dan masyarakat yang benar-benar mempunyai komitmen yang sama untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang dan berhati-hati dalam penjatuhan sanksi pidana. Hal ini dilakukan agar dalam penjatuhan sanksi pidana dilaksanakan sesuai dengan berat dan ringannya tindak pidana perdagangan orang berdasarkan asas keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Pembatasan Masalah.....	6
1.4 Perumusan Masalah.....	6
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.5.1 Tujuan Penelitian	7
1.5.2 Manfaat Teoritis.....	7
1.5.2.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.5.2.2 Manfaat Praktis	8
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Hukum.....	12
2.2 Pengertian Pidana dan Pemidanaan	13
2.2.1 Pengertian Pidana	13
2.2.1.1 Unsur-unsur Tindak Pidana	16

2.2.1.1.1	Unsur-unsur Tindak Pidana menurut Teoretisi.....	16
2.2.1.2	Jenis-jenis Tindak Pidana	18
2.2.1.3	Jenis-jenis Pidana	18
2.2.1.3.1	Pidana Pokok.....	18
2.2.1.3.2	Pidana Tambahan	19
2.2.2	Pengertian Pidana	20
2.2.2.1	Dasar Pemberatan Pidana	21
2.2.2.1.1	Dasar Pemberatan Pidana Umum.....	22
2.2.2.1.2	Dasar Pemberatan Pidana Khusus.....	24
2.3	Sistem Pidana Indonesia.....	24
2.4	Hukum Positif di Indonesia	25
2.4.1	Pegertian Hukum Positif	25
2.4.2	Unsur-unsur Hukum Positif.....	26
2.4.2.1	Hukum positif mengikat secara umum atau khusus.	26
2.4.2.2	Hukum positif ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan.....	26
2.4.2.3	Hukum positif berlaku dan ditegakkan di Indonesia.....	26
2.4.3	Jenis atau Macam Hukum Positif.....	26
2.4.3.1	Hukum Positif Tertulis.....	27
2.4.3.1.1	Hukum positif tertulis berlaku umum.....	27
2.4.3.1.2	Hukum positif tertulis berlaku khusus.....	27
2.4.3.2	Hukum Positif Tidak tertulis.....	28
2.4.4	Hukum Pidana Positif.....	28
2.5	Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	29
2.5.1	Pengertian.....	29
2.5.2	Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	30
2.5.3	Jenis-jenis Tindak Pidana dalam UU No. 21 Tahun 2007.	30

2.5.4	Jenis-jenis Sanksi Pidana dalam UU No. 21 Tahun 2007...	31
2.5.4.1	Pidana Pokok.....	31
2.5.4.2	Pidana Tambahan.....	31
2.5.5	Subyek Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	32
2.6	Kerangka Pikir.....	33

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1	Dasar Metode Pendekatan	36
3.1.1	Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>).....	36
3.1.2	Pendekatan Konsep (<i>Conceptual Approach</i>).....	36
3.2	Fokus Penelitian	37
3.3	Sumber Data Penelitian.....	38
3.3.1	Data Sekunder	38
3.4	Teknik Pengumpulan Data	39
3.5	Analisa Data	39

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Ketentuan Khusus Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebelum dan Sesudah Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	41
4.1.1	Sebelum Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007...	41
4.1.1.1	Pasal 297 KUHP.....	41
4.1.1.2	Pasal 324 KUHP.....	43
4.1.1.3	Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	45
4.1.2	Setelah Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007.....	47
4.1.2.1	Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	47

4.1.2.2	Rancangan KUHP 2008.....	69
4.2.	Bentuk Pemberatan Pidana Perdadagangan Orang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Orang.....	80
4.2.1	Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	81
4.2.1.1	Ruang Lingkup Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	81
4.2.1.1.1	Orang perseorangan.....	82
4.2.1.1.2	Kelompok terorganisir.....	82
4.2.1.1.3	Korporasi.....	83
4.2.1.1.4	Penyelenggara Negara.....	84
4.2.2	Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	84
4.2.2.1	Ketentuan Pidana 10 KUHP.....	84
4.2.2.2.	Ketentua Pidana dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	85
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Simpulan.....	95
5.1.1	Ketentuan-ketentuan khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang sebelum dan sesudah lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	95
5.1.2	Bentuk Pemberatan Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	97
5.2	Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....		100
LAMPIRAN.....		102

DAFTAR BAGAN

Kerangka Pikir.....	33
---------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 4.2.2	Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	89
-------------	---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kartu Bimbingan

Lampiran 2 : Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak pidana Perdagangan Orang



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dengan kata lain seseorang berhak dan wajib diperlakukan sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama dengan yang lain.

Hak hidup setiap manusia tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun termasuk hak untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, tidak diperjual belikan dan tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai ataupun diperlakukan dengan tidak sesuai harkat, martabat dan kehormatan dirinya sebagai manusia seutuhnya.

Dalam era kemerdekaan yang demokratis dengan masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, bangsa Indonesia terus meningkatkan komitmen untuk mensejahterakan hidup bangsa melalui upaya-upaya yang diselenggarakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam melindungi warga negaranya antara lain dari praktek-praktek perdagangan orang dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Objek dari perdagangan orang pada umumnya adalah anak-anak dan perempuan, sebab kaum ini memiliki posisi yang rentan terhadap tindak kejahatan. Perdagangan orang termasuk dalam kategori tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia untuk hidup, merdeka, bebas dari semua

perbudakan, oleh karena itu diperlukan peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara, yaitu dengan Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan mengenai tindak pidana perdagangan orang diatur dalam ketentuan KUHP dan di luar KUHP diantaranya yang diatur dalam KUHP adalah Pasal 297 KUHP yang secara khusus mengatur pedagang perempuan dan anak laki-laki dibawah umur, yaitu: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun” (Moeljatno, 2003: 109).

Ketentuan dari Pasal 297 KUHP tidak merumuskan pengertian perdagangan orang secara tegas, pemberian sanksi yang terlalu ringan tidak sepadan dengan dampak yang diterima oleh korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang, dan dilihat dari sudut korbannya, adalah perempuan dan anak-anak dibawah umur, termasuk bayi. Hanya sebagian kecil kasus yang korbannya adalah laki-laki dewasa yang berarti tidak masuk dalam korban yang dilindungi oleh Pasal 297 KUHP. Melihat kondisi yang terjadi sekarang ini, yaitu dengan adanya korban laki-laki dewasa maka selayaknya peraturan ini diperluas dan tidak membatasi korbannya hanya pada wanita dan anak laki-laki dibawah umur saja. Sementara itu kita juga sadar bahwa pelaku perdagangan orang dengan segala tipu dayanya juga tidak akan mudah menyerah begitu saja, sehingga perlu diberlakukan peraturan guna menjerat pelaku perdagangan orang tanpa membatasi korbannya. Selain Pasal 297 KUHP juga terdapat Pasal 324 KUHP yang mengatur mengenai perniagaan budak dalam artian bahwa budak adalah

orang atau manusia sebagai korban tindak pidana perniagaan tersebut, namun dalam Pasal 324 KUHP tidak merumuskan dengan jelas budak dengan kriteria seperti apa yang diperniagakan.

Peraturan yang ditentukan di luar KUHP antara lain ialah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang merupakan peraturan khusus tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu: “Perlindungan anak bertujuan untuk terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”, sedangkan Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai ketentuan yang mengatur mengenai perdagangan anak.

Pengingkaran terhadap kemuliaan hak seorang anak akan terjadi apabila ada seseorang yang tidak lagi memandang seorang anak sebagai sebuah subyek yang sama dengan dirinya, akan tetapi lebih pada sebuah obyek yang bisa diperjual belikan demi keuntungan pribadi. Bisnis perdagangan orang saat ini banyak menjerat anak dan perempuan. Bisnis seperti ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat, martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Perdagangan orang sendiri telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang didasari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Lebih

ironis lagi bahwa praktik perdagangan orang tersebut terjadi di negara ini. Sementara itu kita juga sadar bahwa pelaku perdagangan orang dengan segala tipu dayanya juga tidak akan mudah menyerah begitu saja. Oleh karena itu, demi kepentingan umum bangsa Indonesia diperlukan peraturan hukum yang dapat berlaku dalam hal ini sebagai penjerat pelaku perdagangan orang.

Tindak pidana perdagangan orang semakin menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat diikuti dengan *modus operandi* yang semakin beragam dan kompleks, sehingga dibutuhkan penanganan secara komprehensif dan sinergi. Berlangsungnya lalu lintas perdagangan orang menjadi semakin memprihatinkan ketika akibatnya telah membelenggu hak-hak asasi serta kemerdekaan diri korban yang mayoritas perempuan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak yang bersangkutan, yang lebih lanjut akan menghambat juga terhadap proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berpotensi dan berkualitas.

Selanjutnya pada tanggal 17 April 2007 Pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan dan mengundang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini diharapkan mampu menyediakan landasan hukum formil dan materil sekaligus untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan manusia, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara, baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi, kemudian yang terakhir adalah peraturan

yang berasal dari Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2008 dalam Bab XX Tindak Pidana Pada Kemerdekaan Orang, Bagian Kesatu tentang Perdagangan Orang. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas penulis ingin mengkaji lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS ATAS PEMBERATAN PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*TRAFFICKING*)”

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah-masalah yang timbul atas Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:

- (1) Adanya ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdagangan orang sebelum dan sesudah lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- (2) Adanya klasifikasi sanksi pidana atas tindak pidana perdagangan orang
- (3) Jenis-jenis sanksi pidana yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- (4) Bentuk pemberatan pidana perdagangan orang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

1.3 Pembatasan Masalah

Agar dalam melakukan penelitian tidak menyimpang dari judul yang dibuat, maka penulis melakukan pembatasan masalah guna mempersempit ruang lingkup kajian yang dalam hal ini sebagai berikut :

- (1) Ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdagangan orang sebelum dan sesudah lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- (2) Bentuk pemberatan pidana perdagangan orang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

1.4 Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- (1) Adakah ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdagangan orang sebelum dan sesudah lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
- (2) Bagaimanakah bentuk pemberatan pidana perdagangan orang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk menjawab pokok permasalahan sebagaimana telah dirumuskan diatas, yaitu :

- (1) Untuk mengetahui ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdagangan orang sebelum dan sesudah lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- (2) Untuk mengetahui bentuk pemberatan pidana perdagangan orang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Analisis yuridis atas pemberatan pidana perdagangan orang sebagaimana dibahas di muka diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1.5.2.1 Manfaat Teoritis

- (1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan kearah pengembangan atau kemajuan dibidang ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya adalah hukum pidana.
- (2) Menambah khasanah bahan pustaka pada ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

1.5.2.2 Manfaat Praktis

- (1) Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdagangan orang sebelum dan sesudah lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan bentuk pemberatan pidana perdagangan orang

dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- (2) Memberikan acuan atau semacam informasi kepada masyarakat luas tentang ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdagangan orang sebelum dan sesudah lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan bentuk pemberatan pidana perdagangan orang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian sistematis, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan jelas pemahamannya terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Bagian pendahuluan; (2) Bagian isi; (3) Bagian akhir yang secara rinci diuraikan sebagai berikut.

1.6.1 Pendahuluan

Pada sistematika skripsi, bagian pertama ialah pendahuluan, dan pendahuluan ini dibagi menjadi enam, yaitu (1) judul, (2) sari/abstrak, (3) halaman pengesahan, (4) moto dan persembahan, (5) kata pengantar, (6) dan terakhir daftar isi.

Bagian-bagian tersebut merupakan suatu rangkaian syarat dan tuntutan isi skripsi dan bukan merupakan suatu bagian inti dari skripsi yang tertulis secara keseluruhan.

1.6.2 Bagian Isi Skripsi

Bagian kedua dalam sistematika skripsi adalah bagian isi skripsi, dimana bagian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu: (1) bab 1, (2) bab 2, (3) bab 3, (4) bab 4, (5) bab 5. Dimana sub bagian dari bagian bab tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

1.6.2.1 Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang pemikiran yang menimbulkan permasalahan yang muncul serta dasar pemikiran secara ringkas sehingga timbul permasalahan, yang diuraikan dalam enam sub bab, yaitu: latar belakang penelitian, identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika skripsi.

1.6.2.2 Bab 2 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang norma-norma hukum, teori hukum yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang dibahas. Disamping itu juga dapat disajikan mengenai berbagai asas hukum atau pendapat yang berhubungan dengan teori hukum yang benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk analisa terhadap fakta atau kasus yang sedang diteliti pada bab empat, yang diuraikan dalam lima sub bab, yaitu sub bab tinjauan hukum pidana; sub bab sistem pemidanaan; sub bab hukum positif Indonesia, yang meliputi unsur hukum positif; sub bab tinjauan umum tindak pidana perdagangan orang, yang meliputi

pengertian tindak pidana perdagangan orang, unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang, jenis sanksi pidana tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1.6.2.3 Bab 3 Metodologi Penelitian

Pada bab ini disajikan secara sederhana metode penelitian yang meliputi sub bab: metode pendekatan, fokus penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan metode penyampaian data.

1.6.2.4 Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini disajikan analisis data yang dilakukan terhadap fakta yang muncul melalui penggunaan tinjauan pustaka sebagai bahan analisis, sehingga terlihat secara jelas hubungan antara bahan dalam sistematika penulisan hukum yang terdiri dari: sub bab ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdagangan orang sebelum dan sesudah lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan bentuk pemberatan pidana perdagangan orang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1.6.2.5 Bab 5 Penutup

Pada bab ini disajikan kristalisasi dari data fisik dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan tinjauan pustaka yang diuraikan dalam sub bab kesimpulan dan sub bab saran-saran dari penulis. Sehubungan dengan pemberatan pidana perdagangan orang.

1.6.3 Bagian Akhir

Pada bab ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang digunakan untuk menunjang skripsi ini.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Hukum

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang diwujudkan terdiri dari susunan kalimat-kalimat tertulis setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif, dan akan menjadi efektif dan akan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu. Karena perkembangan masyarakat dimana kebutuhan hukum dan rasa keadilan juga berubah sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dan dianut masyarakat tersebut (Chazawi, 2002: 3).

Pembentuk undang-undang membuat aturan bertujuan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal, baik yang bersifat obyektif maupun subyektif, yang mendorong dan mempengaruhi seseorang mewujudkan suatu tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang oleh undang-undang. Pemikiran yang semacam inilah yang mendasari dibentuknya ketentuan umum perihal faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidananya si pembuat (Chazawi, 2002: 15).

“Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dan upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*)” (Nawawi Arief, 1996: 2).

Oleh karena itulah, dapat dikatakan bahwa segala kebijakan yang diambil dalam rangka menanggulangi segala macam kejahatan termasuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang haruslah mempunyai tujuan utama atau tujuan akhir untuk melindungi masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Dilihat dalam garis-garis besarnya, dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan-ketentuan tentang:

- (1) Aturan hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana).
- (2) Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama diatas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan.
- (3) Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas (Chazawi, 2002: 2-3).

2.2 Pengertian Pidana dan Pemidanaan

2.2.1 Pengertian Pidana

Istilah pidana adalah terjemahan kata "*straf*", sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Menurut Moeljatno, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata "*straf*". "Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu (Soedarto, 1987: 9).

Istilah hukuman dalam hukum pidana kurang tepat dipakai, sebab akan menimbulkan kesalahpahaman dengan pengertian hukuman dalam arti umum. Pengertian hukuman lebih luas dibanding dengan istilah pidana. Hukuman

merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum. Pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggar hukum pidana (Soejono, 1996: 35).

Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana yaitu ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut asas legalitas, yang berbunyi sebagai berikut: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan ketentuan Undang-undang pidana yang telah ada sebelumnya”.

Mezger mendefinisikan hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Jadi ada 2 (dua) hal pokok yang mendasari hukum pidana, yaitu:

- (1) Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disangka “perbuatan jahat” (*Verbrechen* atau *crime*). Oleh karena dalam “perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” diperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.
- (2) Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Disamping definisi tersebut diatas, dapat dikemukakan definisi Simons:

- (1) Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak diataati;
- (2) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana;

- (3) Keseluruhan peraturan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on recht*) dan mengenakan suatu nestapa penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut (Soedarto, 1987: 9-10).

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 1993: 54).

Pengertian peristiwa pidana di dalam bahasa hukum pidana atau juga disebut perbuatan pidana, tindak pidana atau delik adalah semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Jadi peristiwa itu merupakan pelanggaran hukum dan mengandung anasir melawan hukum. Pelanggaran hukum yang diancam dengan hukuman (pidana) itulah yang dikualifikasi sebagai peristiwa pidana (Hadikusuma, 1992: 115).

2.2.1.1 Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Adami Chazawi Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandangan, yakni dari sudut teoretisi dan dari sudut undang-undang. Teoretisi artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana

tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Unsur-unsur tindak pidana tersebut antara lain sebagai berikut:

2.2.1.1.1 Unsur Tindak Pidana menurut Teoretisi

Rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- (1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia),
- (2) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
- (3) diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana).

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, antara lain:

- (1) kelakuan manusia,
- (2) diancam dengan pidana,
- (3) dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya (Chazawi 2002: 79-80).

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit* adalah):

- (1) Perbuatan manusia (Positief atau negatief; berbuata atau tidak berbuat atau membiarkan),
- (2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*),
- (3) Melawan hukum (*onrechtmatig*),
- (4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*),
- (5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Simons menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaar feit*. Unsur obyektif yaitu:

- a. Perbuatan orang,
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,
- c. Mungkin ada perbuatan tertentu yang menyertai keadaan itu.

Unsur subyektif:

- a. Perbuatan orang,
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan (Soedarto, 1987: 41).

Menurut E. Mezger, antara lain:

- (1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- (2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun yang subyektif);
- (3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- (4) Diancam dengan pidana (Soedarto, 1987: 41-42).

Moeljatno sendiri menggolongkan unsur-unsur atau elemen tindak pidana menjadi:

- (1) Kelakuan dan akibat
Pada hakikatnya setiap tindak pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir;
Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- (2) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; Dengan adanya keadaan tambahan, ancaman pidana dapat diberatkan;
- (3) Unsur melawan hukum yang obyektif;
- (4) Keadaan lahir atau obyektif yang menyertai perbuatan yang telah diirumuskan dalam rumusan delik yang diatur dalam Undang-undang;
- (5) Unsur melawan hukum yang subyektif
Yaitu terletak dalam hati sanubari pelaku (Moeljatno, 1993: 58-63).

2.2.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut Soedarto jenis-jenis tindak pidana, antara lain:

- (1) Kejahatan dan pelanggaran
- (2) Delik formil dan delik materiil
- (3) Delik Commissionis, delik omissionis dan delik commissionis peromissionem commissa
- (4) Delik dolus dan delik culpa (*doleuse en culpose delicten*)
- (5) Delik tunggal dan delik ganda (*enkelvoudige en samengestelde delickten*)

- (6) Delik yang berlangsung dan delik yang tidak berlangsung terus (*voordurende/ aflopende delicten*)
- (7) Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klacht delicten*).
- (8) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudinge dan gequalificeerde deilcten*)
- (9) Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi
- (10) Kejahatan ringan (Soedarto, 1987: 56-59)

2.2.1.3 Jenis-jenis Pidana

Jenis-jenis Pidana termuat dalam Pasal 10 aturan umum buku 1 KUHP, antara lain sebagai berikut:

2.2.1.3.1 Pidana pokok, yang terdiri dari:

- (1) Pidana mati;
- (2) Pidana penjara;
- (3) Kurungan;
- (4) Denda.

2.2.1.3.2 Pidana tambahan, terbagi menjadi 3 bagian:

- (1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- (2) Perampasan barang-barang tertentu;
- (3) Pengumuman putusan hakim (Moeljatno, 2003: 5-6)

Disamping jenis sanksi pidana, dalam hukum positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan, misalnya penempatan dirumah sakit jiwa bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab karena cacat jiwanya dari pertumbuhan dan terganggu karena penyakit (Psal 44 ayat (2) KUHP).

Bahasa hukum Indonesia oleh Hilman Hadikusuma memberikan pengertian mengenai jenis-jenis pidana berdasar dari pasal 10 KUHP yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Hukuman pokok berarti siksaan yang diletakkan kepada terdakwa, yaitu orang yang bersalah karena melanggar hukum, atau juga keputusan yang dijatuhkan hakim. Hukuman pokok terdiri dari :

- (1) Pidana mati adalah hukuman yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa terdakwa;
- (2) Pidana penjara adalah hukuman seumur hidup atau selama waktu tertentu (Pasal 12 ayat (1) sampai (4) KUHP);
- (3) Kurungan adalah hukuman terhadap kebebasan seseorang yang lebih ringan dari hukuman penjara;
- (4) Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dengan uang atau juga dalam arti uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman karena melanggar hukum;

Pidana tambahan adalah hukuman yang ditambahkan terhadap hukuman pokok bagi terdakwa tertentu:

- (1) Pencabutan hak adalah hak-hak terdakwa yang dengan putusan hakim dapat dicabut yang ditentukan dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (Pasal 35 (1) KUHP);
- (2) Perampasan barang adalah perampasan barang-barang kepunyaan terdakwa yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas. (Pasal 39 ayat (1) sampai ayat (3) KUHP);
- (3) Pengumuman putusan hakim adalah apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan KUHP atau aturan-aturan umum lainnya, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terdakwa (Pasal 43 KUHP) (Hadikusuma 1992:117-123).

2.2.2. Pengertian Pidana

Pidana dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (Berrechten). Masalah penjatuhan pidana atau pidana sangat penting dalam hukum pidana dalam peradilan sebab pidana merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang bersifat abstrak. Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Pembalasan;
- (2) Pemberian penderitaan;
- (3) Membuat jera;
- (4) Jera membuat orang baik (Soedjono, 1996: 34).

Dalam hukum pidana yang berkaitan dengan tujuan pidanaan terdapat beberapa teori, yaitu:

- (1) Teori Absolut atau Mutlak
Menurut teori ini, setiap kejahatan harus dipidana. Adanya pidanaan karena adanya pelanggaran. Pidanaan merupakan tuntutan keadilan dan merupakan hal yang logis. Dasar pembenaran dari pidanaan tersebut terletak pada perbuatan kejahatan itu sendiri.
- (2) Teori Relatif atau Nisbi
Teori ini tidak berdasarkan pada perbuatan pidana melainkan pada si pelaku kejahatan itu sendiri. Pidana dipersoalkan pada, apakah ada manfaatnya pada masyarakat atau pelakunya.
- (3) Teori Gabungan
Teori ini merupakan gabungan dari teori pertama maupun kedua. Pidanaan dijatuhkan kepada pelaku dengan melihat pada unsur-unsur prevensi dan unsur-unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap-tiap pidanaan pidana. Pidana adalah pembalasan, tapi tidak boleh memberikan pidana lebih dari apa yang semestinya, seimbang dengan berat ringannya kejahatan (Soejono, 1996: 38).

2.2.2.1 Dasar Pemberatan Pidana

Adami Chazawi dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana 2 menjelaskan mengenai dasar pemberatan pidana bahwa, Undang-undang membedakan pemberatan pidana menjadi 2 yaitu dasar-dasar pemberatan pidana secara umum dan dasar-dasar pembearatan pidana secara khusus. Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana baik yang ada di dalam kodifikasi maupun tindak pidana di luar KUHP.

Dasar pembertan pidana khusus adalh dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku pada tidak pidana yang lain.

2.2.2.1.1 Dasar Pemberatan Pidana Umum

Undang-undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana umum, ialah:

- (1) Dasar pemberatan karena jabatan, dirumuskan dalam Pasal 52 KUHP: “Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana menggunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”).
- (2) Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 a KUHP: “ bilamana watu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana utuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.”
- (3) Dasar pemberatan karena pengulangan (recidive);
Terdapat dua arti mengenai recidive, yaitu satu menurut masyarakat (social), dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi, menurut hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat ini,

tidaklah cukup hanya melihat berulangunya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang (Chazawi,2002 : 73-81).

Barda Nawawi Arief membagi sistem pemberatan pidana berdasarkan adanya recidive menjadi dua, yaitu:

(1) Raecidive Umum

Menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan pada waktu kapan saja, merupakan alasan untuk pemberatan tindak pidana. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangannya. Dengan tidak ditentukan tenggang waktu pengulangannya, maka dalam sistem ini tidak ada daluwarsa recidive.

(2) Recidive Khusus

Menurut sistem ini tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberat pidana. Pemberat pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula.

Sedangkan recidive menurut KUHP, pengulangan tindak pidana tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan dalam dalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran didalam Buku III. Disamping itu KUHP juga mensyaratkan waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian KUHP menganut sistem recidive khusus

artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu (Soedarto, 1993: 66).

2.2.2.1.2 Dasar Pemberatan Pidana Khusus

Maksud adanya tindak pidana ini ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya mana dicantumkan secara tegas dalam dan mengenai tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberatan pidana khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkannya alasan pemberat itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain (Chazawi, 2002: 88).

2.2 Sistem Pidana Indonesia

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan sistem peradilan pidana untuk (Moeljatno, 1993: 1):

- (1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar aturan tersebut.
- (2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar aturan tersebut dikenai atau dijatuhi pidana sebagaimana diancamkan.
- (3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar aturan tersebut.

Tentang menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas legalitas (*principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai sedemikian oleh suatu aturan undang-undang. Dasar prinsip tersebut terdapat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Sistem peradilan pidana menurut Muladi terbagi menjadi dua, yaitu secara sempit dan secara luas (Hermidi, 2005: 2):

Sistem peradilan pidana secara luas, yaitu suatu jaringan peradilan pidana yang melibatkan hukum pidana beserta penerapannya yang membentang mulai dari saat membuat peraturan perundang-undangan sampai dengan pengaruh masyarakat terhadap pelaksanaan pidana pembentukan hukum pidana. Sedangkan sistem peradilan pidana secara sempit yaitu mencakup masukan pelaku tindak pidana di dalam suatu proses peradilan, mulai dari saat pemeriksaan pendahuluan dikepolisian hingga pelaksanaan pidana di lembaga kemasyarakatan.

2.4 Hukum Positif di Indonesia

2.4.1 Pengertian Hukum Positif

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Pada saat ini berlaku, pada waktu tertentu dan tempat tertentu (Manan, 2004:1).

2.4.2 Unsur-unsur Hukum Positif

2.4.2.1 Hukum positif mengikat secara umum atau khusus

Mengikat secara umum adalah aturan hukum yang berlaku secara umum yaitu peraturan perundang-undangan (UUD, UU, PP, Peraturan Daerah), hukum adat, hukum yurisprudensi, dan hukum agama yang dijadikan atau diakui sebagai hukum positif. Berbeda dengan pengertian mengikat secara khusus adalah hukum yang mengikat subyek tertentu atau obyek tertentu saja yaitu yang secara keilmuan (Ilmu Hukum Administrasi Negara) dinamakan *beschikking*.

2.4.2.2 Hukum positif ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan

Ciri ini menimbulkan paham bahwa hukum positif adalah aturan hukum yang mempunyai sifat memaksa.

2.4.2.3 Hukum positif berlaku dan ditegakkan di Indonesia

Unsur yang dimaksudkan untuk menunjukka bahwa, hukum positif adalah suatu aturan hukum yang bersifat nasional, bahkan mungkin lokal (Manan, 2004: 3-11).

2.4.3 Jenis atau Macam Hukum Positif

Hukum positif dapat dikelompokkan ke dalam hukum positif tertulis dan hukum positif tidak tertulis:

2.4.3.1 Hukum positif tertulis

Hukum positif tertulis dapat dibedakan, antara hukum positif tertulis yang berlaku umum dan berlaku khusus.

2.4.3.1.1 Hukum positif tertulis yang berlaku umum, terdiri dari:

- (1) Peraturan perundang-undangan, yaitu hukum positif tertulis yang dibuat, ditetapkan, atau dibentuk pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang menurut atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu dalam bentuk tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang berlaku atau mengikat (secara) umum.
- (2) Peraturan kebijakan, yaitu peraturan yang dibuat baik kewenangan atau materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi, atau mandate, melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *Freis Ermessen* yang diletakkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan oleh hukum.

2.4.3.1.2 Hukum positif tertulis yang berlaku khusus

Hukum positif tertulis yang berlaku khusus dapat dibedakan antara yang ditetapkan administrasi negara dan yang ditetapkan badan kenegaraan bukan administrasi negara. Disebut berkaku khusus karena hanya berlaku untuk subyek atau subyek-subyek tertentu dan atau obyek atau obyek-obyek tertentu yang bersifat konkrit, yaitu:

- (1) Ketetapan atau keputusan administrasi negara yang bersifat konkrit.
- (2) Ketetapan atau keputusan konkrit badan kenegaraan yang bertindak untuk dan atas nama negara bukan atas nama pemerintah (administrasi negara)

(Manan, 2004: 15-18).

2.4.3.2 Hukum positif tidak tertulis

Hukum positif tidak tertulis, terdiri dari hukum adat, hukum keagamaan, hukum yurisprudensi, hukum tidak tertulis lainnya.

- (1) Hukum adat, yaitu hukum asli bangsa Indonesia yang hidup dan berlaku secara turun temurun atau diakui atau dinyatakan sebagai hukum yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau putusan hakim.
- (2) Hukum keagamaan adalah hukum dari agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan suatu kebijakan Pemerintah yang mengakui semua system keyakinan atau system kepercayaan yang oleh pengikutnya dipandang sebagai agama.
- (3) Hukum yurisprudensi, adalah hukum yang berlaku secara umum yang lahir atau berasal dari putusan hakim (Manan, 2004: 21-33).

2.4.4 Hukum Pidana Positif

Ilmu hukum pidana merupakan bagian dari ilmu hukum, yaitu hukum pidana. Lamaire mengatakan bahwa, “ilmu hukum merupakan nama kumpulan dari berbagai ilmu yang mempelajari hukum dan yang masing-masing berbeda pandangannya mengenai hukum, masing-masing memilih obyek tertentu diantara segi yang memiliki oleh hukum dengan mempergunakan metode tertentu untuk mempelajari segi hukum yang dipilihnya itu”. Menurut beliau ilmu hukum pidana mempunyai obyek hukum pidana positif dan bertujuan untuk :

- (1) Menganalisis dan menyusun secara sistematis aturan-aturan hukum pidana;
- (2) Mencari asas-asas yang menjadi dasarnya;
- (3) Memberikan penilaian terhadap asas-asas itu apakah sesuai dengan nilai yang berlaku di dalam negara dan bangsa yang bersangkutan;
- (4) Menilai apakah aturan pidana yang berlaku itu sejalan dengan asas tersebut (Soemitro dan Teguh, 2002: 7-8).

2.5 Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang

2.5.1 Pengertian

Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan pada penjelasan Bab I dalam Ketentuan Umum pada Pasal 1, yaitu:

(1) Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007)

(2) Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang ini (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007).

2.5.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dari pengertian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tersebut, menurut Ali Masyhar, dalam Undang-undang tersebut merumuskan dua kelompok tindak pidana yaitu:

- (1) Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang;
- (2) Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, pembayaran utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang yang lain tersebut;

Perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut diatas, Undang-undang secara jelas telah memberikan maksud dari perbuatan itu, yaitu diantaranya.

- (3) Baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara.
- (4) Untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi
(Diunduh dari: http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfs=1&q=WWw.pecintailmu.perdagangan+orang.com#sclient=psy&hl=en&source=hp&q=oasis-pecintailmu.blogspot.com%2F2010_08_14&aq=o&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=83f87efc6f926f13).

2.5.3 Jenis-jenis tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dikelompokkan menjadi 2 hal yaitu:

- (1) Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu mulai Pasal 2 sampai dengan Pasal 9;
- (2) Tindak Pidana Lain Yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu mulai Pasal 19 sampai dengan Pasal 24. (Diunduh dari: http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfs=1&q=WWw.pecintailmu.perdagangan+orang.com#sclient=psy&hl=en&source=hp&q=oasis-pecintailmu.blogspot.com%2F2010_08_14&aq=o&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=83f87efc6f926f13).

2.5.4 Jenis-jenis Sanksi Pidana dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tercermin pada Bab II tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jenis-jenis Pidana tercermin mulai pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 17, antara lain:

2.5.4.1 Pidana Pokok

- (1) Penjara; (selama waktu tertentu dan seumur hidup);
- (2) Denda.

Yang terdapat pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 17.

2.5.4.2 Pidana tambahan

- (1) Pencabutan izin usaha;
- (2) Perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
- (3) Pencabutan status badan hukum;
- (4) Pemecatan pengurus
- (5) Pidana penjara minimal umum selama 1 (satu) tahun sedangkan maksimal umumnya 15 tahun penjara (terdapat pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6);
- (6) Pidana penjara Maksimal umum selama 15 tahun penjara, sedangkan Maksimal Khusus ditambah 1/3 dari ancaman sanksi pidana maksimal umum, yang tercermin pada Pasal 7, pasal 8, Pasal 16 serta Pasal 17.

2.5.5 Subyek Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam ketentuan pidananya yang diancam dalam tindak pidana menggunakan kata setiap orang, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 sendiri


sudah menjelaskan yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 1 angka 4).

Dari ketentuan tersebut yang menjadi subjek hukum ada dua yaitu:

- (1) Orang perseorangan;
- (2) Aparat negara;
- (3) Kelompok yang terorganisir;
- (4) Korporasi.



2.6 Kerangka Pikir



BAB 3

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis berarti sistematis dan konsisten, sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Soekanto, 1984: 41-42). Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan telah diolah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. “Penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap kepustakaan yang ada. Selain itu, penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian terhadap data sekunder” (Soemitro, 1988:11).

Menurut (Fajar dan Achmad, 2010:34), Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai bangunan dari apa yang dinamakan sistem norma. Sistem norma merupakan pusat kajian dalam penelitian yuridis normatif. Dalam bahasa yang sederhana, sistem norma adalah aturan atau kaidah, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang memiliki obyek kajian berupa aturan-aturan hukum. Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti.

Penelitian hukum normatif dapat meliputi (Soemitro 1988: 12-27):

- (1) penelitian inventarisasi hukum positif, merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum dari tipe-tipe yang lain.
- (2) penelitian terhadap asas-asas hukum, merupakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan hukum yang pantas.
- (3) penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*, merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dimanakan bunyi peraturan hukum itu dapat diketemukan termasuk ke dalam penelitian hukum juga dan disebut pula dengan istilah *legal research*.
- (4) penelitian terhadap sistematik hukum; merupakan penelitian terhadap sistematik hukum dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, sedangkan kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam system hukum.
- (5) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, merupakan usaha untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh manakah suatu perundang-undangan tertentu itu serasi secara vertikal atau serasi secara horizontal, apabila perundang-undangan tersebut adalah dan termasuk bidang yang sama.

Dalam penelitian ini meliputi penelitian inventarisasi hukum positif dan penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*.

Penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi terhadap norma-norma hukum yang tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang, yaitu dengan melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang.

3.1 Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian yuridis normatif dimaksudkan adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

3.1.1 Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

“Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian” (Fajar dan Achmad, 2010: 185). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana perdagangan orang yaitu Pasal 324 KUHP, Pasal 297 KUHP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3.1.2 Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep dalam penelitian ini berawal dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin yang ada, maka peneliti akan menemukan sebuah konsep, ide, maupun formulasi dari hukum maupun asas-asas hukum untuk menjawab permasalahan yang diteliti (Fajar dan Achmad, 2010:187).

Dengan menggunakan pendekatan konsep, maka dalam penelitian ini dipelajari mengenai pandangan tentang tindak pidana perdagangan orang. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka selanjutnya dikembangkan sebuah pemikiran tentang suatu konsep baru tentang pengaturan tindak pidana perdagangan orang sebagai salah satu upaya untuk memberikan sanksi terhadap tindak pidana perdagangan orang, terutama dalam penelitian ini adalah pemberatan sanksi tindak pidana perdagangan orang.

Berdasar uraian metode pendekatan di atas, terkait dengan penelitian mengenai Analisis Yuridis atas Pemberatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*), peneliti menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*).

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari penelitian perundang-undangan, pengetahuan yang diperoleh melalui kepustakaan ilmiah.

Mengingat pentingnya fokus penelitian, maka berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah:

- (1) Peraturan Perundang-undangan yang bisa menjaring pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam hukum positif di Indonesia
- (2) Bentuk pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3.3 Sumber Data Penelitian

3.3.1 Data Sekunder

Penelitian ini merupakan penelitian yang berdasarkan studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, artinya penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.

“Data sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai data utama dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan” (Ali, 2009: 23). “Dalam penelitian hukum, data sekunder digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya. Oleh karena itu, data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan melalui studi dokumen” (Fajar dan Achmad, 2010: 42-43).

Berkaitan dengan data yang digunakan, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan, peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 324 KUHP dan Pasal 297 KUHP, Pasal 83

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan RKUHP 2008 tentang tindak pidana perdagangan orang. Selanjutnya, bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu buku literatur, dan materi penelusuran dari internet.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

“Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lain positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang ditanggapi (Ali, 2009: 109)”. Dalam penulisan skripsi ini, data yang diperoleh dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan guna mendapatkan landasan teori berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri materi-materi yang terkait baik yang berada di dalam buku, peraturan perundang-undangan, maupun penelusuran materi dari internet.

3.5 Analisis Data

Proses analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesis-hipotesis. Meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. Hanya saja pada analisis

data, tema dan hipotesis lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkan dengan sumber-sumber data yang ada (Ashshofa, 2004: 66).

“Analisa data dilakukan dengan mempergunakan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum. Analisa hanya dilakukan terhadap Pasal-pasal yang isinya merupakan kaedah (hukum)” (Soekanto, 1984: 255).

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Dari data yang diperoleh dalam penelitian, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. “Sifat dari analisis deskriptif adalah adanya keinginan dari peneliti untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah didapatkan” (Fajar dan Achmad, 2010:183).

Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan mengenai peraturan perundang-undangan yang bisa menjaring pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam hukum positif di Indonesia. Dan bentuk pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Ketentuan Khusus Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebelum dan Sesudah Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

4.1.1 Sebelum Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

4.1.1.1 Pasal 297 KUHP ditentukan "Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun".

4.1.1.2 Pasal 324 KUHP ditentukan bahwa, "Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut diatas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (Moeljatno, 2003: 109)".

Berdasarkan keterangan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa:

Pasal 297 KUHP pada Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan tersebut diatas memiliki usur tindak pidana, antara lain:

- (1) Perdagangan wanita
- (2) Perdagangan anak laki-laki yan belum cukup umur

Ketentuan dalam Pasal ini digunakan untuk menjerat pelaku perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur dengan pidana penjara selama 6 (enam tahun). Berdasarkan rumusan dalam Pasal 297 KUHP ini diidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

- (1) Tidak ada penegasan tentang kesengajaan. Pada kalimat “..perdagangan wanita dan anak laki-laki..” melakukan perdagangan bukan merupakan suatu kealpaan, tetapi merupakan suatu kesengajaan. Menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sengaja dapat disimpulkan dari kalimat seluruhnya, khususnya dari kata kerja dalam rumusan Undang-Undang yang bersangkutan (Soedarto, 1987: 112)
- (2) Unsur sifat melawan hukum tidak dicantumkan secara tegas namun secara implisit hal ini dapat diketahui dengan istilah lain yaitu pada kata “perdagangan” istilah melawan hukum ada tiga pendirian yaitu bertentangan dengan hukum (Simons) bertentangan dengan hak (*subjektief recht*) orang lain (Noyon) tanpa kewenangan atau tanpa hak; hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum (Soedarto, 1987: 84).

Kelemahan dalam Pasal 297 KUHP ini, antara lain:

- (1) Memberikan sanksi yang terlalu ringan,

- (2) Tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang,
- (3) Tidak ada batas minimal sanksi yaitu, 0-6 tahun.

Aturan dalam Pasal 324 KUHP ini terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Barang siapa (subyek/pelaku tindak pidana);
- (2) Dengan biaya sendiri melakukan perniagaan budak (manusia);
- (3) Dengan biaya orang lain melakukan perniagaan budak (manusia);
- (4) Sengaja turut serta secara langsung;
- (5) Turut serta secara tidak langsung;
- (6) Dipidana penjara dua belas tahun.

Pasal ini digunakan untuk menjerat pelaku perniagaan atau perdagangan budak (orang). Berdasarkan rumusan dalam Pasal 324 KUHP ini diidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

- (1) Poin ke-2 dan ke-3 pada kata “perniagaan/perdagangan” tidak haus diartikan membeli kemudian menjualnya kembali. Perbuatan membeli saja atau menjual saja sudah masuk dalam lingkup ketentuan pasal ini.
- (2) Poin ke-4 dan ke-5 unsur-unsur Pasal 324 KUHP diatas terdapat unsur keterlibatan pelaku tidak harus langsung, bahkan lebih dipertegas lagi dengan adanya unsur turut campur dalam perdagangan budak belian ini diancam pidana yang sama.

Ketentuan dalam Pasal 324 KUHP antara lain:

- (1) Digunakan untuk menjerat pelaku perniagaan atau perdagangan budak;
- (2) Menjerat pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana perdagangan budak;
- (3) Menjerat pelaku yang secara tidak langsung melakukan perdagangan budak;
- (4) Sanksi pidana bagi pelaku yang bertindak secara langsung dan tidak langsung adalah sama, yaitu 12 tahun.

Kelemahan dalam Pasal 324 KUHP yang perlu dicermati mengenai ketentuan pasal tersebut, yaitu :

- (1) Tidak mencantumkan ancaman pidana denda.
- (2) Tidak melarang perdagangan perempuan muda, anak-anak perempuan, maupun laki-laki dewasa.
- (3) Bersifat umum, sehingga tidak mampu mewadahi kasus yang sifatnya lebih spesifik.

Tindak pidana perdagangan orang dalam ketentuan Pasal 324 KUHP ini bertujuan untuk menjadikan orang sebagai budak untuk diperdagangkan, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sekarang digunakan sebagai peraturan khusus ternyata lebih bisa mengatasi tindak pidana perdagangan orang baik dari segi tujuan, korban, maupun ancaman pidana yang diakibatkan oleh tindak pidana perdagangan orang tersebut.

4.1.1.3 Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, disebutkan bahwa:

”Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)” (Aulia, 2007: 46).

Ketentuan dalam Pasal 83 ini, antara lain:

- (1) Digunakan untuk menjerat pelaku perdagangan orang yang korbannya adalah anak (dibawah usia 18 tahun);
- (2) Untuk diri sendiri atau untuk dijual;
- (3) Dipidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun;
- (4) Pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 83, antara lain:

- (1) Setiap orang (perbuatan manusia);
- (2) Memperdagangkan, menjual;
- (3) Menculik untuk diri sendiri atau untuk dijual.

Dari rumusan Pasal 83, diidentifikasi hal-hal berikut:

- (1) Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang makna kesengajaan

Rumusan delik dalam undang-undang ada yang memuat unsur kesengajaan dengan tegas-tegas dan memakai perkataan dengan sengaja dan ada pula yang tidak mencantumkan dengan tegas-tegas tetapi menggunakan istilah lain (Soedarto, 1987: 111).

Apabila bentuk undang-undang tidak menggunakan perkataan opzet (sengaja) maka memakai kata kerja yang memuat perbuatan dimana tersimpul adanya kesengajaan (Soedarto, 1987: 115). Adanya unsur sengaja yang terdapat dalam kata kerja terdapat beberapa beberapa pendapat diantaranya Jonkers yaitu yang menganut sistem dari pembentuk undang-undang ialah bahwa sengaja menguasai semuanya yang ada di belakang perkataan yang mengandung kesengajaan itu, kecuali apabila akal sehat atau penafsiran menurut sejarah memaksa untuk berpendapat yang sebaliknya (Soedarto, 1987: 115).

- (2) Unsur sifat melawan hukum tidak dicantumkan secara tegas tetapi hal ini secara implisit dapat diketahui dari rumusan “untuk diri sendiri atau untuk dijual”.

Keterangan pada Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ini cukup dapat mengakomodasi perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan perdagangan orang, tetapi sama dengan KUHP bahwa, ada beberapa hal yang perlu dicermati dari ketentuan dalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut, yaitu:

- (1) Tidak cukup memerinci apa yang dimaksud dengan perdagangan anak,
- (2) Untuk kepentingan apa anak itu diperjual belikan dan;
- (3) Hanya mampu mengakomodasi kejahatan terhadap anak saja;
- (4) Tidak dapat dikenakan terhadap orang dewasa;

- (5) Menerapkan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan KUHP, sebab jika dalam KUHP ancaman hukumannya 0-6 tahun penjara, sedangkan undang-undang perlindungan anak dengan 3 sampai 15 tahun penjara dan denda antara Rp 60.000.000,00 sampai dengan Rp 300.000.000,00.

4.1.2 Setelah Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

4.1.2.1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan kodifikasi dari hukum pidana, secara umum mengatur tentang semua jenis tindak pidana, namun masyarakat selalu mengalami perkembangan sehingga sering kali tindak pidana yang ada dalam KUHP tidak sesuai lagi dengan reformasi hukum Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan pengaturan khusus terhadap tindak pidana baru yang belum ada atau belum diatur dalam KUHP. Hukum tertulis tidak mampu berjalan seiring dengan perubahan-perubahan tersebut karena setiap perubahan harus menempuh tata cara tertentu. Kenyataan yang hampir selalu ditemukan yaitu hukum tertulis “ketinggalan” dibandingkan dengan dinamika masyarakat.

Hal ini jelas tidak bertentangan dengan KUHP karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 103 KUHP disebutkan: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”(Moeljatno, 2003: 40).

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini terdapat 9 (sembilan) Bab. Bab I mengatur tentang ketentuan umum diatur dalam Pasal 1, yang terdiri dari 15 poin penjelasan mengenai tindak pidana perdagangan orang, Bab II mengenai sanksi tindak pidana perdagangan orang yang berisi 17 pasal, mulai Pasal 2 sampai dengan Pasal 18, Bab III aturan mengenai sanksi tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, yang diatur pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 27, Bab IV aturan mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, diatur pada Pasal 28 sampai dengan Pasal 42, Bab V aturan mengenai perlindungan saksi dan korban, diatur pada Pasal 43 sampai dengan Pasal 55, Bab VI aturan dalam pencegahan dan penanganan, diatur pada Pasal 56 sampai dengan Pasal 58, Bab VII aturan mengenai kerja sama internasional dan peran serta masyarakat, pada Pasal 59 sampai dengan Pasal 63, Bab VIII mengenai ketentuan peralihan, diatur pada Pasal 65 sampai dengan Pasal 67.

Mengenai sanksi pidana yang dapat menjerat tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diatur pada Bab II yang berisi 17 pasal mulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 18, antara lain sebagai berikut:

1) Pasal 2 ayat (1)

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang

lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), antara lain:

- (1) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan cara perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
- (2) Untuk tujuan dieksploitasi;
- (3) Dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia;
- (4) Dipidana penjara minimal 3 dan maksimal 6 tahun;
- (5) Dipidana denda minimal Rp 120.000.000,00 dan maksimal Rp 600.000.000,00.

2) Pasal 2 ayat 2

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 antara lain:

- (1) Tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi;
- (6) Dipidana dengan pidana yang sama dengan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu, dipidana penjara minimal 3 dan maksimal 6

tahun dan dipidana denda minimal Rp 120.000.000,00 dan maksimal Rp 600.000.000,00.

3) Pasal 3

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 bahwa, ketentuan ini dimaksudkan bahwa wilayah negara Republik Indonesia adalah sebagai negara tujuan atau transit.

Berbicara mengenai tempat berlakunya hukum pidana, dalam Pasal 3 ini berlaku asas-asas lain yang berkaitan dengan asas teritorial, menurut asas teritorial bahwa, berlakunya undang-undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat di mana tindak pidana atau perbuatan pidana dilakukan, dan tempat tersebut harus terletak di dalam teritor atau wilayah negara yang bersangkutan.

Pasal 2 KUHP berbunyi: aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Perkataan setiap orang mengandung arti baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang berada di Indonesia. Dalam hal melakukan perbuatan, terdapat kemungkinan bahwa perbuatannya sendiri tidak di Indonesia, tetapi akibatnya terjadi di Indonesia. Teritorial Indonesia ini diperluas dengan Pasal 3 KUHP yang semula mengatakan bahwa ketentuan pidana itu berlaku juga bagi setiap orang yang di luar

Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

Ketentuan yang ada dalam Pasal 3 antara lain:

- (1) Memasukkan orang ke dalam wilayah Indonesia untuk dieksploitasi;
- (2) Dipidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun;
- (3) Dipidana denda minimal Rp 120.000.000,00 dan maksimal Rp 600.000.000,00.

4) Pasal 4

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Ketentuan dalam Pasal 4 antara lain:

- (1) Tindak pidana perdagangan orang dengan cara mengeluarkan orang (korban) dari wilayah negara Republik Indonesia untuk dieksploitasi;
- (2) Dipidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun;
- (3) Dipidana denda minimal Rp 120.000.000,00 dan maksimal Rp 600.000.000,00.

Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dalam ketentuan Pasal 4 ialah:

- (1) Membawa (tanpa ijin dari yang bersangkutan);
- (2) Dengan maksud meneksploitasi;

Jadi dalam rumusan Pasal 4 ini bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak harus warga negara Indonesia namun warga negara asing pun bisa dijerat menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang, dan telah memenuhi unsur kesengajaan yang menitik beratkan pada kata “dengan maksud” yang akibatnya adalah tereksplotasinya seseorang sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, demikian Von Hippel (1903) (Soedarto, 1987: 102).

5) Pasal 5

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Ketentuan dalam Pasal 5 antara lain:

- (1) Tindak pidana perdagangan orang melalui pengangkatan anak dengan menjanjikan atau memberikan sesuatu untuk dieksploitasi;
- (2) Dipidan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun;
- (3) Dipidana denda minimal Rp 120.000.000,00 dan maksimal Rp 600.000.000,00.

Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 5, ialah:

- (1) Perbuatan Setiap orang;
- (2) Melakukan pengangkatan anak, dengan menjanjikan sesuatu;
- (3) Dengan maksud, mengeksploitasi.

Berdasarkan Pasal 5 bahwa, terjadinya tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan cara melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi.

6) Pasal 6

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Ketentuan dalam Pasal 5 antara lain;

- (1) Perdagangan anak ke dalam atau ke luar negeri;
- (2) Dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun;
- (3) Dipidana denda minimal Rp 120.000.000,00 dan maksimal Rp 600.000.000,00

Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 6, yaitu:

- (1) Setiap orang;
- (2) Mengirim;
- (3) Mengakibatkan tereksploitasi.

Berdasarkan Pasal 6 ini bahwa yang dimaksud dengan frasa “pengiriman anak ke dalam negeri” dalam ketentuan ini adalah pengiriman anak antar daerah dalam wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pengertian pengiriman sendiri dalam Bab 1 Pasal 1 dalam ketentuan umum poin ke 10 bahwa pengiriman yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.

Rumusan Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 ini dapat dikatakan sengaja karena pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, yaitu pengiriman yang mengakibatkan tereksplotasinya korban.

7) Pasal 7 ayat (1)

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) antara lain:

- (1) Perdagangan orang yang mengakibatkan luka fisik dan psikis;
- (4) Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 yaitu, dipidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan dipidana denda minimal Rp 120.000.000,00 dan maksimal Rp 600.000.000,00.

Penjelasan umum atas maksud Pasal 7 ayat (1) mengenai luka “berat” yaitu:

- (1) Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- (2) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- (3) Kehilangan salah satu panca indra;
- (4) Mendapat cacat berat;

- (5) Menderita sakit lumpuh;
- (6) Mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama empat minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut atau;
- (7) Gugur atau matinya janin dalam kandungan seorang perempuan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi.

Maka pidana dapat diperberat dengan ditambah 1/3 dari ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

8) Pasal 7 ayat (2)

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) antara lain:

- (1) Perdagangan orang yang mengakibatkan kematian;
- (2) Dipidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup;
- (3) Dipidana denda minimal Rp 200.000.000,00 dan maksimal Rp 5.000.000.000,00.

9) Pasal 8 ayat (1)

“Setiap penyelenggaraan negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) ini antara lain:

- (1) Perdagangan orang yang dilakukan oleh penyelenggara;
- (2) Dipidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6” yaitu, dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan dipidana denda minimal Rp 120.000.000,00 dan maksimal Rp 600.000.000,00.

Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dalam Ketentuan Pasal 8, ialah:

- (1) Setiap penyelenggara negara;
- (2) Penyalahgunaan kekuasaan;
- (3) Berakibat tindak pidana perdagangan orang;
- (4) Sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Berdasarkan penjelasan umum maksud dari Pasal 8 ayat (1) yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang. Maksud “menyalahgunakan kekuasaan” dalam ketentuan ini adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.

10) Pasal 8 ayat (2)

“Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya”.

11) Pasal 8 ayat (3)

“Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan”.

Dalam Pasal 52 KUHP juga telah mengatur mengenai pemberatan karena jabatan yaitu:

“bilamana seorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikannya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

Jadi, rumusan dalam Pasal 8 ini menerangkan mengenai tindak pidana yang bisa diperberat pidananya jika pelakunya menjabat sebagai aparatur negara, yang menggunakan kekuasaannya guna tindak pidana perdagangan orang.

12) Pasal 9

“Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)”.

Ketentuan dalam Pasal 9 antara lain:

- (1) Tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dengan cara menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana namun tidak terjadi;
- (2) Dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun;
- (3) Dipidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 dan paling banyak Rp 240.000.000,00.

Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 9, ialah:

- (1) Setiap orang yang berusaha;
- (2) Menggerakkan orang lain;
- (3) Supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- (4) Tindak pidana yang diperintahkan untuk melakukan tidak terjadi.

Rumusan dalam Pasal 9 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang diatas sejalan dengan Pasal 163 bis KUHP ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2:

“Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Mencoba menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika tidak mengakibatkan percobaan kejahatan dipidana, tetapi dengan ketentuan, bahwa sekali-sekali tidak dapat dijatuhkan pidana lebih berat dari pada yang ditentukan terhadap kejahatan itu sendiri.”

- 13) Pasal 10
“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 10, ialah:

- (1) Setiap orang;
- (2) Membantu atau melakukan percobaan;
- (3) Untuk melakukan tindak pidana;
- (4) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Menurut rumusan dalam Pasal 10 ini, jika tindak pidana percobaan ini dilakukan maka, dipidana dengan pidana yang “sama” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Namun jika di bandingkan dengan ketentuan dalam rumusan Pasal 53 ayat (2) KUHP tentang percobaan bahwa maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah maksimum pidana untuk kejahatan yang bersangkutan “dikurangi sepertiga”.

14) Pasal 11

“Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Ketentuan dalam Pasal 11 antara lain:

- (1) Tindak pidana perdagangan orang dengan cara Merencanakan/melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- (5) Dipidana sama dengan pelaku tindak pidana sempurna sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6” yaitu, dipidan penjara minimal 3 tahun dan maksimal

15 tahun, dipidana denda minimal Rp 120.000.000,00 dan maksimal Rp 600.000.000,00.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 antara lain:

- (1) Setiap orang;
- (2) Merencanakan atau melakukan;
- (3) Perdagangan orang;

Unsur-unsur tindak pidana pada kata “merencanakan atau melakukan” merupakan kesengajaan, sedangkan menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sengaja dapat disimpulkan dari kalimat seluruhnya, khususnya dari kata kerja dalam rumusan Undang-undang yang bersangkutan (Soedrato, 1987: 112).

15) Pasal 12

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Ketentuan dalam Pasal 12 antara lain:

- (1) Tindak pidana perdagangan orang dengan cara menggunakan/memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang;

- (2) Dipidan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun;
- (3) Dipidana denda minimal Rp 120.000.000,00 dan maksimal Rp 600.000.000,00.

Unsur tindak pidana dalam pasal 12, antara lain:

- (1) Setiap orang;
- (2) Menggunakan atau memanfaatkan;
- (3) Dengan cara persetujuan;
- (4) Untuk mengambil keuntungan.

Unsur sifat melawan hukum terdapat pada perbuatan cabul. Bertentangan dengan hak orang lain, tanpa kewenangan atau tanpa hak orang yang bersangkutan untuk mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

16) Pasal 13

- (1) “Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”.

Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) ialah tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi; sedangkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pengertian korporasi yang dijelaskan dalam ketentuan Bab 1 ke-6 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 ialah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

- 17) Pasal 14
“Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus”.
- Ketentuan dalam pasal 14 ialah Panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus”.
- 18) Pasal 15 ayat (1)
“Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.
- Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah:
- (1) Pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun;
 - (2) Pidana denda minimal Rp 120.000.000,00 dan maksimal Rp 600.000.000,00.
- 19) Pasal 15 ayat (2)
“Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
- a. Pencabutan izin usaha
 - b. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana
 - c. Pencabutan status badan hukum
 - d. Pemecatan pengurus; dan/atau
 - e. Pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama”.

Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) digunakan untuk mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, antara lain:

- (1) Pidana denda minimal Rp 360.000.000,00 dan maksimal Rp 1.800.000.000,00;
- (2) Pidana tambahan berupa:
 - a. Pencabutan izin usaha
 - b. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana
 - c. Pencabutan status badan hukum
 - d. Pemecatan pengurus; dan/atau
 - e. Pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama”.

Maksud dari Pasal 15 ayat (2) dengan “pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, dan/atau pelanggaran pengurus tersebut mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama “dalam ketentuan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Maka, Pasal 30 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap korporasi, karena KUHP hanya mengenal subyek hukum berupa orang Per orangan (manusia) dan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) ini berlaku khusus pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- 20) Pasal 16
“Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang

dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga)". Ketentuan dalam Pasal 16 antara lain;

- (1) Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok terorganisir;
- (2) Setiap pelaku dalam tindak pidana terorganisir tersebut dipidana sama, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3, yaitu: dipidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana denda minimal Rp 160.000.000,00 dan maksimal Rp 800.000.000,00.

Menurut Penjelasan Bab 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam rumusan Pasal 16 ini yang dimaksud dengan kelompok yang terorganisasi adalah "kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung".

Dalam rumusan unsur Pasal 16 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang tindak Pidana perdagangan Orang menunjukkan bahwa peran atau kapasitas masing-masing pembantu pelaku dalam keikutsertaannya adalah melakukan tindak pidana yang sama dengan pelaku..

Dengan demikian, pidana yang diancamkan kepada pembantu sanksinya disamakan dengan pelaku, sehingga ketentuan ini berbeda dengan ketentuan KUHP yang mana diatur dalam Pasal 55 dan 56 memberikan peran atau kapasitas masing-masing pembantu pelaku dalam keikutsertaan.

21) Pasal 17

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Ketentuan dalam Pasal 17 antara lain:

- (1) Tindak pidana perdagangan orang yang korbannya adalah anak (belum berusia 18 tahun);
- (2) Pidana diperberat dengan ditambah 1/3, sehingga dipidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan dipidana denda minimal Rp 160.000.000,00 dan maksimal Rp 800.000.000,00.

Unsur-unsur tindak pidana:

- (1) Dilakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.
- (2) Terhadap anak (korban).

Dalam ketentuan Bab 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 bahwa, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dasar pemberatan pidana ditambah 1/3 tergolong pada pemberatan pidana khusus karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkannya alasan pemberat itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain (Chazawi, 2002: 88).

22) Pasal 18

“Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana”.

Yang dimaksud dengan “dipaksa” dalam ketentuan ini adalah suatu keadaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.

Sebagai tindak pidana, perdagangan orang telah diatur dalam KUHP memuat ketentuan mengenai larangan memperniagakan perempuan dan anak laki-laki belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 297 KUHP, serta larangan memperniagakan budak belian sebagaimana diatur dalam Pasal 324 KUHP dan mengkualifikasikan tindakan-tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 297 dan pasak 324 KUHP tidak berlaku lagi sejak disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Peragangan.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengatur beberapa hal yang bersifat khusus dan tersendiri, menyimpang dari aturan yang ditentukan KUHP. Ketentuan-ketentuan khusus tersebut antara lain:

- 1) Dapat dikenakan/ diterapkan terhadap korporasi penaseleggara Negara yang menyalahgunakan kekuasaannya yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. catatan, bahwa pidana pokok untuk korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah denda.
- 2) Mengatur secara khusus perihal penganjuran yang gagal terhadap tindak pidana perdagangan orang.
- 3) Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang yang dipidana sama dengan pelaku utamanya. Hal ni berbeda dengan ketentuan yang dirumuskan oleh KUHP. Untuk percobaan, Pasal 53 ayat (2) KUHP telah merumuskan “maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga”. Sedang untuk pembantuan, KUHP menegaskan dalam Pasal 53 ayat (1)” Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga”.
- 4) Persetujuan korban tidak menghalangi penuntutan tindak pidana perdagangan orang. hali ini berbeda dengan asas hukum pidana yang selama ini mengakui adanya *Consent of the Victim* (sebagai salah satu penghapus pidana).
- 5) Keterangan saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa bersalah, apabila disertai dengan saatu alat bukti sah lainnya. Hal ini merupakan pengaturan khusus yang menyimpang dari asas hukum acara pidana *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi).

- 6) Dalam hal pembuktian, alat bukti tidak ahnya terbatas pada apa yang dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi; keterangan saksi ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa. Selain itu apa yang dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP tersebut, dalam Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mengenal:
- (1) Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan seara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu;
 - (2) Data, rekaman. Atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dann/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
 - Tulisan, suara, atau gambar;
 - Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya dan;
 - Huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya (Masyhar, 2008: 165-167).

Dari uraian pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 diatas, dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, pada Bab IX ketentuan penutup dalam Pasal 65 dalam Ketentuan Penutup sebagai penjelasan bahwa:

“Pada saat Undang-undang ini berlaku, maka Pasal 297 dan 324 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomot 3850) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

4.1.2.2 Rancangan KUHP 2008

Pengaturan kejahatan perdagangan orang dalam Rancangan KUHP 2008 terdapat dalam Bab XX mengenai Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang, Bagian Kesatu tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdiri dari 12 Paragraf dan 16 Pasal, antara lain:

1) Pasal 546

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI”.

Ketentuan dalam Pasal 546 yaitu:

- (1) Tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dengan cara merekrut, mengirim, menyerahterimakan orang;
- (2) Dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang;
- (3) Untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut;
- (4) Dipidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun.
- (5) Denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.

Dalam RUU KUHP terdapat unsur tujuan atau maksud dari perdagangan orang adalah untuk Eksploitasi atau berkaitan tereksploitasi orang tersebut, tetapi eksploitasi yang merupakan tujuan perdagangan tidak didefinisikan.

Ketentuan pidana denda dijelaskan pada Pasal 80 RUU KUHP 2008, antara lain:

Pasal 80

- (1) Pidana denda merupakan pidana berupa pembayaran sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

- (3) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu :
- a. kategori I Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. kategori II Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. kategori III Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - d. kategori IV Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. kategori V Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
 - f. kategori VI Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.
- (5) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan :
- a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah denda Kategori V;
 - b. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah denda Kategori VI.
- (6) Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah denda Kategori IV.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.
- 2) Pasal 547
- “Dipidana, karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun) dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori VI, setiap orang yang memasukkan orang ke Indonesia dengan maksud:
- a. diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia; atau
 - b. dibawa lagi ke luar wilayah Indonesia untuk diperdagangkan ke wilayah negara lain”.
- Ketentuan dalam Pasal 547 antara lain:
- (1) Memasukkan orang ke wilayah Indonesia untuk diperdagangkan;
 - (2) Dipidana penjara minimal 3 dan maksimum 15 tahun;
 - (3) Dipidana denda minimal Kategori III dan maksimal Kategori VI.
- 3) Pasal 548
- “Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia atau

memperdagangkan orang Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 546”.

Ketentuan dalam Pasal 548 yaitu:

- (1) Mengeluarkan orang dari wilayah Indonesia untuk diperdagangkan
- (2) Dipidana sama dengan Pasal 546, yaitu dipidana penjara minimal 3 dan maksimal 15 tahun dan denda minimal Kategori III dan maksimal Kategori VI.

4) Pasal 549

(1) “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 sampai dengan Pasal 548 mengakibatkan korban menderita luka berat, tertular penyakit yang membahayakan jiwanya, atau kehilangan fungsi reproduksinya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

(2) “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 sampai dengan Pasal 548 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Ketentuan dalam Pasal 549 ayat (1), antara lain:

- (1) Tindak pidana perdagangan orang sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 456 sampai dengan Pasal 458 mengakibatkan korban menderita luka berat, tertular penyakit yang membahayakan jiwanya, atau kehilangan fungsi reproduksinya;
- (2) Dipidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun;
- (3) Dipidana denda minimal Kategori IV dan maksimal Kategori VI.

Ketentuan dalam Pasal 549 ayat (2), antara lain:

- (1) Tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 sampai Pasal 548 mengakibatkan matinya korban;
- (2) Dipidana penjara 5 tahun dan maksimal 15 tahun.

- 5) Pasal 550
“Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 ditambah 1/3 (satu per tiga).”
Ketentuan dalam Pasal 550 antara lain:
- (1) Tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh kelompok terorganisir;
 - (2) Setiap pelaku dalam kelompok tersebut dipidana sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 ditambah 1/3.
- 6) Pasal 551
“Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda Kategori IV.”
Ketentuan dalam Pasal 551 antara lain:
- (1) Tindak pidana perdagangan orang yang melalui penganjuran yang tidak berhasil;
 - (2) Dipidana penjara maksimal 6 tahun;
 - (3) Dipidana denda Kategori IV.
- 7) Pasal 552
“Setiap orang yang menggunakan, memanfaatkan, dan menikmati hasil tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan orang yang diperdagangkan, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546.”
Ketentuan dalam Pasal 552 antara lain:
- (1) Tindak pidana perdagangan orang yang disertai persetujuan dan pencabulan terhadap orang yang diperdagangkan;

(2) Dipidana sama dengan ketentuan dalam Pasal 546 yaitu, pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

8) Pasal 553

“Setiap orang yang membuat palsu atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, atau membuat palsu atau memalsukan identitas dalam dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.”

Ketentuan dalam Pasal 553 antara lain:

- (1) Perdagangan orang dengan cara memalsukan dokumen atau identitas untuk memudahkan perdagangan orang;
- (2) Dipidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 10 tahun;
- (3) Dipidana denda minimal Kategori IV dan maksimal Kategori V.

9) Pasal 554

“Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546.

Ketentuan dalam Pasal 554 antara lain:

- (1) Tindak pidana perdagangan orang dengan cara penyalahgunaan kekuasaan;
- (2) Dipidana sama dengan ketentuan dalam Pasal 546 yaitu, pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

10) Pasal 555

“Setiap orang yang menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, atau yang dituntut karena tindak pidana

perdagangan orang, atau setiap orang yang memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda Kategori V.”

Ketentuan dalam Pasal 555 antara lain:

- (1) Menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Dipidana penjara maksimal 7 tahun;
- (3) Atau pidana denda Kategori V.

11) Pasal 556

- “(1) Setiap orang yang bekerja atau bertugas sebagai nakhoda di kapal atau yang menggunakan kapal itu dengan sepengetahuan nakhoda atau pemilik kapal untuk digunakan dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Ketentuan dalam Pasal 556 adalah tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di kapal, ketentuan Pasal 556 ayat (1) antara lain:

- (1) Nahkoda kapal yang melakukan perdagangan orang dengan menggunakan kapal atas sepengetahuan pemilik kapal untuk komoditas perdagangan orang.
- (2) Dipidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 10 tahun.

Ketentuan dalam Pasal 556 ayat (2) antara lain:

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556 ayat (1) mengakibatkan matinya korban;
 - (2) Dipidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun.
- 12) Pasal 557
- “Setiap orang yang bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, atau jika awak kapal dengan sukarela tetap bertugas sesudah diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori V.”
- Ketentuan dalam Pasal 557 antara lain:
- (1) Ditujukan pada awak kapal yang dengan suka rela bertugas dengan mengetahui terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
 - (2) Dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun;
 - (3) Dipidana denda Kategori V.
- 13) Pasal 558
- “Setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkut, atau mengasuransikan kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.”
- Ketentuan dalam Pasal 558 antara lain:
- (1) Pengangkutan orang untuk diperdagangkan dengan menggunakan kapal;
 - (2) Secara langsung maupun tidak langsung bekerja sama atau permufakatan jahat atas kapal yang atas kapal yang disewakan untuk terjadinya perdagangan orang;
 - (3) Dipidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 10 tahun.

- 14) Pasal 559
“Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546.”
Ketentuan dalam Pasal 559 antara lain:
- (1) Orang diluar wilayah Republik Indonesia yang melakukan pemudahan dan perluasan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
 - (4) Dipidana sama sebagaimana Pasal 546 yaitu, pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.
- 15) Pasal 560
“Setiap orang yang merencanakan, menyuruh melakukan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546.”
Ketentuan dalam Pasal 560 antara lain:
- (1) Tindak pidana perdagangan orang dengan cara merencanakan, menyuruh lakukan kepada orang lain;
 - (2) Dipidana sama sebagaimana Pasal 546 yaitu, pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.
- 16) Pasal 561
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, setiap orang yang menyediakan atau mengumpulkan dana yang digunakan atau patut diketahuinya digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 dan Pasal 548.
Ketentuan dalam Pasal 561 antara lain:

- (1) Melakukan penyediaan atau pengumpulan dana untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 dan pasal 561;
- (2) Dipidana penjara minimal I tahun dan maksimal 5 tahun.

Ketentuan khusus dalam RKUHP 2008 antara lain:

- (1) Terdapat ketentuan mengenai pemalsuan dokumen untuk tindak pidana perdagangan orang (Pasal 553);
- (2) Adanya ketentuan mengenai penyembunyian pelaku tindak pidana perdagangan orang (Pasal 555);
- (3) Mengatur ketentuan mengenai tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh nahkoda dan awak kapal (Pasal 556 dan 557);
- (4) Mengatur ketentuan mengenai pengumpul atau penyedia dana untuk tindak pidana perdagangan orang (Pasal 561).
- (5) Ketentuan sanksi pidana denda minimal yang relatif lebih rendah tanpa pemberatan yaitu, Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) daripada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan denda minimal Rp 120.000.000,00.
- (6) Ketentuan sanksi pidana denda tanpa pemberatan yang relatif lebih tinggi yaitu Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) daripada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);

- (7) Ketentuan mengenai tindak pidana percobaan dijatuhi saksi yang sama dengan pelaku tindak pidana sempurna (Pasal 560 RKUHP 2008) yang sebelumnya telah diatur pada Pasal 53 ayat (2) mengenai percobaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

4.2 Bentuk Pemberatan Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP terbagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredinger*). Pembagian dalam dua jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya (Moeljatno, 1983: 71).

Konsep KUHP Nasional tidak lagi membedakan tindak pidana berupa “kejahatan” dan “pelanggaran”. Alasan tidak lagi dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran antara lain sebagai berikut:

1. Tidak dapat dipertahankan lagi kriteria perbedaan kualitatif antara *rechdelikten* dan *westdelict* yang melatar belakangi penggolongan 2 (dua) jenis tindak pidana itu.
2. Penggolongan 2 (dua) jenis tindak pidana itu pada Jaman Hindia Belanda memang relevan dengan kompetensi pengadilan waktu itu, “pelanggaran” pada dasarnya diperiksa oleh *land gerecht* (pengadilan kepolisian) dengan hukum acaranya sendiri dan “kejahatan” diperiksa oleh *landraad* (pengadilan negeri) dengan hukum acaranya sendiri pula pembagian kompetensi seperti itu sekarang tidak dikenal lagi saat ini.
3. Pandanga mutakhir mengenai *afkoop* (seperti Pasal 82 KUHP/WVS) sebagai alasan penghapusan penuntutan tidak hanya berlaku terbatas untuk pelanggaran saja tetapi dapat berlaku untuk

semua tindak pidana walaupun dengan pembatasan ancaman maksimum pidananya (Nawawi Arif, 2002: 82-83).

Konsep KUHP Nasional sudah diterapkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tertuang dalam ketentuan tiap pasalnya.

4.2.1 Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang antara lain:

4.2.1.1 Ruang Lingkup Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi empat kelompok, sebagai berikut:

4.2.1.1.1 Orang perseorangan

Yaitu setiap individu/perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang, yang terdapat pada penjelasan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12;

4.2.1.1.2 Kelompok yang terorganisir

Yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang, terdapat pada ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007.

Berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP, pelaku kelompok yang terorganisir dapat meliputi sebagai berikut:

1) Pelaku yang menyuruhlakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur, yaitu:

- (1) Pelaku yang menyuruhlakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;
- (2) Mereka yang memberi atau yang menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
- (3) Mereka sebagai penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan yang diperhitungkan serta akibat-akibatnya.

2) Mereka sebagai pembantu tindak pidana, yaitu:

- (1) Mereka yang sengaja member bantuan pada waktu kejahatan;
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Namun dalam penjatuhan sanksi pidana ketentuan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak membedakan kedudukan dalam terlaksananya tindak pidana perdagangan orang yang terorganisir, sehingga dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 ini menjatuhkan bobot sanksi yang sama pada tiap anggota kelompok.

4.2.1.1.3 Korporasi

Yaitu kumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subyek hukum yang Bergerakananya dibidang usaha dalam

pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan, dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15;

Ketentuan dalam KUHP tidak mengenal subjek tindak pidana berupa korporasi, tetapi dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenal subyek tindak pidana berupa korporasi.

4.2.1.1.4 Penyelenggara negara

Yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan, diatur dalam ketentuan Pasal 8.

Penyelenggara negara dalam ketentuan KUHP diatur pada Pasal 53 KUHP ditentukan bahwa pejabat yang melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya memakai sarana karena jabatannya maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga), hal ini sama dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenai penambahan 1/3 (sepertiga) sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan orang yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

4.2.2 Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum yang berupa pidana atau sanksi.

4.2.2.1 Ketentuan pidana Pasal 10 KUHP

- 1) Pidana pokok yang terdiri dari:
 - (1) Pidana mati;
 - (2) Penjara;
 - (3) Kurungan;
 - (4) Denda;
- 2) Pidana tambahan, yang terdiri dari:
 - (1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - (2) Perampasan barang-barang tertentu;
 - (3) Pengumuman putusan hakim.

4.2.2.2 Ketentuan Pidana dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- 1) Pidana pokok, yang terdiri dari:
 - (1) Pidana penjara dan;
 - (2) Pidana denda;
- 2) Pidana tambahan, yang terdiri dari :
 - (1) Pemberhentian tidak hormat jika dilakukan oleh penyelenggara negara (Pasal 8);
 - (2) Pencabutan izin, perampasan kekayaan, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, pelarangan kepada pengurus mendirikan korporasi dibidang usaha yang sama jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi (Pasal 15).

Berdasarkan keterangan diatas, dapat diuraikan bahwa bentuk pemberatan pidana perdagangan orang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bentuk pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat ditinjau dari pelaku atau subyek tindak pidananya, jika dilakukan oleh:

1) Orang perseorangan, dapat diperberat pidananya jika:

- (1) Mengakibatkan luka fisik dan psikis (Pasal 7), maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ berdasarkan ketentuan tersebut yaitu: dari pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) setelah ada pemberatan, pidana penjara menjadi minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta pidana denda minimal Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (2) Jika mengakibatkan kematian (pasal 7 ayat (2)), maka pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda minimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan maksimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Kelompok yang terorganisir jika:

- (1) Pasal 16, dilakukan oleh kelompok terorganisir. Diperberat dengan penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) pidananya yang semula pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun

beserta denda minimal Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) setelah ada pemberatan, pidana penjara menjadi minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta pidana denda minimal Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(2) Pasal 17 Pasal, tindak pidana perdagangan orang yang korbannya adalah anak maka, Diperberat dengan penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) pidananya yang semula pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun beserta pidana denda minimal Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) setelah ada pemberatan, pidana penjara menjadi minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta pidana denda minimal Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

3) Korporasi (Pasal 15);
Korporasi dikenai pemberatan sebesar 3 kali dari ketentuan dalam Pasal 15 yaitu, pidana pokok berupa pidana denda minimal Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) setelah ada pemberatan menjadi minimal Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta

rupiah) serta pidana tambahan berupa pencabutan izin, perampasan kekayaan, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, pelarangan kepada pengurus mendirikan korporasi bidang usaha yang sama.

Ketentuan dalam KUHP tidak mengenal subjek tindak pidana berupa korporasi, tetapi dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenal subyek tindak pidana berupa korporasi.

- 4) Penyelenggara negara, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan, diatur dalam ketentuan Pasal 8.

Dapat diperberat pidananya dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) pada pidana pokok yang berupa pidana penjara dan pidana denda yang semula pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) setelah diperberat menjadi pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, pidana denda minimal Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) serta pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat.

Untuk lebih jelasnya, perhatikan Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2.2 Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal	Tindak Pidana	Pidana Min.	Pidana Maks.	Denda/Tambah /atau	Pidana Tambahhan
2	Perdagangan	3 Tahun	15 Tahun	+120-600jt rp	-
3 dan 4	Perdagangan orang ke dalam atau ke luar Indonesia	3 Tahun	15 Tahun	+120-600jt rp	-
5	Perdagangan anak melalui adopsi	3 tahun	15 tahun	+120-600jt rp	-
6	Perdagangan anak ke dalam atau ke luar negeri	3 tahun	15 tahun	+120-600jt rp	-
7 (1)	Perdagangan orang mengakibatkan luka fisik dan psikis	4 tahun	20 tahun	+160-800jt rp	-
7(2)	Perdagangan	5 tahun	Seumur	+200 jt-5	Pemberhent

	orang mengakibatkan kematian		hidup	miliar rp	ian tidak hormat
8	Perdagangan orang dilakukan oleh penyelenggara negara	4 tahun	20 tahun	+160-800jt rp	-
9	Menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana tetapi tidak terjadi	1 tahun	6 tahun	+40-240jt rp	-
10	Membantu/mela kukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang	3 tahun	15 tahun	+120-600jt rp	-
11	Merencanakan/ melakukan pemufakatan	3 tahun	15 tahun	+120-600jt rp	-

	jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang				
12	Menggunakan / memanfaatkan korban tindak pidana orang	3 tahun	15 tahun	+120-600 jt rp	-
15	Tindak pidana perdagangan orang dilakaukan oleh korporasi: untuk pengurusan dan untuk korporasi	3 tahun	15 tahun	+120-600jt rp 360 jt- 1 milyar 800jt rp	a. Pencabutan izin b. Perampasan kekayaan c. pencabutan status baan hukum d. pemecatan pengurus e.

					pelanggaran kepada pengurus mendirikan korporasi bidang usaha yang sama
16	Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok terorganisir	4 tahun	20 tahun	+160-800jt rp	-
17	Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok terorganisir terhadap anak	4 tahun	20 tahun	+160-800jt rp	-

Sumber Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan keterangan dari Ali Masyhar dalam bukunya yang berjudul Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Ranah Tatanan Sosial menyatakan ketentuan-ketentuan khusus dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , bahwa pidana dan

pemidanaan merupakan merupakan suatu sistem yang urut dan runtut dengan pedoman umum yang sudah ditentukan dalam Buku I KUHP. Apabila undang-undang khusus di luar KUHP (termasuk Undang-undang No. 21 Tahun 2007) tidak mengatur ketentuan-ketentuan khusus mengenai aturan pemidanaan, maka aturan pemidanaan yang ada dalam Buku I KUHP otomatis akan berlaku. Sedangkan apabila undang-undang khusus tersebut telah mengatur secara tersendiri, maka berdasarkan Pasal 103 KUHP yang diberlakukan dalam undang-undang tersebut.

Menurut P. Seomitro dan Teguh Prasetyo dalam buku berjudul Sari Hukum Pidana Di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP dimungkinkan adanya penyimpangan atas dasar 103 KUHP yang berbunyi: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab 1 sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali bila oleh undang-undang ditentukan lain”.

Pasal inilah yang menjadi menghubungkan KUHP sebagai *lex generalis* dengan perundang-undangan di luar KUHP sebagai *lex specialis*. Hendaknya diingat adanya adagium *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS* (undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum) (Soemitro dan Prasetyo, 2002:13).

Menurut keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan ketentuan Undang-undangan yang bersifat khusus yang diatur di luar KUHP maka lebih diutamakan guna pemberantasan tindak pidana perdagangan orang daripada perundang-undangan lain yang yang bersifat umum.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Ketentuan-ketentuan Khusus Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebelum dan Sesudah Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat meliputi:

- 1) Sebelum Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, antara lain:
 - (1) Pasal 297 KUHP, digunakan untuk menjerat pelaku perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur dengan pidana penjara selama 6 (enam tahun).
 - (2) Pasal 324 KUHP, digunakan untuk menjerat pelaku perniagaan atau perdagangan budak, menjerat pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana perdagangan budak, menjerat pelaku yang secara tidak langsung melakukan perdagangan budak, sanksi pidana bagi pelaku yang bertindak secara langsung dan tidak langsung adalah sama, yaitu 12 tahun.
 - (3) Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dapat digunakan untuk menjerat pelaku perdagangan orang yang korbannya adalah anak (dibawah

usia 18 tahun), untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun, pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2) Setelah Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, antara lain:

(1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, memiliki ketentuan yang dapat dikenakan/ diterapkan terhadap korporasi yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan memiliki ketentuan pidana percobaan yang menyimpang dari ketentuan KUHP. Catatan, bahwa pidana pokok untuk korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah denda.

(2) Rancangan KUHP 2008, mengatur ketentuan sanksi pidana denda minimal yang relatif lebih rendah yaitu, Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) daripada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan denda minimal Rp 120.000.000,00, ketentuan sanksi pidana denda tanpa pemberatan yang relatif lebih tinggi yaitu Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) daripada Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), ketentuan mengenai tindak pidana percobaan juga dijatuhi saksi yang sama dengan pelaku tindak pidana sempurna (Pasal 560 RKUHP 2008) sama dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 yang sebelumnya telah diatur pada Pasal 53 ayat (2) mengenai percobaan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

5.1.2 Bentuk Pemberatan Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat ditinjau dari pelaku atau subyek tindak pidananya, meliputi:

1) Orang perseorangan, dapat diperberat pidananya jika:

(1) Mengakibatkan luka fisik dan psikis (Pasal 7), maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$.

(2) Jika mengakibatkan kematian (pasal 7 ayat (2)), maka pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda minimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan maksimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Kelompok yang terorganisir jika:

(1) Pidananya diperberat 1/3, yang semula pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun beserta denda minimal Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) setelah ada pemberatan, pidana penjara menjadi minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta pidana denda minimal Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana perdagangan orang yang korbannya adalah anak maka, pidananya diperberat 1/3 (sepertiga).

3) Korporasi:

Tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan korporasi pidananya diperberat 3 (tiga) kali, sedangkan dalam KUHP tidak dikenal korporasi sebagai subyek hukum.

4) Penyelenggara negara:

Pidananya diperberat 1/3 dari pada pasal semula.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis menyarankan:

(1) Peraturan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat

kemajuan karena ancaman pidana bagi pelaku perdagangan orang menganut minimal khusus hingga maksimal khusus serta rincinya peraturan dalam undang-undang tersebut ditujukan khusus untuk penanggulangan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan perkembangan tindak pidana perdagangan orang dalam masyarakat. Keberhasilan pembentukan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 harus juga diiringi dengan kepatuhan dari penyelenggara negara dan masyarakat yang benar-benar mempunyai komitmen yang sama untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang.

- (2) Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebaiknya pihak penegak hukum harus mematuhi aturan hukum yang berlaku dan lebih berhati-hati dalam penjatuhan sanksi pidana. Hal ini dilakukan agar dalam penjatuhan sanksi pidana dilaksanakan sesuai dengan berat dan ringannya tindak pidana perdagangan orang berdasarkan asas keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawawi Arief, Barda. 2002. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Fajar M, Achmad Y. 2010. *Dualisme Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farhana, 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Garafika.
- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif di Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Masyhar, Ali. 2008. *Pergelutan Kebijakan Hukum Pidana dalam Ranah Tatanan Sosial*. UPT Percetakan dan Penerbitan UNNES PRESS.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2003. *Kitab undang-Undang hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi dan Nawawi Arif, Barda. 2002. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo jaya.
- Sadli, Saporinah. 2005. *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soedarto. 1987. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Soedarto.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- RSoemitro, Hanintjo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemitro dan Prasetyo, Teguh. 2002. *Sari Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Mitra Prasaja Offset.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Rancangan KUHP Tahun 2008

Internet

http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=WWW.pecintailmu.perdagangan+orang.com#sclient=psy&hl=en&source=hp&q=oasis-pecintailmu.blogspot.com%2F2010_08_14&aq=o&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&p=83f87efc6f926f13





LAMPIRAN

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia antara lain perlu disusun hukum pidana nasional untuk menggantikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda;
- b. bahwa materi hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

BUKU KESATU
KETENTUAN UMUM

BAB I
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA

Bagian Kesatu
Menurut Waktu

Pasal 1

- (1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
- (2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Pasal 2

- (1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama berlaku apabila menguntungkan bagi pembuat.
- (2) Dalam hal setelah putusan pemidanaan memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, maka pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan.
- (3) Dalam hal setelah putusan pemidanaan memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, maka pelaksanaan putusan pemidanaan tersebut disesuaikan dengan batas-batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.

Bagian Kedua
Menurut Tempat

Paragraf 1

Asas Wilayah atau Teritorial

Pasal 3

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan:

- a. tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. tindak pidana dalam kapal atau pesawat udara Indonesia; atau
- c. tindak pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah Indonesia dan dalam kapal atau pesawat udara Indonesia.

Paragraf 2
Asas Nasional Pasif

Pasal 4

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap :

- a. warga negara Indonesia; atau
- b. kepentingan negara Indonesia yang berhubungan dengan :
 1. keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;
 2. martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dan pejabat Indonesia di luar negeri;
 3. pemalsuan dan peniruan segel, cap negara, meterai, uang/mata uang, kartu kredit, perekonomian, perdagangan dan perbankan Indonesia;
 4. keselamatan/keamanan pelayaran dan penerbangan ;
 5. keselamatan/keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional (negara Indonesia);
 6. keselamatan/keamanan peralatan komunikasi elektronik;
 7. tindak pidana jabatan/korupsi; dan/atau
 8. tindak pidana pencucian uang.

Paragraf 3
Asas Universal

Pasal 5

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Negara Republik Indonesia melakukan tindak pidana menurut perjanjian atau hukum internasional yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pasal 6

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang penuntutannya diambil alih oleh Indonesia dari negara asing atas dasar suatu perjanjian yang memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk menuntut pidana.

Paragraf 4
Asas Nasional Aktif

Pasal 7

- (1) Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan ayat (1) tidak berlaku untuk tindak pidana yang hanya diancam pidana denda Kategori I atau denda Kategori II.

- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia setelah tindak pidana tersebut dilakukan.
- (4) Warga negara Indonesia yang di luar wilayah Negara Republik Indonesia melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.

Paragraf 5 Pengecualian

Pasal 8

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, penerapannya dibatasi oleh hal-hal yang dikecualikan menurut hukum internasional.

Bagian Ketiga Waktu Tindak Pidana

Pasal 9

Waktu tindak pidana adalah pada waktu pembuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tempat Tindak Pidana

Pasal 10

Tempat tindak pidana adalah:

- a. tempat pembuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; atau
- b. tempat terjadinya akibat yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan atau tempat yang menurut perkiraan pembuat akan terjadi akibat tersebut.

BAB II TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Bagian Kesatu Tindak Pidana

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- (3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Pasal 12

Dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.

Paragraf 3
Permufakatan Jahat

Pasal 13

- (1) Permufakatan jahat adalah kesepakatan 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana.
- (2) Permufakatan jahat melakukan tindak pidana dipidana, jika ditentukan secara tegas dalam undang-undang.
- (2) Pidana untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana adalah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan.
- (3) Permufakatan jahat melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Pidana tambahan untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana sama dengan tindak pidana yang bersangkutan

Pasal 14

Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tidak dipidana, jika yang bersangkutan:

- a. menarik diri dari kesepakatan itu, atau
- b. mengambil langkah-langkah yang patut untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Paragraf 2
Persiapan

Pasal 15

- (1) Persiapan melakukan tindak pidana terjadi apabila pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana, mengumpulkan informasi atau

menyusun perencanaan tindakan atau melakukan tindakan-tindakan serupa yang dimaksudkan menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana, termasuk apabila pembuat dengan sengaja mendapatkan, membuat, menghasilkan, mengimpor, mengangkut, mengekspor, atau mempunyai dalam persediaan atau penyimpanan barang, uang atau alat pembayaran lainnya, alat penghantar informasi, tempat persembunyian atau transportasi yang dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana.

- (2) Persiapan melakukan tindak pidana dipidana, jika ditentukan secara tegas dalam undang-undang.
- (3) Pidana untuk persiapan melakukan tindak pidana adalah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.
- (4) Persiapan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Pidana tambahan untuk persiapan melakukan tindak pidana sama dengan tindak pidana yang bersangkutan.

Pasal 16

Persiapan melakukan tindak pidana tidak dipidana, jika yang bersangkutan menghentikan, meninggalkan, atau mencegah kemungkinan digunakan sarana tersebut.

Paragraf 4 Percobaan

Pasal 17

- (1) Percobaan melakukan tindak pidana dipidana, jika pembuat telah mulai melakukan permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai atau tidak mencapai hasil atau akibat yang dilarang.
- (2) Ada permulaan pelaksanaan, jika:
 - a) pembuat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - b) perbuatan itu langsung mendekati terjadinya tindak pidana;
 - c) perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana.

Pasal 18

- (1) Dalam hal setelah permulaan pelaksanaan dilakukan, pembuat tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela, maka pembuat tidak dipidana.
- (2) Dalam hal setelah permulaan pelaksanaan dilakukan, pembuat dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya, maka pembuat tidak dipidana.

- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan telah merupakan tindak pidana tersendiri, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tersebut.

Pasal 19

Percobaan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda Kategori I, tidak dipidana.

Pasal 20

Dalam hal tidak selesai atau tidak mungkin terjadinya tindak pidana disebabkan ketidakmampuan alat yang digunakan atau ketidakmampuan objek yang dituju, maka pembuat tetap dianggap telah melakukan percobaan tindak pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari 1/2 (satu per dua) maksimum pidana yang diancamkan untuk tindak pidana yang dituju.

Paragraf 5 Penyertaan

Pasal 21

Dipidana sebagai pembuat tindak pidana, setiap orang yang :

- a. melakukan sendiri tindak pidana;
- b. melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau orang lain yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan;
- c. turut serta melakukan; atau
- d. memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana.

Pasal 22

- (1) Dipidana sebagai pembantu tindak pidana, setiap orang yang :
 - a. memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan; atau
 - b. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana denda Kategori I.

Pasal 23

Keadaan pribadi seseorang yang menghapuskan, mengurangi, atau membe-ratkan penjatuhan pidana hanya diberlakukan terhadap pembuat atau pembantu tindak pidana yang bersangkutan.

Paragraf 6 Pengulangan

Pasal 24

Pengulangan tindak pidana terjadi, apabila orang melakukan tindak pidana lagi dalam waktu 5 (lima) tahun sejak :

- a. menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan;
- b. pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau
- c. kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum daluwarsa.

Paragraf 7
Tindak Pidana Aduan

Pasal 25

- (1) Dalam hal-hal tertentu, tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara tegas dalam undang-undang.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan adanya pengaduan secara mutlak, penuntutan dilakukan kepada semua peserta, walaupun tidak disebutkan oleh pengadu.

Pasal 26

- (1) Dalam hal orang yang terkena tindak pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun dan belum kawin atau berada di bawah pengampuan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah menurut hukum perdata.
- (2) Dalam hal wakil yang sah tidak ada, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas, atau atas dasar pengaduan istrinya atau keluarga sedarah dalam garis lurus.
- (3) Dalam hal wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak ada, maka peng-aduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

Pasal 27

- (1) Dalam hal yang terkena tindak pidana aduan meninggal dunia dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 maka pengaduan dapat dilakukan oleh orang tuanya, anaknya, suaminya, atau isterinya yang masih hidup.
- (2) Hak pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gugur, jika yang meninggal sebelumnya tidak menghendaki penuntutan.

Pasal 28

- (1) Pengaduan dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan permohonan untuk dituntut.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 29

- (1) Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu :
 - a. 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana, jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia; atau
 - b. 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana, jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Jika yang berhak mengadu lebih dari seorang, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak masing-masing mengetahui adanya tindak pidana.

Pasal 30

- (1) Pengaduan dapat ditarik kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan.
- (2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.

Paragraf 8
Alasan Pembena

Pasal 31

Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana karena melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana karena melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 33

Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana karena keadaan darurat.

Pasal 34

Tidak dipidana, setiap orang yang terpaksa melakukan tindak pidana karena pembelaan terhadap serangan seketika atau ancaman serangan segera yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, harta benda sendiri atau orang lain.

Pasal 35

Termasuk alasan pembena ialah tidak adanya sifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Pidana

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Paragraf 2
Kesalahan

Pasal 37

- (1) Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan.
- (2) Kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.

Pasal 38

- (1) Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.
- (2) Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain,

Paragraf 3
Kesengajaan dan Kealpaan

Pasal 39

- (1) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.
- (3) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh undang-undang diperberat ancamannya, jika ia sepatutnya mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.

Paragraf 4
Kemampuan Bertanggung Jawab

Pasal 40

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.

Pasal 41

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan.

Paragraf 5
Alasan Pemaaf

Pasal 42

- (1) Tidak dipidana, jika seseorang tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan yang merupakan unsur tindak pidana atau berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan suatu tindak pidana, kecuali ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya itu patut dipersalahkan kepadanya.
- (2) Jika seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) patut dipersalahkan atau dipidana, maka maksimum pidananya dikurangi dan tidak melebihi 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana untuk tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 43

Tidak dipidana, seseorang yang melakukan tindak pidana karena :

- a. Dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan, atau
- b. Dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.

Pasal 44

Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan seketika atau ancaman serangan yang segera.

Pasal 45

Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pasal 46

Termasuk alasan pemaaf ialah :

- a. tidak ada kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
- b. pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; atau
- c. belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1).

Paragraf 6
Korporasi

Pasal 47

Korporasi merupakan subyek tindak pidana.

Pasal 48

Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 49

Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 50

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

Pasal 51

Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Pasal 52

- (1) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.

Pasal 53

Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.

BAB III

PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN

Bagian Kesatu
PidanaanParagraf 1
Tujuan Pidanaan

Pasal 54

- (1) Pidana bertujuan:
 - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Paragraf 2
Pedoman Pidana

Pasal 55

- (1) Dalam pidana wajib dipertimbangkan :
 - a. kesalahan pembuat tindak pidana;
 - b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 - c. sikap batin pembuat tindak pidana;
 - d. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
 - e. cara melakukan tindak pidana
 - f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
 - g. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
 - i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya ; dan/atau
 - k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 56

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan penghapus pidana, jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan penghapus pidana tersebut.

Paragraf 3
Perubahan atau Penyesuaian Pidana

Pasal 57

- (1) Putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.
- (2) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permohonan narapidana, orang tua, wali atau penasihat hukumnya, atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau hakim pengawas.
- (3) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana.
- (4) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan; atau
 - b. penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.
- (5) Jika permohonan perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh pengadilan, maka permohonan baru dapat diajukan lagi setelah 1 (satu) tahun sejak penolakan.
- (6) Jika terdapat keadaan khusus yang menunjukkan permohonan tersebut pantas untuk dipertimbangkan sebelum batas waktu 1 (satu) tahun, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku.

Paragraf 4

Pedoman Penerapan Pidana Penjara dengan Perumusan Tunggal dan Perumusan Alternatif

Pasal 58

- (1) Jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah denda paling banyak menurut Kategori V dan denda paling sedikit menurut Kategori III.
- (4) Jika tujuan pemidanaan tidak dapat dicapai hanya dengan penjatuhan pidana penjara, maka untuk tindak pidana terhadap harta benda yang hanya diancam dengan pidana penjara dan mempunyai sifat merusak tatanan sosial dalam masyarakat, dapat dijatuhi pidana denda paling banyak Kategori V bersama-sama dengan pidana penjara.

Pasal 59

- (1) Jika tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda maka dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan.

- (2) Terhadap orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana pengawasan bersama-sama dengan pidana denda.

Pasal 60

- (1) Jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.
- (2) Jika pidana penjara dan denda diancamkan secara alternatif, maka untuk tercapainya tujuan pemidanaan, kedua jenis pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif, dengan ketentuan tidak melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut.
- (3) Jika dalam menerapkan ketentuan ayat (2), dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana pengawasan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2), maka tetap dapat dijatuhkan pidana denda paling banyak separuh dari maksimum pidana denda yang diancamkan tersebut bersama-sama dengan pidana pengawasan.

Paragraf 5

Lain-lain Ketentuan Pemidanaan

Pasal 61

Pidana penjara dan pidana tutupan bagi terdakwa yang sudah berada dalam tahanan, mulai berlaku pada saat putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi terdakwa yang tidak berada di dalam tahanan, pidana tersebut berlaku pada saat putusan mulai dilaksanakan.

Pasal 62

- (1) Dalam putusan ditetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani terdakwa sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara untuk waktu tertentu atau dari pidana penjara pengganti denda atau dari pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi terpidana yang berada dalam tahanan untuk berbagai perbuatan dan dijatuhi pidana untuk perbuatan lain daripada yang menyebabkan terpidana berada dalam tahanan

Pasal 63

- (1) Jika narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan mengajukan permohonan grasi, maka waktu antara pengajuan permohonan grasi dan saat dikeluarkan Keputusan Presiden tidak menunda pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan.

- (2) Jika terpidana berada di luar lembaga pemasyarakatan mengajukan permohonan grasi, maka waktu antara mengajukan permohonan grasi dan saat dikeluarkan Keputusan Presiden tentang grasi tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika Presiden menentukan lain.

Pasal 64

Jika narapidana melarikan diri, maka masa selama narapidana melarikan diri tidak diperhitungkan sebagai waktu menjalani pidana penjara.

Bagian Kedua Pidana

Paragraf 1 Jenis Pidana

Pasal 65

- (1) Pidana pokok terdiri atas
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana tutupan;
 - c. pidana pengawasan;
 - d. pidana denda; dan
 - e. pidana kerja sosial.
- (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Pasal 66

Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Pasal 67

- (1) Pidana tambahan terdiri atas :
 - a. pencabutan hak tertentu;
 - b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
 - c. pengumuman putusan hakim;
 - d. pembayaran ganti kerugian; dan
 - e. pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup.
- (2) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.
- (3) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.

- (4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.

Pasal 68

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 diatur dengan undang-undang tersendiri.

Paragraf 2

Pidana Penjara

Pasal 69

- (1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus.
- (3) Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.
- (4) Dalam hal bagaimanapun pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 70

- (1) Jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang 10 (sepuluh) tahun pertama dengan berkelakuan baik, maka sisa pidana tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perubahan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 71

Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 54 dan Pasal 55, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
- b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- d. terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
- e. terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- g. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;

- j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- k. pembinaan yang bersifat noninstitusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
- l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- m. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
- n. terjadi karena kealpaan.

Pasal 72

- (1) Narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik dapat diberikan pembebasan bersyarat sebagai Klien Pemasysarakatan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum.
- (2) Terpidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut, jumlah pidananya dianggap sebagai 1 (satu) pidana.
- (3) Dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan masa percobaan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan 1 (satu) tahun.
- (5) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditahan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara lain, waktu tahanannya tidak diperhitungkan sebagai masa percobaan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 73

- (1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) adalah:
 - a. Klien Pemasysarakatan tidak akan melakukan tindak pidana; dan
 - b. Klien Pemasysarakatan harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b dapat diubah, dihapus, atau diadakan syarat baru, yang semata-mata bertujuan membina terpidana.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 74

- (1) Pembebasan bersyarat tidak dapat ditarik kembali setelah melampaui 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat habisnya masa percobaan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika sebelum waktu 3 (tiga) bulan, Klien Pemasarakatan dituntut karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir karena putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Jangka waktu antara saat mulai menjalani pembebasan bersyarat dan menjalani kembali pidana tidak dihitung sebagai menjalani pidana.

Pasal 75

- (1) Keputusan pembebasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pengamat Pemasarakatan dan hakim pengawas.
- (2) Jika terjadi pelanggaran terhadap salah satu syarat, maka Balai Pemasarakatan memberitahukan hal tersebut kepada hakim pengawas.
- (3) Pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum atas usul hakim pengawas.
- (4) Jika Klien Pemasarakatan melanggar syarat-syarat yang diberikan, maka hakim pengawas dapat mengusulkan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum agar pembebasan bersyarat dicabut.
- (5) Jika hakim pengawas mengusulkan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka hakim pengawas dapat memberi perintah kepada polisi agar Klien Pemasarakatan ditahan dan hal tersebut diberitahukan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum.
- (6) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (7) Jika penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusul dengan penghentian sementara waktu atau pencabutan pembebasan bersyarat, maka Klien Pemasarakatan dianggap meneruskan menjalani pidana sejak saat ditahan.
- (8) Selama masa percobaan, pengawasan, dan pembinaan Klien Pemasarakatan dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Paragraf 3 Pidana Tutupan

Pasal 76

- (1) Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan.
- (2) Pidana tutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, jika cara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

Paragraf 4
Pidana Pengawasan

Pasal 77

Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan.

Pasal 78

- (1) Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya.
- (2) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Dalam penjatuhan pidana pengawasan dapat ditetapkan syarat-syarat:
 - a. terpidana tidak akan melakukan tindak pidana;
 - b. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan; dan/atau
 - c. terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- (4) Pengawasan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (5) Jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum, maka Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani.
- (6) Jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, maka Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya.
- (7) Hakim pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah mendengar para pihak.

Pasal 79

- (1) Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, maka pidana pengawasan tetap dilaksanakan.
- (2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, maka pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.

Paragraf 5

Pidana Denda

Pasal 80

- (1) Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- (3) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu :
 - a. kategori I Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. kategori II Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. kategori III Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - d. kategori IV Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. kategori V Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
 - f. kategori VI Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.
- (5) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan :
 - a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah denda Kategori V;
 - b. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah denda Kategori VI.
- (6) Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah denda Kategori IV.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 81

- (1) Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana.
- (2) Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi untuk tetap diterapkan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.

Paragraf 6

Pelaksanaan Pidana Denda

Pasal 82

- (1) Denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim.
- (2) Jika denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka untuk denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.

Paragraf 7
Pidana Pengganti Denda Kategori I

Pasal 83

- (1) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak memungkinkan, maka denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara, dengan ketentuan denda tersebut tidak melebihi denda Kategori I.
- (2) Lamanya pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. untuk pidana kerja sosial pengganti, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan atau karena adanya faktor pemberatan pidana sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 134 .
- (3) Perhitungan lamanya pidana pengganti didasarkan pada ukuran, untuk tiap denda denda Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) atau kurang, disepadankan dengan:
 - a. 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti;
 - b. 1 (satu) hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.
- (4) Jika setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar, maka lamanya pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan sebagaimana ketentuan dalam ayat (3).

Paragraf 8
Pidana Pengganti Denda Melebihi Kategori I

Pasal 84

- (1) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka untuk denda di atas kategori I yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan Pasal 83 ayat (4) berlaku untuk pasal ini sepanjang mengenai pidana penjara pengganti.

Paragraf 9
Pidana Pengganti Denda untuk Korporasi

Pasal 85

Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.

Paragraf 10
Pidana Kerja Sosial

Pasal 86

- (1) Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari denda Kategori I, maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.
- (2) Dalam penjatuhan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
 - b. usia layak kerja terdakwa menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
 - d. riwayat sosial terdakwa;
 - e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
 - f. keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
 - g. kemampuan terdakwa membayar denda.
- (3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.
- (4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama:
 - a. Dua ratus empat puluh jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas; dan
 - b. Seratus dua puluh jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- (5) Pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling singkat 7 (tujuh) jam.
- (6) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.
- (7) Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka terpidana diperintahkan:
 - a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
 - b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
 - c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar.

Paragraf 11
Pidana Mati

Pasal 87

Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

Pasal 88

- (1) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak.
- (2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.
- (3) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.
- (4) Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.

Pasal 89

- (1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:
 - a. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
 - b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
 - c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
 - d. ada alasan yang meringankan.
- (2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Pasal 90

Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Paragraf 12
Pidana Tambahan

Pasal 91

- (1) Hak-hak terpidana yang dapat dicabut adalah :
- a. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
 - b. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan;
 - e. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri;
 - f. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anaknya sendiri; dan/atau
 - g. hak menjalankan profesi tertentu.
- (2) Jika terpidana adalah korporasi, maka hak yang dicabut adalah segala hak yang diperoleh korporasi.

Pasal 92

Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) butir a dan butir b, hanya dapat dilakukan jika pembuat dipidana karena:

- a. melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan; atau
- b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepada terpidana karena jabatannya.

Pasal 93

Kekuasaan bapak, wali, wali pengawas, pengampu, dan pengampu pengawas, baik atas anaknya sendiri maupun atas anak orang lain dapat dicabut jika yang bersangkutan dipidana karena:

- a. dengan sengaja melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anak yang belum cukup umur yang berada dalam kekuasaannya; atau
- b. melakukan tindak pidana terhadap anak yang belum cukup umur yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam Buku Kedua.

Pasal 94

- (1) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, maka wajib ditentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:
- a. dalam hal dijatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup, pencabutan hak untuk selamanya;
 - b. dalam hal dijatuhkan pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan;
 - c. dalam hal pidana denda, pencabutan hak paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan pada korporasi, maka hakim bebas dalam menentukan lama pencabutan hak tersebut.

- (3) Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan hakim dapat dilaksanakan.

Pasal 95

- (1) Pidana perampasan barang dan/atau tagihan tertentu dapat dijatuhkan tanpa pidana pokok jika ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang bersangkutan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun.
- (2) Pidana perampasan barang tertentu dan/atau tagihan dapat juga dijatuhkan jika terpidana hanya dikenakan tindakan.
- (3) Pidana perampasan barang yang bukan milik terpidana tidak dapat dijatuhkan jika hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu.

Pasal 96

Barang yang dapat dirampas adalah :

- a. barang dan/atau tagihan milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. barang yang ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana;
- c. barang yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana;
- d. barang yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; dan/atau
- e. barang yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk mewujudkan tindak pidana.

Pasal 97

- (1) Pidana perampasan dapat dijatuhkan atas barang yang tidak disita, dengan menentukan apakah barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut penafsiran hakim.
- (2) Jika barang yang disita tidak dapat diserahkan, maka dapat diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sebagai menetapkan harga lawannya.
- (3) Jika terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga lawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka berlaku ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

Pasal 98

- (1) Jika dalam putusan hakim diperintahkan supaya putusan diumumkan, maka harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana.
- (2) Jika biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar oleh terpidana, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.

Pasal 99

- (1) Dalam putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya.

- (1) Jika kewajiban pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.

Pasal 100

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (4) hakim dapat menetapkan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup.
- (2) Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pidana pokok atau yang diutamakan, jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3).
- (3) Kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda Kategori I dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup itu tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana.
- (4) Pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berupa pidana ganti kerugian.

Bagian Ketiga Tindakan

Pasal 101

- (1) Setiap orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - b. penyerahan kepada pemerintah; atau
 - c. penyerahan kepada seseorang.
- (2) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:
 - a. pencabutan surat izin mengemudi;
 - b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - c. perbaikan akibat tindak pidana;
 - d. latihan kerja;
 - e. rehabilitasi; dan/ atau
 - f. perawatan di lembaga.

Pasal 102

Dalam menjatuhkan putusan yang berupa pengenaan tindakan, wajib diperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55.

Pasal 103

- (1) Putusan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa dijatuhkan setelah pembuat tindak pidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan yang bersangkutan masih dianggap berbahaya berdasarkan surat keterangan dari dokter ahli.

- (2) Pembebasan dari tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dikenakan, jika yang bersangkutan dianggap tidak berbahaya lagi dan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan surat keterangan dari dokter ahli.

Pasal 104

- (1) Tindakan penyerahan kepada pemerintah, bagi orang dewasa dilakukan demi kepentingan masyarakat.
- (2) Dalam putusan hakim ditentukan tempat dan bagaimana tindakan harus dijalankan.

Pasal 105

- (1) Tindakan berupa penyerahan kepada seseorang, dapat dikenakan kepada pembuat tindak pidana dewasa.
- (2) Tindakan penyerahan kepada seseorang, bagi orang dewasa dilakukan demi kepentingan masyarakat.
- (3) Dalam putusan hakim ditentukan tempat dan bagaimana tindakan harus dijalankan.

Pasal 106

- (1) Tindakan berupa pencabutan surat izin mengemudi dikenakan setelah mempertimbangkan:
 - a. keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan;
 - b. keadaan yang menyertai pembuat tindak pidana; atau
 - c. kaitan pemilikan surat izin mengemudi dengan usaha mencari nafkah.
- (2) Jika surat izin mengemudi dikeluarkan oleh negara lain, maka pencabutan surat izin mengemudi dapat diganti dengan larangan menggunakan surat izin tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Jangka waktu pencabutan surat izin mengemudi berlaku antara 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun.

Pasal 107

- (1) Tindakan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dapat berupa uang, barang, atau keuntungan lain.
- (2) Jika hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa uang, maka pembuat tindak pidana dapat mengganti dengan sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim.

Pasal 108

Tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana dapat berupa perbaikan, penggantian, atau pembayaran harga taksiran kerusakan sebagai akibat tindak pidana tersebut.

Pasal 109

- (1) Dalam mengenakan tindakan berupa latihan kerja, wajib dipertimbangkan:
 - a. kemanfaatan bagi pembuat tindak pidana;

- b. kemampuan pembuat tindak pidana; dan
 - c. jenis latihan kerja.
- (2) Dalam menentukan jenis latihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib diperhatikan latihan kerja atau pengalaman kerja yang pernah dilakukan, dan tempat tinggal pembuat tindak pidana.

Pasal 110

- (1) Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada pembuat tindak pidana yang:
- a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - b. mengidap kelainan seksual atau yang mengidap kelainan jiwa.
- (2) Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, baik milik pemerintah maupun swasta.

Pasal 111

Tindakan perawatan di lembaga harus didasarkan atas sifat berbahayanya pembuat tindak pidana yang melakukan tindak pidana tersebut sebagai suatu kebiasaan.

Pasal 112

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan jenis-jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Pidana dan Tindakan bagi Anak

Pasal 113

- (1) Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Pasal 114

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55, demi kepentingan masa depan anak, pemeriksaan di depan pengadilan dapat ditunda atau dihentikan setelah mendengar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan Petugas Kemasyarakatan.
- (2) Penundaan atau penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan syarat :
- a. anak tidak akan melakukan tindak pidana; dan/atau
 - b. anak dalam waktu tertentu harus mengganti semua atau sebagian kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

Pasal 115

Ketentuan mengenai pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 135, tidak berlaku terhadap anak yang melakukan pengurangan tindak pidana.

Pasal 116

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana verbal :
 1. pidana peringatan; atau
 2. pidana teguran keras;
 - b. Pidana dengan syarat:
 1. pidana pembinaan di luar lembaga;
 2. pidana kerja sosial; atau
 3. pidana pengawasan;
 - c. Pidana denda; atau
 - d. Pidana pembatasan kebebasan:
 1. pidana pembinaan di dalam lembaga;
 2. pidana penjara; atau
 3. pidana tutupan.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan;
 - b. pembayaran ganti kerugian; atau
 - c. pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 117

Pidana verbal merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Pasal 118

- (1) Pidana dengan syarat merupakan pidana yang penerapannya dikaitkan dengan syarat-syarat khusus yang ditentukan dalam putusan.
- (2) Syarat-syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.

Pasal 119

- (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
 - a. mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
 - b. mengikuti terapi di Rumah Sakit Jiwa; atau
 - c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Jika selama pembinaan, anak melanggar syarat-syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 120

- (1) Pelaksanaan pidana kerja sosial untuk anak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4) dengan memperhatikan usia layak kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial yang dikenakan terhadapnya.
- (3) Pidana kerja sosial untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 121

Ketentuan mengenai pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 berlaku juga terhadap pidana pengawasan anak.

Pasal 122

Ketentuan mengenai pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 berlaku juga bagi anak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Bagian Keempat ini.

Pasal 123

- (1) Pidana denda bagi anak hanya dapat dijatuhkan terhadap anak yang telah berumur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Pidana denda yang dijatuhkan terhadap anak, paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana denda tidak berlaku terhadap anak.

Pasal 124

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) tidak berlaku terhadap anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75 berlaku juga sepanjang dapat diberlakukan terhadap pidana pembatasan kebebasan terhadap anak.

Pasal 125

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat latihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta.

- (2) Jika keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, maka dikenakan pidana pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
- (3) Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Setelah anak menjalani 1/2 (satu per dua) dari lamanya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan berkelakuan baik, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 126

- (1) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (2) Pidana penjara bagi anak dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
- (3) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 127

Ketentuan mengenai pidana tutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berlaku juga terhadap anak.

Pasal 128

Ketentuan mengenai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98 dan Pasal 99 berlaku juga sepanjang ketentuan tersebut dapat diberlakukan terhadap anak.

Pasal 129

- (1) Setiap anak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dapat dikenakan tindakan:
 - a. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - b. penyerahan kepada pemerintah; atau
 - c. penyerahan kepada seseorang.
- (2) Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana pokok adalah:
 - a. pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya;
 - b. penyerahan kepada Pemerintah;
 - c. penyerahan kepada seseorang;
 - d. keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - e. pencabutan surat izin mengemudi;
 - f. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - g. perbaikan akibat tindak pidana;
 - h. rehabilitasi; dan/atau
 - i. perawatan di lembaga.

Pasal 130

- (1) Tindakan penyerahan kepada seseorang, bagi anak dilakukan demi kepentingan anak yang bersangkutan.
- (2) Tindakan perawatan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dimaksudkan untuk membantu orang tua dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada anak yang bersangkutan.

Pasal 131

Pelaksanaan ketentuan mengenai pidana anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 129 diatur lebih lanjut dalam Undang-undang.

Bagian Kelima

Faktor-faktor yang Memperingan dan Memperberat Pidana

Pasal 132

Faktor-faktor yang memperingan pidana meliputi :

- a. percobaan melakukan tindak pidana;
- b. pembantuan terjadinya tindak pidana;
- c. penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana ;
- d. tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil;
- e. pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan;
- f. tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat;
- g. tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; atau
- h. faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 133

- (1) Peringanan pidana adalah pengurangan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ancaman pidana maksimum maupun minimum khusus untuk tindak pidana tertentu.
- (2) Untuk tindak pidana yang diancam pidana mati dan penjara seumur hidup, maksimum pidananya penjara 15 (lima belas) tahun.
- (3) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, peringanan pidana dapat berupa perubahan jenis pidana dari yang lebih berat ke jenis pidana yang lebih ringan.

Pasal 134

Faktor-faktor yang memperberat pidana meliputi :

- a. pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;

- b. penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana;
- c. penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana;
- d. tindak pidana yang dilakukan orang dewasa bersama-sama dengan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;
- e. tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana;
- f. tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru hara atau bencana alam;
- g. tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya;
- h. pengulangan tindak pidana; atau
- i. faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 135

Pemberatan pidana adalah penambahan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana.

Pasal 136

- (1) Jika dalam suatu perkara terdapat faktor-faktor yang memperingan dan memperberat pidana secara bersama-sama, maka maksimum ancaman pidana diperberat lebih dahulu, kemudian hasil pemberatan tersebut dikurangi $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).
- (2) Berdasarkan pertimbangan tertentu, hakim dapat tidak menerapkan ketentuan mengenai peringanan dan pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam Perbarengan

Pasal 137

- (1) Jika suatu perbuatan memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama maka hanya dijatuhkan satu pidana.
- (2) Jika suatu perbuatan diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus, maka hanya dikenakan aturan pidana khusus.

Pasal 138

- (1) Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan diancam dengan ancaman pidana yang sama, maka hanya dijatuhkan satu pidana.
- (2) Jika tindak pidana perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana yang berbeda, maka hanya dijatuhkan pidana pokok yang terberat.

- (3) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tindak pidana memalsu atau merusak mata uang dan menggunakan uang palsu atau uang yang dirusak tersebut.

Pasal 139

- (1) Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.
- (2) Maksimum pidana untuk tindak pidana perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah maksimum pidana yang diancamkan pada tindak pidana tersebut tetapi tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

Pasal 140

- (1) Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka pidana dijatuhkan adalah semua jenis pidana untuk masing-masing tindak pidana, tetapi tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).
- (2) Perhitungan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada lamanya maksimum pidana penjara pengganti denda.
- (3) Apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana minimum, maka minimum pidana untuk perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana minimum khusus untuk masing-masing tindak pidana, tetapi tidak melebihi pidana minimum khusus terberat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

Pasal 141

Jika dalam perbarengan tindak pidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka tidak boleh dijatuhi pidana lain, kecuali pidana tambahan, yakni :

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan barang tertentu; dan/atau
- c. pengumuman putusan hakim.

Pasal 142

- (1) Jika terjadi perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140, maka penjatuhan pidana tambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, dengan ketentuan :
 - 1) lamanya paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, lebih daripada pidana pokok yang diancamkan atau yang dijatuhkan;
 - 2) apabila pidana pokok yang diancamkan hanya pidana denda, lamanya paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

- b. pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan, dijatuhkan sendiri-sendiri untuk tiap tindak pidana tanpa dikurangi.
 - c. pidana-pidana perampasan barang tertentu atau pidana pengganti dijatuhkan sendiri-sendiri untuk tiap tindak pidana tanpa dikurangi.
- (2) Lamanya pidana penjara pengganti atau pidana pengawasan pengganti tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 143

- (1) Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis, ditentukan menurut urutan jenis pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), pidana mati harus dipandang sebagai pidana yang terberat.
- (2) Dalam hal hakim dapat memilih antara beberapa pidana pokok, hanya pidana yang terberat yang digunakan sebagai dasar perbandingan.
- (3) Perbandingan beratnya pidana pokok yang sejenis, ditentukan menurut maksimum ancaman pidananya.
- (4) Perbandingan lamanya pidana pokok, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, ditentukan berdasarkan maksimum ancaman pidananya.

Pasal 144

Jika seseorang setelah dijatuhi pidana, dinyatakan bersalah lagi melakukan tindak pidana lain sebelum putusan pidana itu dijatuhkan, maka pidana yang terdahulu diperhitungkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan perbarengan dalam Bab ini seperti apabila tindak pidana itu diadili secara bersamaan.

BAB IV
GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN DAN
PELAKSANAAN PIDANA

Bagian Kesatu
Gugurnya Kewenangan Penuntutan

Pasal 145

Kewenangan penuntutan gugur, jika:

- a. telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. terdakwa meninggal dunia;
- c. daluwarsa;
- d. penyelesaian di luar proses;
- e. maksimum denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
- f. maksimum denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
- g. Presiden memberi amnesti atau abolisi;
- h. penuntutan dihentikan karena penuntutan diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian;

- i. tindak pidana aduan yang tidak ada pengaduan atau pengaduannya ditarik kembali; atau
- j. pengenaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung.

Pasal 146

- (1) Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf e dan huruf f serta biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, dibayarkan kepada pejabat yang berwenang dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Jika dijatuhi pidana perampasan, maka barang yang dirampas harus diserahkan atau harus dibayar menurut taksiran pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika barang tersebut sudah tidak berada dalam kekuasaan terpidana.
- (3) Jika pidana diperberat karena pengulangan, maka pemberatan tersebut tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan lebih dahulu gugur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pasal 145 huruf c dan huruf d.

Pasal 147

Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam satu perkara yang sama, jika untuk perkara tersebut telah ada putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 148

Apabila putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 berasal dari hakim luar negeri, maka terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang sama tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:

- a. putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
- b. telah selesai menjalani pidana, mendapatkan grasi yang membebaskan terpidana dari kewajiban menjalani pidana, atau pidana tersebut daluwarsa.

Pasal 149

- (1) Kewenangan penuntutan gugur karena daluwarsa:
 - a. sesudah lampau waktu 1 (satu) tahun untuk tindak pidana yang dilakukan dengan percetakan;
 - b. sesudah lampau waktu 2 (dua) tahun untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda atau semua tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. sesudah lampau waktu 6 (enam) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. sesudah lampau waktu 12 (dua belas) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - e. sesudah lampau waktu 18 (delapan belas) tahun untuk tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

- (2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, tenggang waktu gugurnya kewenangan menuntut karena daluwarsa menjadi $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

Pasal 150

Daluwarsa dihitung sejak tanggal sesudah perbuatan dilakukan, kecuali:

- a. tindak pidana pemalsuan atau merusak mata uang, daluwarsa dihitung satu hari berikutnya sejak tanggal setelah orang yang bersangkutan menggunakan mata uang palsu atau yang dirusak untuk melakukan pembayaran;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562, Pasal 563, Pasal 567, Pasal 565 dan Pasal 568, daluwarsa dihitung satu hari berikutnya sejak tanggal setelah korban tindak pidana dilepaskan atau mati sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut.

Pasal 151

- (1) Tindakan penuntutan menghentikan tenggang waktu daluwarsa.
- (2) Penghentian tenggang waktu daluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak tanggal setelah tersangka mengetahui atau diberitahukan mengenai penuntutan terhadap dirinya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jika penuntutan dihentikan, maka mulai berlaku tenggang daluwarsa baru.

Pasal 152

Jika penuntutan dihentikan untuk sementara waktu karena ada sengketa hukum yang harus diputuskan lebih dahulu, maka tenggang waktu daluwarsa penuntutan menjadi tertunda sampai sengketa tersebut mendapatkan putusan.

Bagian Kedua

Gugurnya Kewenangan Pelaksanaan Pidana

Pasal 153

Kewenangan pelaksanaan pidana gugur, jika:

- a. terpidana meninggal dunia;
- b. daluwarsa eksekusi ;
- c. terpidana mendapat grasi dan amnesti;
- d. rehabilitasi; atau
- e. penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain.

Pasal 154

Jika terpidana meninggal dunia, maka pidana perampasan barang tertentu dan/atau tagihan yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 155

- (1) Kewenangan pelaksanaan pidana penjara gugur karena daluwarsa, setelah berlaku tenggang waktu yang sama dengan tenggang waktu

daluwarsa kewenangan menuntut ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari tenggang waktu daluwarsa tersebut.

- (2) Tenggang waktu daluwarsa pelaksanaan pidana harus melebihi lamanya pidana yang dijatuhkan.
- (3) Pelaksanaan pidana mati tidak mempunyai tenggang waktu daluwarsa.
- (4) Jika pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), maka kewenangan pelaksanaan pidana gugur, karena daluwarsa setelah lewat waktu yang sama dengan tenggang waktu daluwarsa kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf e ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari tenggang waktu daluwarsa tersebut.

Pasal 156

- (1) Tenggang waktu daluwarsa pelaksanaan pidana dihitung sejak tanggal putusan hakim dapat dilaksanakan.
- (2) Jika narapidana melarikan diri sewaktu menjalani pidana, maka tenggang waktu daluwarsa dihitung sejak tanggal narapidana tersebut melarikan diri.
- (3) Jika pembebasan bersyarat terhadap narapidana dicabut, maka tenggang waktu daluwarsa dihitung 1 (satu) hari sejak tanggal pencabutan.
- (4) Tenggang waktu daluwarsa pelaksanaan pidana ditunda selama :
 - a. pelaksanaan pidana tersebut ditunda berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. terpidana dirampas kemerdekaannya meskipun pencabutan kemerdekaan tersebut berkaitan dengan putusan pidana lain.

BAB V PENGERTIAN ISTILAH

Pasal 157

Anak dimaksud pula orang yang di bawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak.

Pasal 158

Anak Kunci adalah alat yang digunakan untuk membuka kunci, termasuk kode rahasia, kunci masuk komputer, kartu magnetik, atau signal yang telah diprogram yang dapat digunakan untuk membuka sesuatu oleh orang yang diberi hak untuk itu.

Pasal 159

Anak kunci palsu adalah alat yang digunakan untuk membuka kunci tetapi yang tidak dibuat untuk maksud tersebut.

Pasal 160

Ancaman kekerasan adalah suatu hal atau keadaan yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam.

Pasal 161

Awak kapal adalah orang tertentu yang berada di kapal sebagai perwira atau bawahan.

Pasal 162

Awak pesawat udara adalah orang tertentu yang berada dalam pesawat udara sebagai perwira atau bawahan.

Pasal 163

Bangunan listrik adalah bangunan yang digunakan untuk membangkitkan, mengalirkan, mengubah, atau menyerahkan tenaga listrik, termasuk alat yang berhubungan dengan itu, yaitu alat penjaga keselamatan, alat pemasang, alat pendukung, alat pencegah, atau alat pemberi peringatan.

Pasal 164

Bapak dimaksud pula orang yang menjalankan kekuasaan yang sama dengan bapak.

Pasal 165

Barang adalah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan benda tidak berwujud termasuk aliran listrik, gas, data dan program komputer, jasa termasuk jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau jasa komputer.

Pasal 166

Benda cagar budaya adalah:

- a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh), dan kebudayaan;
- b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Pasal 167

Bulan adalah waktu selama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 168

Dalam penerbangan adalah jangka waktu sejak saat semua pintu luar pesawat udara ditutup setelah naiknya penumpang sampai saat pintu dibuka untuk penurunan penumpang, atau dalam hal terjadi pendaratan darurat penerbangan dianggap terus berlangsung sampai saat penguasa yang berwenang mengambil alih tanggung jawab atas pesawat udara dan barang yang ada di dalamnya.

Pasal 169

Dalam dinas penerbangan adalah jangka waktu sejak saat pesawat udara disiapkan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan tertentu sampai lewat 24 (dua puluh empat) jam sesudah pendaratan.

Pasal 170

Data komputer adalah suatu representasi fakta-fakta, informasi atau konsep-konsep dalam suatu bentuk yang sesuai untuk prosesi di dalam suatu system komputer, termasuk suatu program yang sesuai untuk memungkinkan suatu system komputer untuk melakukan suatu fungsi.

Pasal 171

Hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 172

Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Pasal 173

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik diantaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diolah sehingga mempunyai arti.

Pasal 174

Jaringan Telepon adalah termasuk jaringan komputer atau sistem komunikasi komputer.

Pasal 175

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Pasal 176

Kapal Indonesia adalah kapal yang didaftar di Indonesia dan memperoleh surat tanda kebangsaan kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 177

Kapten pilot adalah orang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pesawat udara atau orang yang menggantikannya.

Pasal 178

Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Pasal 179

Kekuasaan Bapak mencakup pula kekuasaan kepala keluarga.

Pasal 180

Kode akses adalah angka, huruf, simbol lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer, jaringan komputer, internet, atau media elektronik lainnya.

Pasal 181

Komputer adalah alat pemroses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

Pasal 182

Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 183

Luka berat adalah :

- a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;
- b. terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan;
- c. tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh;
- d. cacat berat (kudung);
- e. lumpuh;
- f. daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu; atau
- g. gugur atau matinya kandungan.

Pasal 184

Makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut.

Pasal 185

Malam adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Pasal 186

Masuk adalah termasuk mengakses komputer atau masuk ke dalam sistem komputer.

Pasal 187

Memanjat adalah termasuk masuk dengan melalui lobang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lewat, atau masuk melalui lobang dalam tanah yang sengaja digali, atau masuk melalui atau menyeberangi selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman.

Pasal 188

Musuh adalah termasuk pemberontak, negara atau kekuasaan yang diperkirakan akan menjadi lawan perang.

Pasal 189

Nakhoda adalah orang yang memegang kekuasaan tertinggi di kapal atau orang yang menggantikannya.

Pasal 190

- (1) Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara, atau disertai tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan
 - c. Pegawai tidak tetap yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 191

Orang tua dimaksud pula kepala keluarga.

Pasal 192

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 193

Penggulingan pemerintahan adalah meniadakan atau mengubah susunan pemerintahan dengan cara yang tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 194

Pengusaha atau pedagang adalah orang yang menjalankan perusahaan atau usaha dagang.

Pasal 195

Penumpang adalah orang selain nakhoda dan awak kapal yang berada di kapal atau orang selain kapten pilot atau awak pesawat udara yang berada dalam pesawat udara.

Pasal 196

Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa

dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyalangan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.

Pasal 197

Perang adalah termasuk perang saudara.

Pasal 198

Perbuatan adalah termasuk perbuatan yang dilakukan atau perbuatan yang tidak dilakukan yang merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku.

Pasal 199

Permainan judi adalah:

- a. setiap permainan yang kemungkinan untuk mendapat untung tergantung pada untung-untungan belaka;
- b. setiap permainan yang kemungkinan untuk mendapatkan untung tersebut bertambah besar, karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;
- c. semua pertarungan tentang hasil perlombaan atau permainan lainnya yang dilakukan oleh setiap orang yang bukan turut berlomba atau turut bermain; atau
- d. pertarungan lainnya.

Pasal 200

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Pasal 201

Pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara termasuk pesawat ruang angkasa, yang didaftarkan di Indonesia dan memperoleh surat tanda kebangsaan pesawat udara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pesawat udara asing yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia.

Pasal 202

Pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum.

Pasal 203

Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika.

Pasal 204

Ruang adalah termasuk bentangan atau terminal komputer yang dapat diakses dengan cara-cara tertentu.

Pasal 205

Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.

Pasal 206

Sistem komputer adalah suatu alat atau perlengkapan atau suatu perangkat perlengkapan yang saling berhubungan atau terkait satu sama lain, satu atau lebih yang mengikuti suatu program, melakukan prosesi data secara otomatis.

Pasal 207

Surat adalah surat yang tertulis di atas kertas, termasuk juga surat atau data yang tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetik, atau media penyimpan komputer atau media penyimpan data elektronik lain.

Pasal 208

Ternak adalah hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak, atau babi.

Pasal 209

Tindak pidana mencakup juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan melakukan tindak pidana, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 210

Waktu perang adalah termasuk waktu di mana bahaya perang mengancam dan/atau ada perintah untuk mobilisasi Tentara Nasional Indonesia dan selama keadaan mobilisasi tersebut masih berlangsung.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 211

Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan tersebut.

**BUKU II
TINDAK PIDANA**

**BAB I
TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA**

**Bagian Kesatu
Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara**

**Paragraf 1
Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme**

Pasal 212

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan/atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan luka-luka berat dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (5) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika perbuatan itu dilakukan untuk semata-mata hanya kegiatan ilmiah.

Pasal 213

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun setiap orang yang:

- a. mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga keras menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme;
- b. mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah dasar negara; atau
- c. mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah.

Paragraf 2

Peniadaan dan Penggantian Ideologi Pancasila

Pasal 214

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan/atau melalui media apa pun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian harta benda dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Bagian Kedua

Tindak Pidana Makar

Paragraf 1

Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 215

Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Paragraf 2

Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 216

Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah negara jatuh kepada kekuasaan asing atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Paragraf 3

Makar terhadap Pemerintah yang Sah

Pasal 217

- (1) Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Pemimpin atau pengatur makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 218

- (1) Dipidana karena pemberontakan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang:
 - a. melawan pemerintah yang sah dengan mengangkat senjata; atau
 - b. dengan maksud untuk melawan pemerintah yang sah bergerak bersama-sama atau menyatukan diri dengan gerombolan yang melawan pemerintah yang sah dengan mengangkat senjata.
- (2) Pemimpin atau pengatur pemberontakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 219 (217)

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

- a. mengadakan hubungan dengan orang atau badan yang berkedudukan di luar negeri dengan maksud membujuk orang atau badan tersebut agar memberikan bantuan dalam mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulingan pemerintah yang sah atau memperkuat niat dari orang atau badan tersebut untuk melaksanakan niatnya dalam menggulingkan pemerintah yang sah, atau berjanji akan memberikan bantuan atau memberi bantuan kepada orang atau badan semacam itu dalam mempersiapkan, memudahkan atau melakukan penggulingan pemerintah yang sah;
- b. memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia suatu barang yang dapat dipergunakan untuk memberikan bantuan materiil dalam mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulingan pemerintah yang sah, padahal mengetahui atau ada alasan yang kuat untuk menduga bahwa barang tersebut digunakan untuk maksud tersebut; atau
- c. menguasai atau menjadikan suatu barang sebagai pokok perjanjian yang dapat dipergunakan untuk memberikan bantuan materiil dalam mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulingan pemerintah yang sah, padahal mengetahui atau ada alasan yang kuat untuk menduga bahwa barang tersebut digunakan untuk maksud tersebut, atau barang lain sebagai penggantinya dimasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia untuk maksud tersebut, atau digunakan untuk maksud tersebut oleh orang atau badan yang berkedudukan di luar negeri.

(2) Barang yang digunakan untuk melakukan atau yang berhubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dirampas.

Pasal 220 (259)

- (1) Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat dan melakukan persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214, Pasal 215, Pasal 216, Pasal 217, dan Pasal 218, dipidana.
- (2) Setiap orang yang bermaksud hanya mempersiapkan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional tidak dipidana.

Bagian Ketiga

Tindak Pidana terhadap Pertahanan dan Keamanan Negara

Paragraf 1 Pertahanan Negara

Pasal 221

Setiap orang yang tanpa wewenang membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan, atau mengangkut gambar potret, gambar lukis atau gambar tangan, pengukuran, penulisan, keterangan, atau petunjuk lain mengenai suatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan pertahanan keamanan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 222

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang :

- a. memberi tempat menumpang kepada orang yang tanpa wewenang berusaha atau mencoba untuk mengetahui seluruh atau sebagian surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 230 atau untuk mengetahui letak, bentuk, susunan persenjataan, perbekalan, perlengkapan amunisi atau kekuatan orang dari proyek pertahanan keamanan negara atau suatu hal lain yang bersangkutan dengan kepentingan pertahanan keamanan negara; atau
- b. menyembunyikan barang yang dengan cara apa pun juga akan dipakai untuk melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 223

Setiap orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengadakan perundingan dengan negara asing, bertindak merugikan pertahanan keamanan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 224

Setiap orang yang melakukan perang atau latihan militer di luar negeri untuk persiapan perang yang patut diketahuinya bahwa perang tersebut bukan untuk kepentingan atau merugikan negara Republik Indonesia tanpa persetujuan pemerintah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 225

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun, setiap orang yang:

- a. dalam suatu perang yang tidak melibatkan Indonesia, melakukan perbuatan yang membahayakan kenetralan negara atau melanggar suatu peraturan yang khusus dibuat oleh pemerintah untuk menjaga kenetralan negara; atau
- b. dalam waktu perang, melanggar suatu peraturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah untuk kepentingan pertahanan keamanan negara.

Pasal 226

Setiap orang yang tanpa izin Presiden atau pejabat yang diberi wewenang, mengajak orang untuk masuk menjadi anggota tentara asing, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 227

Dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang tanpa wewenang:

- a. memasuki proyek pertahanan keamanan negara dalam jarak kurang dari 500 (lima ratus) meter, kecuali pada jalan besar untuk lalu lintas umum;
- b. memasuki bangunan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau kapal perang melalui jalan lain dari jalan masuk biasa;
- c. membawa alat pemotret dalam suatu bagian lapangan yang dilarang oleh atau atas nama menteri yang bertanggung jawab atas pertahanan keamanan negara; atau
- d. mempunyai hasil pemotretan, gambar, atau uraian dari proyek pertahanan keamanan negara dari seluruh atau sebagian lapangan yang dimaksud dalam huruf c.

Paragraf 2

Pengkhiranatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara

Pasal 228

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang:
 - a. mengadakan hubungan dengan negara asing atau organisasi asing dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang dengan negara Republik Indonesia;
 - b. memperkuat niat negara asing atau organisasi asing tersebut untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau

- c. menjanjikan bantuan atau membantu negara asing atau organisasi asing mempersiapkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Jika perbuatan permusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar-benar dilakukan atau perang benar-benar terjadi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 229

Setiap orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan surat, berita, atau keterangan mengenai suatu hal kepada negara asing atau organisasi asing, padahal mengetahui bahwa hal tersebut harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 230

Setiap orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan kepada orang yang tidak berhak mengetahuinya, seluruh atau sebagian surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang diketahuinya mengenai isi, bentuk, atau cara membuat barang rahasia tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 231

Setiap orang yang karena tugasnya wajib menyimpan surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, karena kealpaannya menyebabkan isi, bentuk, atau cara membuatnya, seluruh atau sebagian diketahui oleh orang lain yang tidak berhak mengetahuinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori II.

Pasal 232

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :

- a. melihat atau mempelajari surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, seluruh atau sebagian yang diketahuinya atau patut diduga bahwa surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara tersebut tidak boleh diketahuinya;

- b. membuat atau menyuruh membuat cetakan, gambar, atau tiruan dari surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
- c. tidak menyerahkan surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara tersebut kepada pejabat yang berwenang dalam hal surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara tersebut jatuh ke tangannya.

Pasal 233

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 atau Pasal 232, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut.

Pasal 234

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, atau Pasal 222 Pasal 227, Pasal 230, Pasal 232, dilakukan dengan mempergunakan cara curang, atau dilakukan dengan cara memberi atau menerima, menimbulkan harapan atau menjanjikan hadiah, keuntungan, atau upah dalam bentuk apapun juga, atau dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana 2 (dua) kali lipat dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

Paragraf 3

Tindak Pidana Sabotase dan Pada Waktu Perang

Pasal 235

Dipidana karena sabotase dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun setiap orang yang secara melawan hukum:

- a. merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan, atau memusnahkan instalasi negara atau militer;
- b. menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan pemerintah; atau
- c. mengganggu atau merusak secara luas perhubungan darat, laut, udara, atau telekomunikasi.

Pasal 236

Warga negara Indonesia yang dengan sukarela masuk menjadi tentara negara asing yang sedang berperang dengan Indonesia, atau kemungkinan akan menghadapi perang dengan Indonesia dan jika perang benar-benar terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 237

- (1) Setiap orang yang dalam waktu perang memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh, dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

- (2) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. memberitahukan atau menyerahkan peta, rencana, gambar atau uraian dari bangunan tentara atau keterangan tentang gerakan tentara atau rencana tentara kepada musuh; atau
 - b. bekerja pada musuh sebagai mata-mata atau memberi tempat menumpang, menyembunyikan, atau membantu mata-mata musuh.
- (3) Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. berkhianat untuk kepentingan musuh, menyerahkan kepada kekuasaan musuh, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi suatu tempat atau tempat penjagaan yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, suatu perbekalan perang atau suatu kas perang, ataupun suatu bagian dari itu atau menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha tentara yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang; atau
 - b. menyebabkan atau memudahkan huru-hara, pemberontakan, atau desersi di kalangan tentara.

Pasal 238

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun, setiap orang yang dalam waktu perang, tanpa tujuan membantu musuh, merugikan negara untuk menguntungkan musuh:

- a. memberi tempat menumpang, menyembunyikan, atau membantu mata-mata musuh; atau
- b. mengakibatkan atau memudahkan desersi di kalangan tentara.

Pasal 239

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang:

- a. dalam waktu perang dengan perbuatan curang menyerahkan barang-barang keperluan tentara; atau
- b. ditugaskan untuk mengawasi penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a membiarkan perbuatan curang tersebut.

Pasal 240 (237)

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Pasal 238 atau Pasal 239 berlaku juga, jika salah satu dari perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau berkaitan dengan negara sekutu dalam perang bersama.

Pasal 241

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat dan melakukan persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, atau Pasal 237, dipidana.

Bagian Keempat Tindak Pidana Terorisme

Paragraf 1 Terorisme

Pasal 242

Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional, dipidana karena terorisme dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 243

Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk melakukan terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun

Paragraf 2

Terorisme dengan menggunakan bahan-bahan kimia

Pasal 244

Setiap orang yang menggunakan bahan-bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya untuk melakukan terorisme dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Paragraf 3

Penghimpunan Dana atau Harta untuk Terorisme

Pasal 245

Setiap orang yang menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Pasal 243, dan Pasal 253, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 246

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk:

- a. melakukan tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
- b. mencuri atau merampas bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;
- c. menggelapkan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- d. meminta bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
- e. mengancam:
 - 1) menggunakan bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau
 - 2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Paragraf 4

Penggerakan, Pemberian Bantuan dan Kemudahan untuk Terorisme

Pasal 247

Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 sampai dengan Pasal 244, Pasal 245, dan Pasal 246 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 248

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:

- a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
- c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Pasal 249

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 sampai dengan Pasal 244, Pasal 245, dan Pasal 246.

Paragraf 5

Perluasan Pidana Terorisme

Pasal 250

- (1) Dipidana karena terorisme setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 257 dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan Pasal 258 dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Pasal 255, Pasal 260, Pasal 261 dan Pasal 262 dipidana karena terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan atau maksud untuk melakukan terorisme ancaman pidana

Pasal 251 (Baru)

Permufakatan jahat, persiapan, atau percobaan dan pembantuan melakukan terorisme sebagai dimaksud Pasal 242, Pasal 243 dan Pasal 244 dan Pasal 250 dipidana sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut.

Bagian Kelima

Tindak Pidana Terhadap Penerbangan dan Sarana Penerbangan

Paragraf 1

Perusakan Sarana Penerbangan

Pasal 252

- (1) Setiap orang yang menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya bahaya bagi keamanan lalu lintas udara, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 253

- (1) Setiap orang yang menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya bahaya bagi keamanan penerbangan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya bahaya bagi keamanan penerbangan dan mengakibatkan celaka bagi pesawat udara, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 11 (sebelas) tahun.

Paragraf 2
Perusakan Pesawat Udara

Pasal 254

Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 255

Setiap orang yang mencelakakan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya bahaya bagi nyawa orang lain; atau
- b. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 14 (empat belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Paragraf 3
Pembajakan Udara

Pasal 256

Setiap orang yang dalam pesawat udara secara melawan hukum merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan, dipidana karena pembajakan udara dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 257

Setiap orang yang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan, dipidana

karena pembajakan udara dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 258

- (1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 atau Pasal 257:
 - a. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;
 - b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat;
 - c. mengakibatkan luka berat;
 - d. mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara tersebut, sehingga dapat membahayakan penerbangannya; atau
 - e. dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang atau hancurnya pesawat udara tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Paragraf 4

Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan

Pasal 259

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang di dalam pesawat udara dalam penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 260

Setiap orang yang secara melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau mengakibatkan kerusakan pesawat udara sehingga tidak dapat terbang atau membahayakan keselamatan penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 261

Setiap orang yang secara melawan hukum menempatkan atau mengakibatkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apa

pun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara atau mengakibatkan kerusakan pesawat udara tersebut sehingga tidak dapat terbang atau mengakibatkan kerusakan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 262

- (1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Pasal 260, atau Pasal 261:
 - a. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;
 - b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat; atau
 - c. mengakibatkan luka berat.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang atau hancurnya pesawat udara tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 263

Setiap orang yang memberikan keterangan yang diketahui palsu dan keterangan tersebut dapat membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan paling singkat 3 (tiga) tahun dan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

BAB II

TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Bagian Kesatu

Penyerangan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 264

Setiap orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Bagian Kedua

Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 265

Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 266

- (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.

BAB III
TINDAK PIDAN TERHADAP NEGARA SAHABAT

Bagian Kesatu
Makar terhadap Negara Sahabat

Paragraf 1
Makar untuk melepaskan wilayah

Pasal 267

Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud untuk melepaskan wilayah negara sahabat, baik seluruh maupun sebagian dari kekuasaan pemerintah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 268

Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud untuk menghapuskan atau mengubah dengan cara tidak sah bentuk pemerintahan yang ada dalam negara sahabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 2
Makar terhadap Kepala Negara Sahabat

Pasal 269

- (1) Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan kepala negara sahabat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Jika makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kepala negara mati, dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 270

Setiap orang yang menyerang diri kepala negara sahabat, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Bagian Kedua

Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Penodaan Bendera, Lagu Kebangsaan, dan Lambang Negara Sahabat

Paragraf 1

Penghinaan terhadap Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara

Pasal 271

Setiap orang yang di muka umum menghina kepala negara sahabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 272

Setiap orang yang di muka umum menghina wakil dari negara sahabat yang bertugas di negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 273

- (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap kepala negara sahabat atau orang yang mewakili negara sahabat di negara Republik Indonesia dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.

Paragraf 2

Penodaan Bendera, Lagu Kebangsaan, dan Lambang Negara Sahabat

Pasal 274

Setiap orang yang menodai bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara dari negara sahabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Ketiga Permufakatan Jahat

Pasal 275

Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Pasal 268, dan Pasal 269, dipidana.

BAB IV TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Tindak Pidana Terhadap Lembaga Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Umum

Paragraf 1

Tindak Pidana terhadap Lembaga Perwakilan Rakyat

Pasal 276

Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan rapat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau memaksa Majelis atau Dewan tersebut supaya mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan atau mengusir pimpinan atau anggota dari rapat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 277

Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pimpinan atau anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Badan Pemerintah untuk menghadiri rapat Majelis, Dewan, atau Badan tersebut, atau untuk menjalankan kewajiban dengan bebas dan tidak terganggu dalam rapat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 2
Tindak Pidana Pemilihan Umum

Pasal 278

Setiap orang yang pada waktu pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tidak terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 279

- (1) Setiap orang yang pada waktu pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau supaya melakukan hak pilihnya menurut cara tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap pemilih yang menerima pemberian, janji, atau mau disuap supaya menggunakan hak pilihnya tersebut.

Pasal 280

Setiap orang yang pada waktu pemilihan diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan perbuatan curang yang mengakibatkan suara pemilih menjadi tidak berharga atau mengakibatkan terpilihnya orang lain yang bukan dimaksud oleh pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 281

Setiap orang yang memakai nama orang lain dan/atau melakukan pemilihan lebih dari satu kali ikut serta dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 282

Setiap orang yang pada waktu pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbuat sesuatu yang menjadikan batal pemungutan suara yang telah selesai atau melakukan perbuatan curang sehingga mengakibatkan hasil pemungutan suara menjadi berlainan dari yang harus diperoleh dengan surat pemungutan suara yang sah dimasukkan atau dengan suara yang sah dikeluarkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Bagian Kedua
Penghinaan terhadap Simbol Negara dan Pemerintah

Paragraf 1

Penodaan terhadap Bendera Kebangsaan, Lagu Kebangsaan, dan Lambang Negara

Pasal 283

Setiap orang yang menodai Bendera Kebangsaan, Lagu Kebangsaan, atau Lambang Negara, negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 2

Penghinaan terhadap Pemerintah

Pasal 284

Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 285

- (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.

Paragraf 3

Penghinaan terhadap Golongan Penduduk

Pasal 286

Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasarkan ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kelamin, umur, cacat mental, atau cacat fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 287

- (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasarkan ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kelamin, umur, cacat mental, atau cacat fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.

Bagian Ketiga

Penghasutan dan Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana

Paragraf 1

Penghasutan untuk Melawan Penguasa Umum

Pasal 288

Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut orang untuk melakukan tindak pidana atau menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 289

- (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi hasutan agar melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan, dengan maksud agar isi penghasutan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.

Pasal 290

- (1) Setiap orang yang menggunakan salah satu sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (20) huruf b menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut atau percobaannya yang dapat dipidana tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat daripada yang dapat dijatuhkan terhadap percobaan melakukan tindak pidana tersebut, atau jika percobaan tersebut tidak dapat dipidana, maka tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat daripada yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku, jika tidak terjadinya tindak pidana atau percobaan yang dapat dipidana tersebut disebabkan oleh karena kehendak pembuat sendiri.

Paragraf 2

Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana

Pasal 291

Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 292

- (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana dengan maksud agar penawaran tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.

Pasal 293

- (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Bagian Keempat
Penguasaan dan Memasukkan/Mengeluarkan ke/dari Indonesia
Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, dan Senjata Lain

Pasal 294

Setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia senjata api, amunisi dan/atau bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, dan peluru karet, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 295

Setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Kelima
Tidak Melaporkan atau Memberitahukan
Adanya Orang yang Hendak Melakukan Tindak Pidana

Paragraf 1
Tidak Melaporkan Adanya Permufakatan Jahat

Pasal 296

Setiap orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat untuk melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214, Pasal 215, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 284, sampai dengan Pasal 288, Pasal 304 sampai dengan Pasal 306, tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam padahal masih ada waktu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana tersebut, jika tindak pidana

tersebut benar-benar terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Paragraf 2

Tidak Memberitahukan Kepada Pejabat yang Berwenang Adanya Orang yang Berniat Melakukan Tindak Pidana

Pasal 297

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya orang yang berniat untuk melakukan:
- a. salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 sampai dengan 218, Pasal 230, Pasal 231, Pasal 235, atau Pasal 242 sampai dengan Pasal 249;
 - b. desersi pada waktu perang atau pengkhianatan tentara;
 - c. pembunuhan, penculikan, perkosaan, atau untuk melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII sepanjang tindak pidana tersebut membahayakan nyawa orang;
 - d. salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437 sampai dengan Pasal 440, atau Pasal 442; atau
 - e. salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 sampai dengan Pasal 464 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran;
- tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam padahal masih ada waktu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana tersebut, jika tindak pidana tersebut benar-benar terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap orang yang mengetahui salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan dan akibatnya membahayakan nyawa orang, tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam padahal masih ada waktu untuk mencegah akibat tindak pidana tersebut.

Pasal 298

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 dan Pasal 297 tidak berlaku bagi orang yang jika memberitahukan hal tersebut kepada pejabat yang berwenang atau orang yang terancam akan mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyimpang derajat kedua atau ketiga dari suami atau istrinya atau bekas suami atau istrinya, atau bagi orang lain yang jika dituntut sehubungan dengan jabatan atau profesinya, dimungkinkan menurut hukum untuk dibebaskan menjadi saksi terhadap orang tersebut.

Bagian Keenam

Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum

Paragraf 1
Memasuki Rumah dan Pekarangan Orang Lain

Pasal 299

- (1) Setiap orang yang masuk dengan memaksa ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh orang lain atau yang sudah berada di dalamnya, tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut atas permintaan orang yang berhak atau suruhannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
- (2) Dianggap masuk dengan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang masuk dengan jalan merusak atau memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian dinas palsu, atau yang dengan tidak setahu lebih dahulu pihak yang berhak serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di dalam tempat tersebut pada malam hari.
- (3) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
- (4) Setiap orang yang membuat ingar-bingar atau berisik tetangga sehingga ketenteraman malam hari terganggu, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 2
Penyadapan

Pasal 300

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan alat bantu teknis mendengar pembicaraan yang berlangsung di dalam atau di luar rumah, ruangan atau halaman tertutup, atau yang berlangsung melalui telepon padahal bukan menjadi peserta pembicaraan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 301

Setiap orang yang secara melawan hukum memasang alat bantu teknis pada suatu tempat tertentu dengan tujuan agar dengan alat tersebut dapat mendengar atau merekam suatu pembicaraan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 302

Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki barang yang diketahui atau patut diduga memuat hasil pembicaraan yang diperoleh dengan mendengar atau merekam, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 303

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang :

- a. mempergunakan kesempatan yang diperoleh dengan tipu muslihat, merekam gambar dengan mempergunakan alat bantu teknis seorang atau lebih yang berada di dalam suatu rumah atau ruangan yang tidak terbuka untuk umum sehingga merugikan kepentingan hukum orang tersebut;
- b. memiliki gambar yang diketahui atau patut diduga diperoleh melalui perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
- c. menyiarkan gambar sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Paragraf 3

Memaksa Masuk Kantor Pemerintah

Pasal 304

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum atau yang berada di dalamnya dan atas permintaan pejabat yang berwenang tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
- (2) Dianggap masuk dengan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang masuk dengan merusak, memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian dinas palsu, atau yang dengan tidak setahu lebih dahulu pejabat yang berwenang serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedatangan di dalam tempat tersebut pada malam hari.
- (3) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Paragraf 4

Turut Serta dalam Perkumpulan yang Bertujuan Melakukan Tindak Pidana

Pasal 305

- (1) Setiap orang yang turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan tindak pidana atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Pendiri atau pengurus perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Paragraf 5

Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang secara Bersama-sama di Muka Umum

Pasal 306

- (1) Setiap orang yang bersama-sama orang lain secara terang-terangan di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan :
 - a. pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika kekerasan dilakukan dengan menghancurkan barang atau kekerasan tersebut mengakibatkan cedera pada badan orang;
 - b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat; atau
 - c. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan tersebut mengakibatkan matinya orang.
- (3) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d.

Paragraf 6

Penyiaran Berita Bohong dan Berita yang Tidak Pasti

Pasal 307

- (1) Setiap orang yang menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan timbulnya keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
- (2) Setiap orang yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat mengakibatkan timbulnya keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 308

Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berita yang berlebihan, atau berita yang tidak lengkap, padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita tersebut akan atau mudah dapat mengakibatkan timbulnya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Paragraf 7

Gangguan terhadap Ketenteraman Lingkungan dan Rapat Umum

Pasal 309

Setiap orang yang mengganggu ketenteraman lingkungan dengan teriakan-teriakan palsu atau dengan tanda-tanda bahaya palsu, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 310

Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi atau membubarkan rapat umum yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 311

Setiap orang yang mengganggu rapat umum yang sah dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 8

Gangguan terhadap Pemakaman dan Jenazah

Pasal 312

Setiap orang yang merintangi, menghalang-halangi atau mengganggu jalan masuk ke pemakaman atau pengangkutan jenazah ke pemakaman, atau upacara penguburan jenazah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 313

Setiap orang yang secara melawan hukum menodai kuburan atau merusak kuburan, merusak atau menghancurkan tanda peringatan di kuburan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 314

Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil barang yang ada pada jenazah, menggali, membongkar, mengambil, memindahkan, mengangkut, atau memperlakukan secara tidak beradab jenazah yang sudah digali atau diambil, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 315

Setiap orang yang mengubur, menyembunyikan, membawa, atau menghilangkan jenazah dengan maksud untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Bagian Ketujuh Penggunaan Ijazah atau Gelar Akademik Palsu

Pasal 316

- (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (3) Setiap orang yang secara melawan hukum memberikan ijazah, sertifikat, kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Kategori VI.

Bagian Kesembilan
Tindak Pidana Perizinan

Paragraf 1
Gadai Tanpa Ijin

Pasal 317

Setiap orang yang tanpa izin meminjamkan uang atau barang dalam bentuk gadai, jual beli dengan boleh dibeli kembali ataupun perjanjian komisi sebagai mata pencaharian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 1
Penyelenggaraan Pesta atau Keramaian

Pasal 318

Setiap orang yang tanpa pemberitahuan atau tanpa izin mengadakan pesta atau keramaian untuk umum atau mengadakan pawai di jalan umum yang dapat mengakibatkan keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 319

- (1) Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.
- (2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huruhara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Kategori II.

Pasal 320

- (1) Setiap orang yang tanpa izin mengadakan pesta atau keramaian untuk umum di jalan umum atau di tempat umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.
- (2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huruhara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 2

Menjalankan Pekerjaan tanpa Izin atau Melampaui Wewenang

Pasal 321

Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I, setiap orang yang:

- a. tanpa izin menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memiliki izin dan dalam menjalankan pekerjaan tersebut tidak dalam keadaan terpaksa; atau
- b. memiliki izin menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dimiliki, melampaui wewenang yang diizinkan kepadanya dan dalam menjalankan pekerjaan tersebut tidak dalam keadaan terpaksa.

Pasal 322

Setiap orang yang menjalankan pekerjaan sebagai dokter atau dokter gigi sebagai mata pencaharian baik khusus maupun sambilan dengan tidak mempunyai izin dan dalam menjalankan pekerjaan tersebut tidak dalam keadaan terpaksa, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Paragraf 3

Penyerahan kepada atau Penerimaan dari Narapidana suatu Barang

Pasal 323

Setiap orang yang tanpa wewenang memberikan kepada atau menerima dari narapidana suatu barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Bagian Kesepuluh

Gangguan terhadap Benih dan Tanaman

Pasal 324

Setiap orang yang tanpa wewenang membiarkan unggas yang diternakkannya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 325

- (1) Setiap orang yang tanpa wewenang, membiarkan ternaknya berjalan di kebun, tanah perumputan, tanah yang ditaburi benih atau penanaman, tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih, ditanami, atau yang hasilnya belum diangkut, milik orang lain atau yang oleh pemiliknya dengan secara jelas dinyatakan dilarang untuk dimasuki, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.
- (2) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirampas.

Pasal 326

Setiap orang yang tanpa wewenang, berjalan atau berkendara di atas tanah pembenihan, penanaman atau yang disiapkan untuk itu, milik orang lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

BAB VI
TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN

Bagian Kesatu
Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan

Paragraf 1
Gangguan Proses Pengadilan

Pasal 327

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan, dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Paragraf 2
Penyesatan Proses Peradilan

Pasal 328

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV bagi setiap orang yang secara melawan hukum:

- a. menampilkan diri untuk orang lain sebagai peserta atau sebagai pembantu tindak pidana, yang karena itu dijatuhi pidana dan menjalani pidana tersebut untuk orang lain;
- b. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;
- c. menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; atau
- d. mempublikasikan atau memperkenankan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.

Pasal 329

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV bagi advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara melawan hukum:

- a. mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan dari pihak yang dibantunya, sedangkan patut mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak yang dibantunya; atau
- b. berusaha memenangkan pihak yang dibantunya, meminta imbalan dengan maksud mempengaruhi terhadap saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Menghalang-halangi Proses Peradilan

Pasal 330

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Kategori IV setiap orang yang secara melawan hukum:
 - a. dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyidik, penyidik, penuntut umum, advokat, dan/atau hakim sehingga proses peradilan terganggu;
 - b. menyampaikan alat bukti palsu atau mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan; atau
 - c. mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 331

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang :
 - a. menyembunyikan orang yang telah melakukan tindak pidana atau orang yang dituntut karena melakukan tindak pidana;
 - b. memberikan pertolongan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penahanan; atau
 - c. setelah terjadi suatu tindak pidana, dengan maksud untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda yang menjadi sasaran atau sarana melakukan tindak pidana atau bekas-bekas tindak pidana

- lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penuntutan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga atau terhadap istri atau suami atau bekas istri atau suaminya.

Pasal 332

Setiap orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 333

Setiap orang yang melepaskan atau memberi pertolongan ketika seseorang meloloskan diri dari penahanan yang dilakukan atas perintah pejabat yang berwenang melakukan penahanan atau meloloskan diri dari pidana perampasan kemerdekaan berdasarkan putusan hakim, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 334

Setiap orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipidana dengan :

- a. pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III, bagi perkara pidana; atau
- b. pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara lain.

Pasal 335

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :
 - a. melepaskan barang dari sitaan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dari simpanan atas perintah hakim atau menyembunyikan barang tersebut, padahal diketahui bahwa barang tersebut berada dalam sitaan atau simpanan; atau
 - b. menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyimpan barang yang melakukan, membiarkan dilakukan, atau membantu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terjadi karena kealpaan penyimpan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun denda paling banyak Kategori II.

Pasal 336

Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dan merugikan pihak lawan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau denda paling banyak Kategori V.

Pasal 337

Setiap saksi dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana teorisme, korupsi, hak-hak asasi manusia, atau pencucian uang yang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga

Perusakan Gedung, Ruang Sidang dan Alat Perlengkapan Sidang Peradilan

Pasal 338

- (1) Setiap orang yang merusak gedung, ruang sidang pengadilan, atau alat-alat perlengkapan sidang pengadilan yang mengakibatkan hakim tidak dapat menyelenggarakan sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada saat sidang pengadilan sedang berlangsung yang menyebabkan sidang pengadilan tidak dapat dilanjutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) mengakibatkan aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya mengalami luka-luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) mengakibatkan matinya aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya atau saksi saat memberikan kesaksiannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 339

Setiap orang yang melakukan penyerangan langsung kepada saksi saat memberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan yang sedang menjalankan tugasnya yang mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan tidak dapat menjalankan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Bagian Keempat (Ketiga)
Perluasan Perbuatan dan Pemberatan Pidana

Pasal 340

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 427, Pasal 436 ayat (2), Pasal 660, Pasal 665, Pasal 667, Pasal 668, Pasal 669, Pasal 670, Pasal 722 atau Pasal 723 sepanjang perbuatan itu menyangkut badan peradilan, dipidana karena melakukan tindak pidana terhadap proses peradilan dengan pidana sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut.

Pasal 341 (335)

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 huruf a atau huruf b dilakukan karena terkait dengan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Bab I Bagian Keempat maka pembuat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 huruf c dilakukan karena terkait dengan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Bab I Bagian Keempat maka pembuat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun

BAB VII

TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

Bagian Kesatu
Tindak Pidana terhadap Agama

Paragraf 1
Penghinaan terhadap Agama

Pasal 342

Setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 343

Setiap orang yang di muka umum menghina keagungan Tuhan, firman dan sifat-Nya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 344

Setiap orang yang di muka umum mengejek, menodai, atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 345

- (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar, sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan suatu rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 atau Pasal 344, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.

Paragraf 2

Penghasutan untuk Meniadakan Keyakinan terhadap Agama

Pasal 346

Setiap orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apa pun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Kedua

Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah

Paragraf 1

Gangguan terhadap Penyelenggaraan Ibadah dan Kegiatan Keagamaan

Pasal 347

- (1) Setiap orang yang mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Setiap orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 348

Setiap orang yang di muka umum mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Paragraf 2
Perusakan Tempat Ibadah

Pasal 349

Setiap orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

BAB VIII

TINDAK PIDANA YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM
BAGI ORANG, KESEHATAN, BARANG, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum

Paragraf 1
Menimbulkan Kebakaran, Ledakan, dan Banjir

Pasal 350

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, dipidana dengan:
 - a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya bahaya umum bagi barang;
 - b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya bahaya bagi nyawa orang lain; atau
 - c. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.
- (2) Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana.

Pasal 351

Setiap orang yang menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau merusak bangunan untuk menahan atau menyalurkan air yang mengakibatkan bahaya banjir, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 352

Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya kebakaran, ledakan, atau banjir yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang, bahaya

bagi nyawa orang lain, atau mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 2

Benda yang Membahayakan Orang dan Keamanan Umum

Pasal 353

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum membuat, menerima, berusaha memperoleh, mempunyai persediaan, menyembunyikan, mengangkut atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia, bahan, benda, atau perkakas yang diketahui atau patut diduga bahwa bahan, benda, atau perkakas tersebut digunakan untuk atau jika ada kesempatan akan digunakan untuk menimbulkan ledakan yang membahayakan nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum bagi barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Ketidakkampuan bahan, benda, atau perkakas untuk menimbulkan ledakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan sifat dapat dipidana.
- (3) Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama.

Paragraf 3

Perintangan terhadap Pekerjaan Pemadaman Kebakaran dan Penanggulangan Banjir

Pasal 354

Setiap orang yang pada waktu terjadi kebakaran atau akan terjadi kebakaran, secara melawan hukum menyembunyikan atau membuat tidak dapat dipakai perkakas atau alat pemadam kebakaran atau dengan cara apa pun merintangi atau menghalangi pekerjaan memadamkan kebakaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 355

Setiap orang yang pada waktu terjadi banjir atau akan terjadi banjir secara melawan hukum menyembunyikan atau membuat tidak dapat dipakai bahan untuk tanggul atau perkakas, menggagalkan usaha memperbaiki tanggul atau bangunan pengairan lain, merintangi usaha untuk mencegah atau membendung banjir, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 4

Perbuatan yang Menimbulkan Bahaya Umum

Pasal 356

Setiap orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang membakar benda milik sendiri yang dapat mengakibatkan bahaya umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 357

Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang:

- a. menyalakan api atau tanpa alasan melepaskan tembakan senjata api di jalan umum atau di tepi jalan umum, atau di tempat yang berdekatan dengan bangunan atau barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran; atau
- b. melepaskan balon udara yang digantungi bahan yang sedang terbakar.

Pasal 358

Setiap orang yang mabuk di tempat umum merintangangi lalu lintas, mengganggu ketertiban, mengancam keselamatan orang lain, atau pada waktu mabuk melakukan pekerjaan yang harus dijalankan dengan sangat hati-hati untuk tidak menimbulkan bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 359

Setiap orang yang secara melawan hukum merintangangi kebebasan bergerak orang lain di jalan umum, atau mengikuti orang lain secara mengganggu, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Paragraf 5

Tanpa Izin Membuat Bahan Peledak

Pasal 360

Setiap orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang, membuat obat atau bahan peledak, penggalak, atau peluru untuk senjata api, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Bagian Kedua

Perusakan Bangunan

Paragraf 1

Bangunan Listrik

Pasal 361

Setiap orang yang menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, merusak bangunan listrik atau mengakibatkan fungsi bangunan tersebut terganggu, atau menggagalkan atau mempersulit usaha pengamanan atau perbaikan bangunan tersebut, dipidana dengan :

- a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya rintangan

- atau kesulitan dalam mengalirkan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
- b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya umum bagi barang;
 - c. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain; atau
 - d. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

Pasal 362

Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bangunan listrik hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak, mengakibatkan jalannya atau bekerjanya bangunan tersebut terganggu, atau usaha untuk menjaga keselamatan atau memperbaiki bangunan tersebut gagal atau sulit, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya rintangan atau kesulitan dalam mengalirkan listrik untuk kepentingan umum atau menimbulkan bahaya umum bagi barang;
- b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain; atau
- c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Paragraf 2

Bangunan Lalu Lintas Umum

Pasal 363

Setiap orang yang menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, merusak bangunan untuk lalu lintas umum, merintang jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk menjaga keselamatan bangunan atau jalan tersebut, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keamanan lalu lintas; atau
- b. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 364

Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan untuk lalu lintas umum hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak, mengakibatkan jalan umum darat atau air terhalang, atau mengakibatkan usaha untuk mengamankan bangunan atau jalan tersebut gagal, dipidana dengan :

- a. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keamanan lalu lintas; atau
- b. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 365

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan bahaya bagi lalu lintas umum kereta api, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan luka berat atau matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 366

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya bahaya bagi lalu lintas umum kereta api, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 3

Rambu Pelayaran

Pasal 367

Setiap orang yang menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan rambu yang dipasang untuk keselamatan pelayaran atau merintanginya bekerjanya rambu tersebut atau memasang rambu yang keliru, dipidana dengan :

- a. pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keselamatan pelayaran;
- b. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keselamatan pelayaran dan mengakibatkan kapal tenggelam atau terdampar; atau
- c. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keselamatan pelayaran dan mengakibatkan matinya orang.

Pasal 368

Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan rambu yang dipasang untuk keselamatan pelayaran menjadi hancur, rusak, diambil, atau dipindahkan, atau bekerjanya rambu tersebut menjadi terhambat atau dipasang rambu yang keliru, dipidana dengan :

- a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi pelayaran;
- b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan kapal tenggelam atau terdampar; atau
- c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Paragraf 4
Perusakan Gedung

Pasal 369

Setiap orang yang menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai suatu gedung atau bangunan lain, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang;
- b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain; atau
- c. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

Pasal 370

Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu gedung atau bangunan lain menjadi hancur atau rusak atau tidak dapat dipakai, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya umum bagi barang;
- b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain; atau
- c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Bagian Ketiga
Perusakan Kapal

Pasal 371

Setiap orang yang secara melawan hukum menenggelamkan, mendamparkan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau merusak kendaraan air, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain; atau
- b. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

Pasal 372

Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu kapal tenggelam, terdampar, hancur, atau tidak dapat dipakai atau rusak, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain; atau
- b. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Bagian Keempat

Kenakalan terhadap Orang atau Barang

Pasal 373

Setiap orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Bagian Kelima

Tindak Pidana terhadap Informatika dan Telematika

Paragraf 1

Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik dan Domein

Pasal 374

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer dan/atau sistem elektronik.

Pasal 375

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) dan denda paling banyak Kategori III penyelenggara agen elektronik yang tidak menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunaannya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.

Pasal 376

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Kategori V setiap orang yang memiliki dan menggunakan nama domein berdasarkan itikad tidak baik melanggar persaingan usaha tidak sehat dan melanggar orang lain.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana.

Paragraf 2

Tanpa Hak Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik

Pasal 377

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Kategori IV setiap orang yang:

- a. menggunakan, mengakses komputer, dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap negara dan/atau hubungan dengan subjek hukum internasional.
- b. melakukan tindakan yang secara tanpa hak yang menyebabkan transmisi dari program, informasi, kode atau perintah, komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi Negara yang dilindungi Negara menjadi rusak.
- c. menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, baik dari dalam maupun luar negeri untuk memperoleh informasi dari komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara.
- d. menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik pemerintah yang dilindungi secara tanpa hak;
- e. menggunakan dan/atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara, yang mengakibatkan komputer dan/atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak.
- f. menggunakan dan/atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi oleh masyarakat, yang mengakibatkan komputer dan/atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak.
- g. mempengaruhi atau mengakibatkan terganggunya komputer dan/atau sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah.
- h. menyebarkan, memperdagangkan, dan/atau memanfaatkan kode akses (*password*) atau informasi yang serupa dengan hal tersebut, yang dapat digunakan menerobos komputer dan/atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan komputer dan/atau sistem elektronik yang digunakan atau dilindungi oleh pemerintah.

- i. melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan kepada siapa pun.
- j. melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan kepada siapa pun.

Pasal 378

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Kategori VI, setiap orang yang menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi.

Pasal 379

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Kategori VI, setiap orang yang :

- a. menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya dengan maksud memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari Bank Sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya.
- b. menggunakan data atau mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa hak dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan.
- c. menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan yang dilindungi secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, dengan maksud menyalahgunakan, dan/atau untuk mendapatkan keuntungan daripadanya.
- d. menyebarkan, memperdagangkan, dan/atau memanfaatkan kode akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut yang dapat digunakan menerobos komputer dan/atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan yang akibatnya dapat mempengaruhi sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan, serta perniagaan di dalam dan luar negeri.

Paragraf 3

Pornografi Anak melalui Komputer

Pasal 380

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda Kategori IV setiap orang yang tanpa hak melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi anak berupa :

- a. memproduksi pornografi anak dengan tujuan untuk didistribusikan melalui sistem komputer;
- b. menyediakan pornografi anak melalui suatu sistem komputer;
- c. mendistribusikan atau mengirimkan pornografi anak melalui sistem komputer;
- d. membeli pornografi anak melalui suatu sistem komputer untuk diri sendiri atau orang lain; atau
- e. memiliki pornografi anak di dalam suatu sistem komputer atau dalam suatu media penyimpanan data komputer;

Bagian Keenam

Penghasutan terhadap Binatang dan Kecerobohan Pemeliharaan Binatang

Pasal 381

Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I, setiap orang yang:

- a. menghasut binatang terhadap orang atau menghasut binatang yang sedang ditunggangi atau binatang yang sedang menarik kereta atau gerobak atau yang dibebani barang;
- b. tidak mencegah binatang yang ada dalam penjagaannya ketika binatang tersebut menyerang orang atau menyerang binatang yang sedang ditunggangi atau binatang yang sedang menarik kereta atau gerobak yang dibebani barang;
- c. tidak menjaga secukupnya binatang buas yang berbahaya yang ada dalam penjagaannya supaya tidak menimbulkan kerugian atau bahaya; atau
- d. memelihara binatang buas yang berbahaya tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau tidak menaati peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tersebut.

Bagian Ketujuh

Kecerobohan yang Membahayakan Umum dan Anak

Pasal 382

Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I, setiap orang yang:

- a. tidak menerangi secukupnya dan tidak menaruh tanda-tanda menurut kebiasaan pada lubang atau galian atau tumpukan tanah galian di jalan umum yang dibuatnya sendiri atau atas perintahnya, atau pada benda yang ditaruh di tempat tersebut olehnya sendiri atau atas perintahnya;
- b. tidak mengadakan tindakan seperlunya pada waktu melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di jalan umum atau di tepi jalan umum tersebut untuk memberi tanda bagi orang yang lewat di tempat tersebut bahwa ada kemungkinan timbulnya bahaya;

- c. menaruh atau menggantungkan benda pada sebuah bangunan, melempar atau menuangkan barang ke luar sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada orang yang sedang menggunakan jalan umum;
- d. membiarkan di jalan umum hewan yang digunakan untuk tunggangan, untuk menarik atau untuk pengangkutan, atau membiarkan ternak yang dibawanya, tanpa mengadakan tindakan penjagaan seperlunya untuk tidak menimbulkan kerugian;
- e. membiarkan ternak yang di bawah penjagaannya terlepas berkeliaran di jalan umum tanpa mengadakan tindakan penjagaan seperlunya untuk tidak menimbulkan kerugian; atau
- f. tanpa izin pejabat yang berwenang menghalang-halangi jalan umum di darat atau di air atau merintangai lalu lintas di tempat tersebut atau menimbulkan halangan atau rintangan karena penggunaan kendaraan di tempat tersebut tanpa tujuan.

Pasal 383

- (1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang :
 - a. memasang perangkat, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas di tempat yang dilewati orang, yang dapat mengakibatkan timbulnya bahaya bagi orang; atau
 - b. berburu atau membawa senjata api ke dalam hutan negara, yang tanpa izin dilarang untuk melakukan perbuatan tersebut.
- (2) Binatang yang ditangkap atau ditembak dan perangkat serta senjata api yang dipakai untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirampas.

Pasal 384

Setiap orang yang diwajibkan menjaga anak, meninggalkan anak tersebut tanpa dijaga sehingga menimbulkan bahaya bagi anak tersebut atau orang lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Bagian Kedelapan
Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pasal 385

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori VI.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 386

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 2

Memasukkan Bahan ke dalam Air yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan

Pasal 387

- (1) Setiap orang yang memasukkan suatu bahan ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, padahal mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan air menjadi bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 388

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan masuk ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, yang mengakibatkan air menjadi berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 3

Memasukkan Bahan ke Tanah, Udara, dan Air Permukaan yang
Membahayakan Nyawa atau Kesehatan

Pasal 389

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan suatu bahan di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, padahal diketahui atau sangat beralasan untuk diduga bahwa perbuatan tersebut dapat membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 390

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara, atau ke dalam air permukaan, yang mengakibatkan bahaya bagi kesehatan umum atau nyawa orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori VI.

Bagian Kesembilan

Perbuatan yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan

Paragraf 1

Penyebaran Bahan yang Membahayakan Nyawa dan Kesehatan

Pasal 391

- (1) Setiap orang yang menjual, menyerahkan, menawarkan, atau membagi-bagikan suatu bahan, padahal diketahui atau patut diduga bahwa bahan tersebut dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan sifat bahaya bahan tersebut tidak diberitahukan kepada pembeli atau yang memperolehnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (3) Bahan-bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dirampas.

Pasal 392

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain, dijual, diserahkan, ditawarkan atau dibagikan tanpa diketahui sifat bahaya bahan tersebut oleh pembeli atau yang memperolehnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (3) Bahan-bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dirampas.

Pasal 393

Setiap orang yang menjual, menawarkan, menyerahkan, membagi-bagikan, atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan makanan atau minuman yang palsu atau yang busuk, atau air susu hewan yang sakit atau yang dapat merugikan kesehatan, atau daging hewan yang dipotong karena sakit atau mati bukan karena disembelih, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 2
Transplantasi Organ Tubuh

Pasal 394

Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.

BAB IX
TINDAK PIDANA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA
Bagian Kesatu
Genosida

Pasal 395

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian rumpun bangsa, kelompok bangsa, suku bangsa, kelompok berdasarkan warna kulit, agama, jenis kelamin, umur, atau cacat mental atau fisik, melakukan perbuatan:
 - a. membunuh anggota kelompok tersebut;
 - b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok;
 - c. menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;

- d. memaksakan cara-cara yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut; atau
 - e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
- (2) Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Tindak Pidana Kemanusiaan

Pasal 396

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang melakukan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:
- a. pembunuhan;
 - b. pemusnahan;
 - c. perbudakan;
 - d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
 - e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas atau ketentuan pokok hukum internasional;
 - f. penyiksaan;
 - g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
 - h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
 - i. penghilangan orang secara paksa.
 - j. kejahatan apartheid.
 - k. perbuatan lain tidak manusiawi yang mempunyai sifat sama dengan perbuatan untuk menimbulkan penderitaan mental maupun fisik yang berat.
- (2) Setiap orang yang melakukan percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama.

Bagian Ketiga

Tindak Pidana Perang dan Konflik Bersenjata

Pasal 397

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun setiap orang yang melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 berupa salah satu tindakan terhadap orang atau harta kekayaan yang dilindungi berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam konvensi berupa :

- a. pembunuhan;
- b. penyiksaan atau perlakuan tidak berperikemanusiaan termasuk percobaan biologis;
- c. menyebabkan penderitaan berat atau mencederai berat tubuh atau kesehatan;
- d. perusakan dan pengambilan secara besar-besaran harta kekayaan, yang tidak dibenarkan oleh keperluan militer dan dilakukan secara tidak sah dan secara tidak bermoral;
- e. memaksa tahanan perang atau orang yang dilindungi lainnya untuk bekerja dalam pasukan musuh;
- f. merampas hak para tahanan perang atau orang yang dilindungi lainnya dari haknya untuk memperoleh pengadilan yang adil dan diakui;
- g. pengusiran atau deportasi, pemindahan, atau perampasan kemerdekaan secara tidak sah; atau
- h. penyanderaan.

Pasal 398

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun setiap orang yang melakukan pelanggaran berat lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku di dalam konflik bersenjata internasional, dalam kerangka hukum internasional, berupa :

- a. melakukan penyerangan terhadap kelompok penduduk sipil atau orang sipil perorangan yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan;
- b. melakukan penyerangan terhadap objek-objek sipil, yaitu objek-objek yang bukan merupakan sasaran militer;
- c. melakukan penyerangan terhadap personil, instalasi, material, unit atau kendaraan yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan atau misi perdamaian sesuai dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, selama mereka mempunyai hak untuk memberikan perlindungan terhadap

orang-orang sipil atau objek-objek sipil menurut hukum internasional tentang konflik bersenjata.

- d. melakukan penyerangan yang diketahuinya bahwa serangan tersebut menyebabkan kematian atau luka terhadap orang-orang sipil atau kerusakan terhadap objek-objek sipil atau kerusakan yang hebat, meluas, dan berjangka panjang terhadap lingkungan hidup yang berlebihan dalam kaitannya dengan keseluruhan keuntungan militer yang bersifat nyata dan langsung yang diantisipasi.
- e. menyerang atau melakukan pemboman, dengan cara apapun, terhadap kota, desa, tempat pemukiman, atau gedung yang tidak dipertahankan dan bukan merupakan sasaran militer.
- f. membunuh atau melukai peserta perang yang telah meletakkan senjatanya atau tidak lagi memiliki alat untuk mempertahankan diri yang telah menyerah atas kehendak sendiri.
- g. menyalahgunakan bendera gencatan senjata, bendera atau lencana dan seragam militer musuh atau PBB, atau emblem khusus Konvensi Jenewa, yang mengakibatkan kematian atau luka berat.
- h. pemindahan, baik secara langsung maupun tidak langsung penduduk sipil oleh kekuasaan pendudukan dari wilayahnya sendiri ke wilayah yang diduduki, atau pengusiran atau pemindahan seluruh atau sebagian penduduk dari wilayah yang diduduki ke luar wilayah tersebut.
- i. melakukan penyerangan terhadap bangunan-bangunan untuk keperluan ibadah, pendidikan, seni, ilmu pengetahuan, atau tujuan amal, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat dimana orang sakit dan luka dikumpulkan, dengan ketentuan bahwa bangunan-bangunan tersebut bukan merupakan sasaran militer.
- j. menjadikan sebagai objek orang-orang yang berada dalam pengawasan pihak lawan untuk dijadikan objek pemotongan atau mutilasi fisik atau pengobatan atau percobaan ilmiah yang tidak dapat dibenarkan baik oleh kedokteran, kedokteran gigi maupun rumah sakit terhadap orang tersebut, maupun dilakukan untuk kepentingannya yang menyebabkan kematian atau secara serius membahayakan kesehatan orang atau orang-orang tersebut.
- l. membunuh atau melukai secara curang orang-orang atau tentara dari pihak musuh.
- m. menyatakan tidak akan memberikan pengampunan.
- n. menghancurkan atau menyita harta kekayaan musuh, kecuali penghancuran atau penyitaan tersebut secara sangat mendesak diminta untuk dilakukan guna keperluan perang.
- o. menyatakan dalam pengadilan, penghapusan, penundaan, atau penolakan hak dan tindakan para warga negara dari pihak musuh.
- p. memaksa para warga dari pihak musuh untuk ikut berperang melawan negaranya sendiri, walaupun warga tersebut terikat sebagai tentara bayaran sebelum perang tersebut dimulai.
- q. menjarah kota atau tempat walaupun dilakukan dalam penyerangan.
- r. menggunakan racun atau senjata-senjata beracun;

- s. menggunakan gas-gas yang menyesakan nafas, gas beracun atau gas lainnya, dan segala cairan, material, atau perlengkapan yang semacam;
- t. menggunakan peluru-peluru yang meluas atau merata di dalam badan manusia seperti peluru dengan suatu selubung keras yang tidak seluruhnya mencakup inti atau ditembus dengan irisan;
- u. menggunakan senjata-senjata, proyektil dan material atau cara-cara berperang yang secara alamiah menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu atau yang bersifat tidak pandang bulu yang melanggar hukum internasional tentang konflik bersenjata yang secara luas dilarang;
- v. kekejaman terhadap martabat perorangan, khususnya tindakan-tindakan yang menghina dan merendahkan;
- w. memperkosa, memperbudak secara seksual, pelacuran paksa, penghamilan paksa, sterilisasi paksa, atau suatu bentuk lain kekerasan seksual yang berupa pelanggaran berat konvensi genewa;
- x. mendayagunakan kehadiran penduduk sipil atau orang-orang yang dilidungi untuk mempertahankan tempat-tempat tertentu, area, atau pasukan militer yang kebal dari operasi militer;
- y. memerintahkan penyerangan terhadap bangunan, material, unit medis, dan angkutan, dan personil dengan menggunakan emblem-emblem khusus dari Konvensi Jenewa dari hukum internasional.
- z. Menggunakan penderitaan penduduk sipil sebagai suatu cara perang melalui pencabutan atau penghilangan objek-objek yang sangat dibutuhkan terhadap kehidupan mereka, termasuk merintangikan penyediaan pertolongan sebagaimana ditentukan oleh Konvensi Jenewa;
- aa. Wajib militer dan mendaftarkan anak-anak di bawah usia lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional atau menggunakan mereka untuk berperang serta secara aktif dalam peperangan.

Pasal 399

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun setiap orang yang dalam konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional melakukan pelanggaran berat terhadap artikel 3 common dari 4 (empat) Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan terhadap orang-orang yang tidak terlibat secara aktif dalam peperangan termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata karena sakit, luka-luka, ditahan atau karena sebab-sebab lain, berupa:

- a. kekerasan terhadap kehidupan dan orang khususnya pembunuhan dalam segala bentuknya, mutilasi, tindakan kejam dan penyiksaan;
- b. kekejaman terhadap martabat pribadi khususnya penghinaan dan tindakan merendahkan;
- c. penyanderaan;

- d. penerapan pidana dan pelaksanaan pidana mati tanpa adanya proses peradilan sebelumnya yang sah, yang memberikan segala jaminan yudisial yang diperlukan dalam proses peradilan yang adil.

Pasal 400

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun setiap orang yang dalam konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional melakukan pelanggaran berat terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam kerangka hukum internasional, berupa:

- a. memerintahkan serangan terhadap penduduk sipil atau terhadap seorang sipil yang tidak terlibat langsung dalam perang
- b. memerintahkan serangan terhadap bangunan-bangunan, material, unit-unit medis dan angkutan dan personil yang menggunakan lambang khusus Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional.
- c. memerintahkan serangan terhadap personil, instalasi, material, unit-unit atau kendaraan yang terlibat dalam suatu bantuan kemanusiaan atau misi perdamaian atas dasar piagam PBB;
- d. memerintahkan serangan terhadap bangunan-bangunan yang digunakan untuk kepentingan agama, pendidikan, seni, tujuan-tujuan ilmu pengetahuan dan amal, monumen-monumen bersejarah, rumah sakit, dan tempat-tempat dimana orang-orang yang sakit dan luka-luka dikumpulkan di luar kepentingan-kepentingan untuk tujuan militer;
- e. penjarahan kota-kota dan tempat-tempat juga apabila dilakukan dalam rangka serangan;
- f. memperkosa, melakukan perbudakan seksual, pemaksaan pelacuran, pemaksaan kehamilan, pemaksaan sterilisasi, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual yang merupakan pelanggaran berat atas dasar artikel 3 common dari 4 Konvensi Jenewa.
- g. wajib militer dan mendaftarkan anak-anak di bawah umur 15 (lima belas) tahun sebagai anggota angkatan bersenjata dan menggunakannya untuk berperan serta aktif dalam peperangan;
- h. memerintahkan pemindahan penduduk sipil dengan alasan-alasan yang berkaitan dengan konflik, kecuali keamanan dari penduduk sipil terkait atau demi kepentingan yang diwajibkan atas dasar alasan militer;
- i. membunuh atau melukai secara curang peserta perang musuh;
- j. menyatakan tidak ada pengampunan yang akan diberikan;
- k. menjadikan orang-orang yang berada dalam kekuasaan pihak lain yang terlibat konflik sebagai sasaran mutilasi fisik atau percobaan medis atau ilmiah yang tidak dapat dibenarkan baik atas tindakan medis, pemeliharaan gigi, rumah sakit terhadap yang bersangkutan maupun atas dasar kepentingannya, dan yang menyebabkan kematian atau bahaya yang besar terhadap kesehatan arang atau orang-orang tersebut; atau
- j. merusak atau merampas kekayaan dari musuh tanpa alasan-alasan yang diperlukan dalam rangka konflik.

Pasal 401

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 sampai dengan Pasal 400 tidak dapat diterapkan terhadap situasi-situasi berupa gangguan dan ketegangan internal seperti, kerusuhan, tindakan kekerasan yang terpisah dan sporadik, atau perbuatan lain yang memiliki kesamaan.

Pasal 402

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 397 (392) sampai dengan Pasal 400 tidak dapat diterapkan terhadap situasi-situasi yang berkaitan dengan gangguan-gangguan dan ketegangan internal, seperti kerusuhan, tindakan-tindakan kekerasan yang bersifat terpisah dan sporadis atau perbuatan-perbuatan lain yang mempunyai sifat yang sama.

Pasal 403

- (1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada dalam yurisdiksi pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian secara patut, yaitu :
 - a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
 - b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
- (2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya bertanggungjawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni:
 - a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan;
 - b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak yang diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau

- menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395.

Pasal 404

Seorang bawahan yang melakukan tindak pidana dalam Bab ini sesuai dengan perintah atasan tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila perintah itu diyakininya dengan itikad baik telah diberikan dengan sah dan pelaksanaan perintah itu termasuk ruang lingkup wewenangnya sebagai bawahan.

Pasal 405

Perintah untuk melakukan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan dipandang jelas-jelas bersifat melawan hukum.

Bagian Kelima Penyiksaan

Pasal 406

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun setiap pejabat publik atau orang-orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi atau setiap orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan seorang pejabat publik, yang melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh dari orang tersebut atau pihak ketiga informasi atau pengakuan, menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya atau dicurigai telah dilakukan atau dengan tujuan untuk melakukan intimidasi atau memaksa orang-orang tersebut atau atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya.

BAB X TINDAK PIDANA TERHADAP KEKUASAAN UMUM DAN LEMBAGA NEGARA

Bagian Kesatu Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara

Pasal 407

Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 408

- (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.

Bagian Ketiga Tindak Pidana terhadap Pegawai Negeri

Paragraf 1 Pemaksaan terhadap Pegawai Negeri

Pasal 409

Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pegawai negeri untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dalam jabatannya yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 410

Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau atas permintaan seorang pegawai negeri memberi bantuan kepadanya, dipidana karena melakukan perlawanan terhadap pejabat, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 411

Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 dan Pasal 410, dipidana dengan :

- a. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka;

- b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka berat; atau
- c. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 412

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 dan Pasal 410, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan:
 - a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka;
 - b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka berat; atau
 - c. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Paragraf 2

Pengabaian terhadap Perintah Pejabat yang Berwenang dan Pegawai Negeri

Pasal 413

Setiap orang yang tidak menurut perintah atau petunjuk pejabat yang berwenang yang diberikan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan menghindarkan kemacetan lalu lintas umum sewaktu ada pesta, pawai, atau keramaian semacam itu, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 414

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang :

- a. tidak menaati perintah atau permintaan seorang pegawai negeri yang ditugaskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengawasi sesuatu atau yang ditugaskan atau diberi wewenang untuk menyidik atau memeriksa tindak pidana; atau
- b. mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri.

Pasal 415

Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II setiap orang yang :

- a. membuat gaduh dalam sidang pengadilan atau di tempat pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah di muka umum dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang; atau
- b. membuat gaduh di dekat ruang sidang pengadilan pada saat sidang berlangsung dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang.

Pasal 416

Setiap orang yang berkerumun atau berkelompok yang dapat menimbulkan kekacauan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh pejabat yang berwenang atau atas namanya, dipidana karena ikut perkelompokan dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 417

Setiap orang yang tidak memenuhi perintah pejabat yang berwenang untuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan surat lain yang diduga palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III, bagi perkara pidana; atau
- b. pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara lain.

Pasal 418

Setiap orang yang dinyatakan pailit atau dinyatakan dalam keadaan tidak mampu membayar utang, atau menjadi istri atau suami dari orang yang mengadakan perjanjian penguasaan bersama atas harta bawaan, hadiah dan warisan masing-masing, atau sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan, kongsi atau yayasan yang telah dinyatakan pailit, yang tidak hadir setelah dipanggil secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memberikan keterangan, atau tidak mau memberikan keterangan yang diminta, atau memberikan keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 419

Setiap orang yang mempergunakan suatu hak, yang diketahuinya bahwa hak tersebut telah dicabut berdasarkan putusan pengadilan, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 420

Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I, setiap orang yang tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap atau dalam hal yang diizinkan tidak menyuruh wakilnya menghadap, jika:

- a. dipanggil di muka hakim untuk didengar karena sebagai keluarga sedarah atau keluarga semenda, suami atau istri, wali atau wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dalam perkara orang yang akan ditaruh atau yang sudah ditaruh di bawah pengampuan atau dalam perkara orang yang akan dimasukkan atau sudah dimasukkan di rumah sakit jiwa;
- b. dipanggil di muka Balai Harta Peninggalan atau atas permintaan Balai Harta Peninggalan tersebut, di muka pejabat yang berwenang untuk didengar dalam perkara orang yang akan ditaruh atau yang sudah ditaruh di bawah pengampuan; atau
- c. dipanggil di muka Dewan Perwalian atau atas permintaan Dewan Perwalian tersebut, di muka pejabat yang berwenang untuk didengar dalam perkara orang yang belum dewasa.

Pasal 421

- (1) Setiap orang yang pada waktu ada bahaya bagi keamanan umum terhadap orang atau barang atau pada waktu orang tertangkap tangan melakukan tindak pidana, menolak memberikan pertolongan yang diminta oleh kekuasaan umum, padahal pertolongan tersebut dapat diberikan tanpa membahayakan dirinya secara langsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang menolak permintaan pertolongan pada saat orang tertangkap tangan melakukan tindak pidana karena hendak menghindarkan dirinya dari bahaya penuntutan atau salah seorang keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau derajat kedua atau ketiga garis lurus ke samping atau dari suami atau istri, atau bekas suami atau istrinya.

Paragraf 3

Pengabaian terhadap Wajib Bela Negara

Pasal 422

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :

- a. membuat atau menyuruh orang lain membuat dirinya tidak mampu untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; atau
 - b. atas permintaan orang lain membuat orang lain tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 4
Perusakan Maklumat Negara

Pasal 423

Setiap orang yang secara melawan hukum merobek, membuat tidak dapat dibaca, atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama pejabat yang berwenang atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksud untuk mencegah atau menyulitkan orang mengetahui isi maklumat tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 5
Laporan atau Pengaduan Palsu

Pasal 424

Setiap orang yang melaporkan atau mengadukan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, padahal diketahui bahwa tindak pidana tersebut tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Paragraf 6
Penggunaan Kepangkatan, Gelar, dan Tanda Kebesaran

Pasal 425

Setiap orang yang secara melawan hukum mengenakan tanda kepangkatan yang bukan haknya, melakukan perbuatan jabatan yang tidak dijabatnya, atau melakukan perbuatan jabatan yang sementara dihentikan baginya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 426

Setiap orang yang secara melawan hukum mengenakan tanda kebesaran yang berhubungan dengan pangkat, jabatan, atau gelar yang bukan haknya, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 7

Perusakan Bukti Surat untuk Kepentingan Jabatan Umum

Pasal 427

- (1) Setiap orang yang memecahkan, meniadakan, atau merusak segel yang ditempatkan pada barang yang disegel oleh atau atas nama pejabat yang berwenang atau dengan cara lain membatalkan penutupan segel dari barang yang disegel tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Penyimpan barang yang disegel yang melakukan, membiarkan dilakukan, atau membantu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terjadi karena kealpaan penyimpan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 428

Setiap orang yang menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang digunakan untuk meyakinkan atau dijadikan bukti bagi pejabat yang berwenang, akta, surat atau register yang secara tetap atau untuk sementara waktu disimpan atas perintah pejabat yang berwenang atau yang diserahkan kepada pejabat atau kepada orang lain untuk kepentingan jabatan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 429

Setiap orang yang secara melawan hukum berbuat sesuatu sehingga surat atau barang tidak sampai ke alamat, membuka atau merusak surat atau barang lain yang telah diserahkan kepada Kantor Pos dan Telekomunikasi atau telah dimasukkan ke dalam kotak pos atau

diserahkan kepada pengantar surat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 430

Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335, Pasal 427, Pasal 428, dan Pasal 429 masuk ke tempat terjadinya tindak pidana dilakukan atau dapat mencapai benda tersebut dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, berdasarkan perintah palsu atau karena memakai pakaian dinas palsu maka pidananya dapat dilipatkan 2 (dua) kali.

Bagian Keempat

Disersi, Pemberontakan, dan Pembangkangan Tentara Nasional Indonesia

Pasal 431

Setiap orang yang dalam masa damai, menganjurkan anggota Tentara Nasional Indonesia yang sedang dalam dinas aktif untuk melarikan diri dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (20) huruf b, atau memudahkan pelarian dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 (21), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 432

Setiap orang yang dalam masa damai menganjurkan supaya ada huru-hara atau pemberontakan di kalangan Tentara Nasional Indonesia dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, atau memudahkan huru-hara atau pemberontakan dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Bagian Kelima

Penyalahgunaan Surat Pengangkutan Ternak

Pasal 433

Setiap orang yang dalam pengangkutan ternak diwajibkan memakai surat jalan memakai surat jalan yang diberikan untuk ternak lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Bagian Keenam

Tindak Pidana Irigasi

Pasal 434

Setiap orang yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan yang telah diumumkan tentang pemakaian dan pembagian air dari bangunan pengairan atau bangunan irigasi bagi kepentingan umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Bagian Ketujuh Penggandaan Surat Resmi Negara Tanpa Izin

Pasal 435

- (1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang :
 - a. membuat salinan atau mengambil petikan dari surat resmi negara atau badan pemerintah, yang diperintahkan oleh kekuasaan umum untuk dirahasiakan;
 - b. mengumumkan seluruh atau sebagian surat-surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
 - c. mengumumkan keterangan yang tercantum dalam surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, padahal diketahui atau patut diduga keterangan tersebut harus dirahasiakan.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipidana, jika perintah untuk merahasiakan diberikan nyata-nyata karena alasan lain daripada kepentingan dinas atau kepentingan umum.

BAB XI TINDAK PIDANA SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU

Pasal 436

- (1) Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori V.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.
- (3) Disamakan dengan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah janji atau pernyataan yang menguatkan yang diharuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang menjadi pengganti sumpah.

BAB XII

TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS

Pasal 437

Setiap orang yang memalsu atau meniru mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 438

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang :

- a. mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau yang pada waktu diterimanya diketahui palsu atau dipalsu; atau
- b. menyimpan, membawa, atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia mata uang atau uang kertas yang palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli atau tidak dipalsu.

Pasal 439

Setiap orang yang mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang yang dikurangi nilainya, dipidana karena merusak mata uang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 440

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang:

- a. mengedarkan mata uang yang nilainya dikurangi atau mengedarkan mata uang yang pada waktu diterimanya diketahui bahwa mata uang tersebut rusak, sebagai mata uang yang tidak rusak; atau
- b. menyimpan, memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia mata uang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan maksud mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai mata uang yang tidak rusak.

Pasal 441

Setiap orang yang mengedarkan mata uang yang tidak asli, dipalsu atau dirusak, atau mengedarkan uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsu, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 438 dan Pasal 440,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 442

Setiap orang yang membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa bahan atau benda tersebut digunakan atau akan digunakan untuk meniru, memalsu, atau mengurangi nilai mata uang, meniru, atau memalsu uang kertas negara atau bank, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 443

- (1) Setiap orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang menyimpan atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia keping-keping atau lembaran perak, baik yang ada cap maupun tidak, atau yang sudah mempunyai cap diulangi lagi capnya, atau yang setelah dikerjakan sedikit dapat dianggap sebagai mata uang, padahal nyata-nyata tidak digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
- (2) Setiap orang yang membuat, mengedarkan, atau menyediakan untuk dijual atau diedarkan, atau membawa masuk ke wilayah negara Republik Indonesia barang cetakan, potongan logam atau benda lain yang menyerupai uang kertas atau uang kertas bank atau mata uang, atau yang menyerupai emas atau perak yang memakai cap negara, menyerupai meterai, atau pos segel, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 444

- (1) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437, Pasal 438, Pasal 439, atau Pasal 440 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.
- (2) Mata uang yang palsu, dipalsu atau dirusak, uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsu, bahan-bahan atau benda-benda yang menurut sifatnya digunakan untuk meniru, memalsu, atau mengurangi nilai mata uang atau uang kertas yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau menjadi pokok dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirampas.

BAB XIII
TINDAK PIDANA PEMALSUAN METERAI, SEGEL,
CAP NEGARA, DAN MEREK

Bagian Kesatu
Pemalsuan Materai

Pasal 445

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori V, setiap orang yang:

- a. meniru atau memalsu meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai meterai tersebut sebagai meterai asli, tidak dipalsu, atau sah; atau
- b. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, membuat meterai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum.

Pasal 446

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

- a. menghilangkan tanda yang gunanya untuk menunjukkan suatu meterai tidak dapat dipakai lagi pada meterai pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah meterai tersebut belum dipakai;
- b. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, menghilangkan tanda tangan, ciri, atau tanda saat dipakainya meterai pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dibubuhkan di atas atau pada meterai tersebut; atau
- c. memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia meterai yang tandanya, tanda tangannya, ciri, atau tanggal dipakainya dihilangkan, seolah-olah meterai tersebut belum dipakai.

Bagian Kedua
Pemalsuan dan Penggunaan Cap Negara dan Tera Negara

Pasal 447

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :

- a. membubuhi barang-barang emas atau perak dengan cap negara yang palsu atau tanda keahlian menurut undang-undang yang palsu atau memalsu cap atau tanda ahli dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai, seolah-olah cap tersebut asli atau tidak dipalsu;
 - b. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, membubuhi barang-barang emas atau perak dengan cap negara atau tanda dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum; atau
 - c. menambah atau memindahkan cap negara yang asli atau tanda keahlian menurut undang-undang pada barang emas atau perak yang lain daripada yang semula dibubuhi cap atau tanda tersebut, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai, seolah-olah cap atau tanda tersebut sejak semula sudah ada pada barang tersebut.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c.

Pasal 448

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :
- a. membubuhi barang yang wajib ditera atau atas permintaan yang berkepentingan diizinkan untuk ditera lagi dengan tanda tera Republik Indonesia yang palsu;
 - b. memalsu tanda tera asli dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai benda tersebut seolah-olah tanda teranya asli atau tidak dipalsu;
 - c. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b, membubuhi tanda tera pada barang tersebut dengan cap yang asli secara melawan hukum; atau
 - d. memberi, menambah, atau memindahkan tanda tera Republik Indonesia yang asli pada barang lain dari pada yang semula dibubuhi tanda tera tersebut, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah tanda tera tersebut sejak semula sudah ada pada barang tersebut.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c.

Pasal 449

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :
- a. memalsu ukuran, takaran, anak timbangan, atau timbangan setelah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah asli atau tidak dipalsu; atau

- b. memakai ukuran, takaran, anak timbangan, atau timbangan yang dipalsu, seolah-olah asli atau tidak dipalsu.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c.

Pasal 450

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :
- a. menghilangkan tanda batal pada barang yang ditera, dengan maksud hendak memakai barang tersebut seolah-olah tidak dibatalkan; atau
 - b. memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan atau mempunyai persediaan untuk dijual, suatu benda yang dihilangkan tanda pembatalannya seolah-olah benda tersebut tidak dibatalkan.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c.

Bagian Ketiga Pemalsuan dan Penggunaan Merek Dagang

Pasal 451

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :
- a. membubuhi merek dagang lain secara palsu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447 dan Pasal 448, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus atau boleh dibubuhkan pada barang atau bungkusnya atau memalsukan merek yang asli dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang tersebut seolah-olah mereknya asli atau tidak dipalsu;
 - b. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, membubuhi merek pada barang atau bungkusnya dengan memakai cap yang asli secara melawan hukum; atau
 - c. memakai merek asli untuk barang atau bungkusnya, padahal merek tersebut bukan untuk barang atau bungkus tersebut, dengan maksud untuk memakainya seolah-olah merek tersebut ditentukan untuk barang itu.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d.

Bagian Keempat Pengedaran Meterai, Cap, atau Merek yang Dipalsu

Pasal 452

Dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445, Pasal 447, Pasal 448, dan Pasal 451 menurut perbedaan yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut, setiap orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia:

- a. meterai, cap, atau merek yang tidak asli, dipalsu atau dibuat secara melawan hukum seolah-olah asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum; atau
- b. benda-benda yang dibubuhi meterai, cap, atau merek sebagaimana dimaksud dalam huruf a, seolah-olah benda-benda tersebut asli, tidak dipalsu dan dibuat secara tidak melawan hukum.

Pasal 453

- (1) Setiap orang yang menyimpan bahan atau benda yang diketahui digunakan atau akan digunakan untuk melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Bahan atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas.

BAB XIV TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

Bagian Kesatu Pemalsuan Surat

Pasal 454

Dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

- a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian; atau
- b. menggunakan surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar atau tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 455

Dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, setiap orang yang:

- a. membuat secara tidak benar atau memalsu:
 1. akta otentik;

2. surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum;
 3. saham, surat utang, sertifikat saham, sertifikat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau persekutuan;
 4. talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah satu surat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat tersebut;
 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan;
 6. surat keterangan mengenai hak atas tanah; atau
 7. surat-surat berharga lainnya.
- b. menggunakan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang isinya tidak benar atau dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 456 (454)

- (1) Setiap orang yang menyimpan bahan atau alat yang diketahui digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas.

Bagian Kedua Keterangan Palsu dalam Akta Otentik

Pasal 457

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori V, setiap orang yang:

- a. memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya seharusnya dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian; atau
- b. menggunakan akta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Bagian Ketiga Pemalsuan terhadap Surat Keterangan

Pasal 458

- (1) Dokter yang memberi surat keterangan palsu tentang ada atau tidak ada penyakit, kelemahan, atau cacat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan maksud untuk memasukkan atau menahan seseorang ke dalam rumah

sakit jiwa, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

- (3) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi setiap orang yang memakai surat keterangan palsu tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya.

Pasal 459

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

- a. membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan tentang ada atau tidak ada penyakit, kelemahan, atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan pejabat yang berwenang atau penanggung asuransi; atau
- b. dengan maksud untuk menyesatkan pejabat yang berwenang atau penanggung asuransi mempergunakan surat keterangan yang tidak benar atau dipalsu, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu.

Pasal 460

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang:

- a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan tidak pernah terlibat peristiwa kriminal, kecakapan, tidak mampu secara finansial, kecacatan, atau keadaan lain, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan; atau
- b. menggunakan surat keterangan yang tidak benar atau palsu sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu.

Pasal 461

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

- a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat jalan paspor perjalanan Republik Indonesia atau surat perjalanan Republik Indonesia atau surat lain sebagai penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di wilayah negara Republik Indonesia atau menyuruh memberi surat serupa atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah benar atau tidak palsu; atau
- b. menggunakan surat yang tidak benar atau dipalsu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu.

Pasal 462

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

- a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat pengantar bagi hewan atau ternak, atau menyuruh memberikan surat serupa atas nama palsu atau menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu; atau
- b. menggunakan surat yang tidak benar atau dipalsu sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu.

Pasal 463

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

- a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan seorang pejabat yang berwenang membuat keterangan tentang hak milik atau hak lainnya atas suatu benda, dengan maksud untuk memudahkan pengalihan atau penjaminan atau untuk menyesatkan pejabat penegak hukum tentang asal benda tersebut; atau
- b. dengan maksud menggunakan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu.

BAB XV

TINDAK PIDANA TERHADAP ASAL-USUL DAN PERKAWINAN

Pasal 464

Setiap orang yang dengan salah satu perbuatan membuat gelap asal-usul orang, dipidana, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 465

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :
 - a. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau
 - b. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan atau

perkawinan-perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori V.

Pasal 466

Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah, dan berdasarkan penghalang tersebut perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 467

Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 468

- (1) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, Pasal 465, atau Pasal 466 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan atau huruf d.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465 dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d.

BAB XVI TINDAK PIDANA KESUSILAAN

Bagian Kesatu Kesusilaan di Muka Umum

Pasal 469

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang :

- a. melanggar kesusilaan di muka umum; atau
- b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan sendiri.

Bagian Kedua Pornografi dan Pornoaksi

Paragraf 1 Pornografi

Pasal 470

- (1) Setiap orang yang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang, atau dengan jenazah, dipidana karena pornografi dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
- (2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) yang objeknya anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 471

- (1) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan, suara, atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah, dipidana karena pornografi dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
- (2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) yang objeknya anak diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 472

Setiap orang yang menjadikan diri sendiri dan/atau orang lain sebagai model atau objek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film, atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.

Pasal 473

Setiap orang yang memaksa anak-anak menjadi model atau objek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film, atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan atau lukisan yang mengeksploitasi anak-anak untuk melakukan aktivitas seksual atau persetubuhan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 474

Setiap orang yang membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi di media masa cetak, media massa elektronik, atau alat komunikasi medio, dan yang berada di tempat-tempat umum yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan karya seni, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.

Pasal 475

Setiap orang yang membeli barang pornografi dan/atau jasa pornografi tanpa alasan yang dibenarkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 476

Setiap orang yang mendanai atau menyediakan tempat, peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornografi dan/atau pameran pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Paragraf 2

Pornoaksi

Pasal 477

- (1) Setiap orang yang di muka umum atau disuatu tempat yang dapat dilihat oleh umum mempertontonkan alat kelamin, melakukan aktivitas seksual atau melakukan hubungan seks, dipidana karena pornoaksi dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) yang objeknya anak dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal 478

Setiap orang yang di muka umum mempertontonkan gerakan atau tarian erotis atau peragaan orang yang sedang melakukan hubungan seks, dipidana dengan pidana paling lama 5 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 479

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan acara pertunjukan seks atau pesta seks dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan acara pertunjukan seks atau pesta seks dengan melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 480

- (1) Setiap orang yang menonton acara pertunjukan seks atau pesta seks dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori III.
- (2) Setiap orang yang menonton acara pertunjukan seks atau pesta seks dengan melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.

Pasal 481

- (1) Setiap orang yang mendanai atau menyediakan tempat, peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, atau acara pesta seks, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.
- (2) Setiap orang yang mendanai atau menyediakan tempat, peralatan, dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, dan/atau pesta seks yang melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori VI.

Paragraf 3
Permufakatan Jahat

Pasal 482

Permufakatan jahat melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 470 dan Pasal 477, dipidana.

Bagian Ketiga

Mempertunjukkan Pencegah Kehamilan dan Pengguguran Kandungan

Pasal 483

Setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan, secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, atau secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 484

Setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk menggugurkan kandungan, secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, atau secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat untuk menggugurkan kandungan tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 485
 Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483 dan Pasal 484 jika perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana dan pencegahan penyakit menular.

Bagian Keempat

Zina dan Perbuatan Cabul

Pasal 486

- (1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:
- a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
 - b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
 - c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
 - d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
 - e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 487

Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 488

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Kategori III.

Pasal 489

Setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 490

- (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Bagian Kelima

Perkosaan dan Perbuatan Cabul

Paragraf 1

Perkosaan

Pasal 491

- (1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun:
 - a. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
 - b. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
 - c. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
 - d. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah;

- e. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya; atau
 - f. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- (2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan; atau
 - b. laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.

Paragraf 2

Percabulan

Pasal 492

Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dipidana karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 493

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun setiap orang yang :

- a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya;
- b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 14 (empat belas) tahun; atau
- c. membujuk seseorang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 14 (empat belas) tahun, untuk dilakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau untuk bersetubuh di luar perkawinan, dengan orang lain.

Pasal 494

- (1) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491 mengakibatkan luka berat atau mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 dan Pasal 493 huruf a dan huruf b mengakibatkan luka berat, maka

pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

- (3) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 dan Pasal 493 huruf a dan huruf b mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 495

Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 496

Setiap orang yang dengan memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin serta berkelakuan baik, untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 497

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak kandungnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun:
- a. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau
 - b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.

Pasal 498

- (1) Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Setiap orang yang di luar hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau persetubuhan dengan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sebagai pekerjaan atau kebiasaan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 499

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang :

- a. menjadikan sebagai pekerjaan atau kebiasaan menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh; atau
- b. menarik keuntungan dari perbuatan cabul atau persetubuhan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Pasal 500

- (1) Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan laki-laki di bawah umur 18 (delapan belas) tahun atau perempuan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana karena perdagangan laki-laki dan perempuan, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori V.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan perempuan tersebut memperoleh pekerjaan tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Bagian Keenam

Pengobatan Yang Dapat Mengakibatkan Gugurnya Kandungan

Pasal 501

- (1) Setiap orang yang mengobati atau menyuruh untuk mengobati seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa pengobatan tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan,

- dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori V.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.
 - (3) Dokter yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan atau atas indikasi medis tidak dipidana.

Bagian Ketujuh
Bahan yang Memabukkan

Pasal 502

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang:
 - a. menjual atau memberi bahan yang memabukkan kepada orang yang nyata kelihatan mabuk;
 - b. menjual atau memberi bahan yang memabukkan kepada orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun; atau
 - c. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang minum atau memakai bahan yang memabukkan.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:
 - a. pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat; atau
 - b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.
- (3) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan pekerjaan tersebut.

Bagian Kedelapan

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika

Paragraf 1

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 503

- (1) Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika dalam bentuk tanaman, atau memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika yang bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.
- (2) Tanaman atau yang bukan tanaman yang termasuk jenis narkotika ditetapkan berdasarkan Undang-undang.

Pasal 504

Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memproduksi atau menyediakan narkotika, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 505

Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 506

Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 507

Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 ayat (1), Pasal 504 sampai dengan Pasal 506 dipidana.

Pasal 508

Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 509

Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Pasal 510

Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 ayat (1), Pasal 504, Pasal 505, Pasal 506, dan Pasal 508, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 511

Setiap orang yang melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 ayat (1), Pasal 504 sampai dengan Pasal 506 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan pula ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 512

Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, memproduksi, menjual, mengedarkan, memiliki, atau menggunakan prekursor untuk pembuatan narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.

Paragraf 2

Tindak Pidana Penyalahgunaan Psicotropika

Pasal 513

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psicotropika, mengedarkan, mengimpor, atau mengekspor psicotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.
- (2) Jenis psicotropika sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) ditetapkan berdasarkan Undang-undang.

Pasal 514

Setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psicotropika dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tahun), paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 515

Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan psikotropika untuk diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda Kategori IV.

Pasal 516

Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan psikotropika terhadap orang lain atau memberikan psikotropika untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori VI dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 517

Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513 ayat (1), 514 sampai dengan Pasal 516, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 518

Setiap orang yang melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513 ayat (1) dan Pasal 514 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan pula ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 519 (07)

Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, memproduksi, menjual, mengedarkan, memiliki, atau menggunakan bahan-bahan untuk pembuatan psikotropika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak kategori VI.

Pasal 520

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513 ayat (1) dan Pasal 514 tidak dipidana jika untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Pasal 521

Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513 ayat (1), Pasal 514 sampai dengan Pasal 519 dipidana.

Bagian Kesembilan
Pengemisan

Pasal 522

Setiap orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 (dua belas) tahun, padahal diketahui bahwa anak tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan meminta-minta atau untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Bagian Kesepuluh Penganiayaan Hewan

Pasal 523

- (1) Dipidana karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang:
 - a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut;
 - b. tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, tidak memberi makan atau kebutuhan hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya; atau
 - c. melakukan persetubuhan dengan hewan.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, luka berat, atau mati, maka pembuat tindak pidana dipidana karena penganiayaan hewan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
- (3) Jika hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepunyaan pembuat tindak pidana, maka hewan itu dapat dirampas.
- (4) Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Bagian Kesebelas Perjudian

Pasal 524

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, setiap orang yang:
 - a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
 - b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau

- c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.

Pasal 525

Setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

BAB XVII

TINDAK PIDANA MENELANTARKAN ORANG

Pasal 526

- (1) Setiap orang yang mengakibatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian yang diadakannya wajib memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang yang dalam keadaan terlantar tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seorang pejabat yang mempunyai kewajiban untuk merawat atau memelihara orang terlantar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
- (3) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:
 - a. pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat pada orang yang diterlantarkan; atau
 - b. pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang yang diterlantarkan.
- (4) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan:
 - a. pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat pada orang yang diterlantarkan; atau
 - b. pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, jika perbuatan

tersebut mengakibatkan matinya orang yang diterlantarkan.

Pasal 527

- (1) Setiap orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun dengan maksud supaya ditemukan orang lain, sehingga dapat melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:
 - a. pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat pada anak yang ditinggalkan; atau
 - b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya anak yang ditinggalkan.

Pasal 528

Seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui oleh orang lain, dengan maksud agar anak tersebut ditemukan orang lain atau dengan maksud melepas tanggung jawabnya atas anak yang dilahirkan, maksimum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527 dikurangi $\frac{1}{2}$ (satu per dua).

Pasal 529

Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526, Pasal 527, atau Pasal 528, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d.

Pasal 530

Setiap orang yang ketika menyaksikan ada orang yang sedang menghadapi bahaya maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, jika orang tersebut mati, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

BAB XVIII TINDAK PIDANA PENGHINAAN

Bagian Kesatu
Pencemaran

Pasal 531

- (1) Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, pembuat tindak pidana dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Bagian Kedua
Fitnah

Pasal 532

- (1) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.
- (2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal :
 - a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri; atau
 - b. pegawai negeri dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.
- (3) Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dilakukan, jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan, dan pengaduan tidak diajukan.

Pasal 533

- (1) Jika putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang yang dihina bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pembuat tidak dapat dipidana karena fitnah.
- (2) Jika dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap orang yang dihina dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan tersebut dianggap sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tersebut tidak benar.
- (3) Jika penuntutan pidana terhadap yang dihina telah dimulai karena hal yang dituduhkan padanya, penuntutan karena fitnah ditangguhkan sampai ada putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai hal yang dituduhkan.

Paragraf 1 Penghinaan Ringan

Pasal 534

Penghinaan yang tidak bersifat penistaan atau penistaan tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 535

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 sampai dengan Pasal 534, dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga), jika yang dihina atau difitnah adalah seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya yang sah.

Bagian Ketiga Pengaduan Fitnah

Pasal 536

- (1) Setiap orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau menyuruh orang lain menuliskan kepada pejabat yang berwenang tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang, dipidana karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a dan atau huruf b.

Bagian Keempat

Persangkaan Palsu

Pasal 537

Setiap orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan secara palsu terhadap seseorang bahwa orang tersebut melakukan suatu tindak pidana, dipidana karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 538

Pembuat tindak pidana penghinaan dan fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 (511) sampai dengan Pasal 534, dan Pasal 536, tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan dari orang yang berhak mengadu, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 535.

Bagian Kelima Pencemaran Orang Mati

Pasal 539

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan terhadap orang yang sudah mati, yang apabila orang tersebut masih hidup perbuatan tersebut akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut, kecuali ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua dari orang yang telah mati tersebut atau atas pengaduan suami atau istrinya.
- (3) Dalam masyarakat sistem keibuan pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan kekuasaan bapak.

Pasal 540

- (1) Setiap orang yang di muka umum, menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan atau pencemaran nama orang yang telah mati, dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tindak pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.

- (3) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut, kecuali ada pengaduan dari orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537 dan Pasal 539 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 541

Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533 sampai dengan Pasal 540 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

BAB XIX TINDAK PIDANA PEMBOCORAN RAHASIA

Pasal 542

- (1) Setiap orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau profesinya, baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang tertentu, maka pembuat hanya dapat dituntut atas pengaduan orang tersebut.

Pasal 543

- (1) Setiap orang yang memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan tempatnya bekerja atau pernah bekerja yang harus dirahasiakannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan tersebut.

Pasal 544

Pegawai negeri atau setiap orang yang wajib menyimpan rahasia karena jabatan atau tugasnya yang diberikan oleh kantor atau instansi pemerintah, yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya, baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 545

Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 sampai dengan Pasal 544 dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

BAB XX TINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG

Bagian Kesatu
Perdagangan Orang

Paragraf 1
Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 546

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksplotasi orang tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Paragraf 2

Memasukkan Orang ke dalam Wilayah Indonesia untuk Diperdagangkan

Pasal 547

Dipidana, karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori VI, setiap orang yang memasukkan orang ke Indonesia dengan maksud :

- a. diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia; atau
- b. dibawa lagi ke luar wilayah Indonesia untuk diperdagangkan ke wilayah negara lain.

Paragraf 3

Mengeluarkan Orang dari Wilayah Indonesia untuk Diperdagangkan

Pasal 548

Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia atau memperdagangkan orang Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 546.

Paragraf 4

Perdagangan Orang yang mengakibatkan Luka Berat atau Penyakit

Pasal 549

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 sampai dengan Pasal 548 mengakibatkan korban menderita luka berat, tertular penyakit yang membahayakan jiwanya, atau kehilangan fungsi reproduksinya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 sampai dengan Pasal 548 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Paragraf 5

Perdagangan Orang oleh Kelompok yang Terorganisasi

Pasal 550

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 ditambah 1/3 (satu per tiga).

Paragraf 6

Penganjuran Tanpa Hasil

Pasal 551

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda Kategori IV.

Paragraf 7

Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Orang yang diperdagangkan

Pasal 552

Setiap orang yang menggunakan, memanfaatkan, dan menikmati hasil tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan orang yang diperdagangkan, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546.

Paragraf 8

Pemalsuan Dokumen atau Identitas untuk Memudahkan Perdagangan Orang

Pasal 553

Setiap orang yang membuat palsu atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, atau membuat palsu atau memalsukan identitas dalam dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.

Paragraf 9

Penyalahgunaan Kekuasaan untuk Perdagangan Orang

Pasal 554

Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546.

Paragraf 10

Menyembunyikan Orang yang Melakukan Perdagangan Orang

Pasal 555

Setiap orang yang menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, atau yang dituntut karena tindak pidana perdagangan orang, atau setiap orang yang memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda Kategori V.

Paragraf 11

Perdagangan Orang di Kapal

Pasal 556

- (1) Setiap orang yang bekerja atau bertugas sebagai nakhoda di kapal atau yang menggunakan kapal itu dengan sepengetahuan nakhoda atau pemilik kapal untuk digunakan dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 557

Setiap orang yang bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, atau jika awak kapal dengan sukarela tetap bertugas sesudah diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori V.

Paragraf 12

Pengangkutan Orang untuk Diperdagangkan dengan Menggunakan Kapal

Pasal 558

Setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkut, atau mengasuransikan kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Paragraf 12

Pemudahan dan Perluasan

Pasal 559

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546.

Pasal 560

Setiap orang yang merencanakan, menyuruh melakukan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546.

Pasal 561

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, setiap orang yang menyediakan atau mengumpulkan dana yang digunakan atau patut diketahuinya digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 dan Pasal 548.

Bagian Kedua

Perampasan Kemerdekaan Orang

Paragraf 1

Penculikan

Pasal 562

Setiap orang yang membawa pergi orang dari tempat kediamannya atau tempat kediamannya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penculikan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Paragraf 2
Penyanderaan

Pasal 563

Setiap orang yang menahan orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penyanderaan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Paragraf 3
Pengkangkutan Orang Tanpa Perjanjian

Pasal 564

Setiap orang yang secara melawan hukum mengangkut orang ke daerah lain, padahal orang tersebut telah membuat perjanjian untuk bekerja di suatu tempat tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori V.

Bagian Ketiga
Tindak Pidana terhadap Orang yang Belum Dewasa

Paragraf 1
Pengalihan Kekuasaan

Pasal 565

- (1) Setiap orang yang menarik orang yang belum dewasa dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori V.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau terhadap orang yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Paragraf 2
Menyembunyikan Orang yang belum Dewasa

Pasal 566

- (1) Setiap orang yang menyembunyikan orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau menariknya dari penyidikan pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori V.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Paragraf 3 Melarikan Perempuan

Pasal 567

- (1) Setiap orang yang membawa pergi perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin di luar kemauan orang tua atau walinya, tetapi dengan persetujuan perempuan itu sendiri, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan perempuan, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Setiap orang yang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan perempuan, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori V.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan atas pengaduan:
 - a. perempuan itu sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia akan kawin, jika perempuan tersebut belum dewasa;
 - b. perempuan itu sendiri atau suaminya, jika perempuan tersebut sudah dewasa.
- (4) Jika yang membawa lari mengawini perempuan yang dibawa pergi dan perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Perkawinan, maka pembuat tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana sebelum perkawinan tersebut dinyatakan batal.

Bagian Keempat Perampasan dan Pemaksaan Kemerdekaan Orang

Pasal 568

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum merampas kemerdekaan orang atau meneruskan perampasan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tersebut mati, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (4) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga bagi orang yang secara melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan atau meneruskan perampasan kemerdekaan tersebut.

Pasal 569

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain terampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau diteruskan perampasan kemerdekaan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tersebut mati, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 570

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang:
 - a. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau suatu perbuatan lain atau ancaman perbuatan lain, untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu baik terhadap orang tersebut maupun terhadap orang lain; atau
 - b. memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran nama atau pencemaran nama secara tertulis.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dituntut atas pengaduan orang yang terkena tindak pidana.

Pasal 571

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:
 - a. mengancam dengan kekerasan secara terang-terangan dengan kekuatan bersama yang dilakukan terhadap orang atau barang;
 - b. mengancam dengan suatu tindak pidana yang mengakibatkan bahaya bagi keamanan umum terhadap orang atau barang;
 - c. mengancam dengan perkosaan atau dengan perbuatan yang melanggar kesusilaan;
 - d. mengancam dengan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang; atau
 - e. mengancam dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.
- (2) Jika ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 572

Pembuat tindak pidana yang melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 (526) sampai dengan Pasal 568 dan Pasal 571 ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan atau huruf d.

BAB XXI TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA

Bagian Kesatu Pembunuhan

Pasal 573

- (1) Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, bapak, istri, suami, atau anaknya, maka pidananya dapat ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).
- (3) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 574

Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 575

- (1) Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Orang lain yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang sebagai melakukan pembunuhan.

Pasal 576

Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang lain tersebut yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati atau atas permintaan keluarganya dalam hal orang lain tersebut tidak sadar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 577

Dokter yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 576 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 578

Setiap orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut benar-benar mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Kedua Pengguguran Kandungan

Pasal 579

- (1) Seorang perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan matinya perempuan tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 580

- (1) Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya perempuan tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 581

- (1) Dokter, bidan, paramedis, apoteker, atau juru obat yang membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579 ayat (1), atau melakukan atau membantu melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 580, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.
- (2) Tidak dipidana, dokter yang melakukan tindakan medis tertentu dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan/atau janinnya.

Pasal 582

Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 576, Pasal 579, dan Pasal 580, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

BAB XXII

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Bagian Kesatu Penganiayaan terhadap Badan

Pasal 583

- (1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 584

- (1) Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian, dipidana karena penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya, maka pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (3) Percobaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 585

- (1) Setiap orang yang melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 586

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dan Pasal 488, dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) jika tindak pidana tersebut dilakukan :

- a. terhadap ibu, bapak, istri, suami, atau anaknya;
- b. terhadap pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah; atau
- c. dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Bagian Kedua
Perkelahian secara Berkelompok

Pasal 587

Setiap orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap tindakan yang khusus dilakukan, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat; atau
- b. pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan matinya orang.

Bagian Ketiga Kekerasan dalam Rumah Tangga

Paragraf 1 Kekerasan Fisik

Pasal 588

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Kategori VI.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Kategori VI.
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 2 Kekerasan Psikis

Pasal 589

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata

pencapaian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Kategori III.

Paragraf 3
Kekerasan Seksual

Pasal 590

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.
- (2) Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Pasal 591

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.

Pasal 592

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 590 dan Pasal 591 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.

BAB XXIII
TINDAK PIDANA YANG MENAKIBATKAN
MATI ATAU LUKA KARENA KEALPAAN

Pasal 593

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, profesi, atau mata pencaharian selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
- (2) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (3) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV

Pasal 594

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593 dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau profesi, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesinya dan pengumuman putusan hakim.

BAB XXIV
TINDAK PIDANA PENCURIAN

Pasal 595

Setiap orang yang mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 596

Setiap orang yang mencuri benda suci keagamaan atau benda yang dipakai untuk kepentingan keagamaan atau benda purbakala, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 597

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun, setiap orang yang mencuri:
 - a. ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang;
 - b. pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau kesengsaraan perang;
 - c. pada waktu malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; atau
 - d. yang untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau untuk dapat sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2), maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 598

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595 dan Pasal 597 ayat (1) huruf d dan ayat (2), dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Kategori II.

Pasal 599

- (1) Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan pembuat tindak pidana melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang

- dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun jika perbuatan tersebut dilakukan :
- a. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan;
 - b. untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana dilakukan dengan membongkar, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu; atau
 - c. mengakibatkan luka berat.
- (3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (5) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat atau matinya orang dan disertai pula oleh salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

PERPUSTAKAAN UNNES

Pasal 600

Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595, Pasal 596, Pasal 597, atau Pasal 599, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan atau huruf d.

Pasal 601

- (1) Jika pembuat atau pembantu tindak pidana dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah suami atau istri dari orang yang terkena tindak pidana, padahal telah menentukan penguasaan bersama atas harta bawaan, hadiah, dan warisan masing-masing, maka pembuat atau pembantu tindak pidana tidak mungkin diadakan penuntutan pidana.

- (2) Jika pembuat atau pembantu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suami atau istri dari orang yang terkena tindak pidana, padahal suami atau istri tersebut menguasai sendiri harta bendanya, atau pembuat atau pembantu tindak pidana tersebut adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua, maka pembuat atau pembantu tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana.
- (3) Dalam masyarakat sistem keibuan pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan kekuasaan bapak.

BAB XXV

TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN

Pasal 602

- (1) Dipidana karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk :
 - a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b. membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 599 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 603

- (1) Dipidana karena pengancaman, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan ancaman penistaan lisan atau tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya :
 - a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b. membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana.

Pasal 604

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601 berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602 dan Pasal 603.

Pasal 605

Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, huruf b, dan atau huruf d.

BAB XXVI
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Pasal 606

Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 607

Jika yang digelapkan bukan ternak atau barang yang bukan sumber mata pencaharian atau nafkah yang nilainya tidak lebih dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606, dipidana karena penggelapan ringan, dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 608

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori V.

Pasal 609

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606 dilakukan oleh orang yang menerima barang dari orang lain yang karena terpaksa menyerahkan barang padanya untuk disimpan atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang yang dikuasainya, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori V.

Pasal 610

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601 berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini.

Pasal 611

- (1) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606, Pasal 608, atau Pasal 609, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak satu atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan pengumuman putusan hakim.

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesinya, maka pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalankan profesi tersebut.

BAB XXVII TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG

Bagian Kesatu Penipuan

Pasal 612

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menyalahgunakan agama, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 613

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, penjual yang menipu pembeli :

- a. dengan menyerahkan barang lain selain yang telah ditentukan oleh pembeli; atau
- b. tentang keadaan, sifat, atau banyaknya barang yang diserahkan.

Pasal 614

Jika barang yang diberikan bukan ternak, utang, atau bukan sumber mata pencaharian atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612, dipidana karena penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Kategori II.

Bagian Kedua Perbuatan Curang

Pasal 615

Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan cara curang yang dapat mengakibatkan orang lain menderita kerugian ekonomi, melalui pengakuan palsu atau dengan tidak memberitahukan keadaan yang

sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 616

Setiap orang yang memperoleh secara curang suatu jasa untuk diri sendiri atau orang lain dari pihak ketiga tanpa membayar penuh penggunaan jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 617

Setiap orang yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli barang dengan maksud untuk menguasai barang tersebut bagi diri sendiri atau orang lain tanpa melunasi pembayaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Ketiga

Tindak Pidana terhadap Hak Cipta dan Merek

Pasal 618

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :
 - a. menaruh suatu nama atau tanda palsu atau memalsukan nama atau tanda yang asli di atas atau di dalam suatu karya sastra, ilmu pengetahuan, kesenian, atau kerajinan, dengan maksud supaya orang dapat mengira bahwa karya tersebut sebenarnya dibuat oleh orang yang nama atau tandanya ditempatkan di atas atau di dalam karya tersebut; atau
 - b. menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau membawa masuk ke Indonesia suatu karya sastra, ilmu pengetahuan, kesenian, atau kerajinan, yang di atasnya atau di dalamnya ditempatkan suatu nama atau tanda palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah karya tersebut benar-benar karya dari orang yang nama atau tandanya yang secara palsu ditaruh di atas atau di dalam karya tersebut.
- (2) Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas.

Pasal 619

Setiap orang yang memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia dengan tidak nyata-nyata akan dibawa lagi ke luar negeri, menjual, menawarkan,

menyerahkan, membagikan, menyediakan untuk dijual atau dibagikan barang-barang yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa pada barang atau pada kemasan barang tersebut secara palsu dibubuhkan nama perusahaan, merek yang menjadi hak orang lain atau guna menyatakan asalnya dibubuhkan nama sebuah tempat tertentu dengan ditambahkan nama perusahaan atau pada barang, atau pada kemasan barang tersebut ditiru nama perusahaan atau merek yang dikarang-karang, sekalipun dengan sedikit perubahan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Keempat
Tindak Pidana Asuransi

Pasal 620

Setiap orang yang dengan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi tentang hal-hal yang berhubungan dengan asuransi sehingga penanggung asuransi tersebut membuat perjanjian yang tidak akan dibuatnya dengan syarat-syarat yang serupa jika diketahui keadaan-keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 621

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V, setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain merugikan penanggung asuransi atau orang yang dengan sah memegang surat penanggungan barang di kendaraan angkutan, dengan :

- a. membakar atau menyebabkan ledakan suatu barang yang masuk asuransi kebakaran;
- b. menenggelamkan, mendamparkan, merusakkan, menghancurkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi kendaraan air yang diasuransikan atau yang muatannya diasuransikan atau yang upah pengangkutannya yang akan dibayar telah diasuransikan atau yang

- untuk melengkapi kendaraan air tersebut telah diberikan uang pinjaman atas tanggungan kendaraan air tersebut; atau
- c. merusakkan, menghancurkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi kendaraan yang diasuransikan atau yang muatannya diasuransikan atau yang upah pengangkutannya yang akan dibayar telah diasuransikan atau yang untuk melengkapi kendaraan tersebut telah diberikan uang pinjaman atas tanggungan kendaraan tersebut.

Bagian Kelima Persaingan Curang

Pasal 622

Setiap orang yang melakukan perbuatan secara curang untuk membuat keliru orang banyak atau orang tertentu dengan maksud untuk mendirikan atau memperbesar hasil perdagangannya atau perusahaan sendiri atau kepunyaan orang lain, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya atau saingan orang lain tersebut, dipidana karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Keenam Penyuapan Yang Merugikan Orang Lain

Pasal 623

Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud membujuk orang tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum atau merugikan orang lain, dipidana karena memberi suap, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 624

Setiap orang yang menerima sesuatu atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa pemberian sesuatu atau janji tersebut dimaksudkan supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum atau merugikan orang lain, dipidana karena

menerima suap, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Ketujuh
Pembebanan atas Salinan Konosemen dan Ikatan Kredit

Pasal 625

Pemegang konosemen yang membebani salinan konosemen dengan perjanjian timbal balik dengan beberapa orang yang berhak menerima barang-barang yang bersangkutan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 626

Jika nilai keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Kategori I.

Pasal 627

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun, setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain:

- a. menjual, menukar, atau membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal orang lain berhak atau turut berhak atas tanah atau barang tersebut;
- b. menjual, menukar, atau membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal tanah atau barang tersebut sudah dibebani dengan ikatan kredit, tetapi tidak memberitahukan hal tersebut kepada pihak yang lain;
- c. membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara dengan menyembunyikan kepada pihak lain, padahal tanah tempat orang menggunakan hak tersebut sudah dijaminkan;
- d. menjaminkan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal orang lain berhak atau turut berhak atas tanah tersebut;
- e. menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut untuk jangka waktu tertentu, padahal tanah tersebut telah dijaminkan kepada orang lain; atau

- f. menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut untuk jangka waktu tertentu, padahal tanah tersebut juga telah disewakan kepada orang lain.

Bagian Kedelapan
Pengedaran Makanan, Minuman atau Obat Palsu

Pasal 628

- (1) Setiap orang yang menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang berupa makanan, minuman, atau obat, padahal barang tersebut palsu atau dipalsukan dan kepalsuan tersebut disembunyikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang yang menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang berupa makanan, minuman, atau obat apabila makanan, minuman, atau obat tersebut adalah palsu, jika nilainya atau kegunaannya menjadi kurang karena telah dicampur dengan bahan-bahan lain.

Bagian Kesembilan
Perbuatan Curang dalam Pemborongan Bangunan

Pasal 629

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV:
 - a. pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan

curang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 630

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun, setiap orang yang :

- a. dengan perbuatan curang menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia, yang dapat mengakibatkan bahaya bagi keselamatan negara dalam waktu perang; atau
- b. diwajibkan mengawasi penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, membiarkan perbuatan curang tersebut dilakukan.

Bagian Kesepuluh Perubahan dan Perusakan Batas Kepemilikan atas Tanah

Pasal 631

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, merusakkan, menghancurkan, memindahkan, membuang, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi barang yang digunakan untuk menentukan batas-batas pekarangan atau batas-batas hak atas tanah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Kesebelas Penyiaran Berita Bohong untuk Memperoleh Keuntungan

Pasal 632

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyiarkan kabar bohong menyebabkan naik atau turunnya harga barang dagangan, dana, atau surat berharga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Keduabelas Penyesatan dalam Penjualan Surat Utang

Pasal 633

Setiap orang yang dalam menjualkan atau menolong menjualkan surat utang suatu negara atau bagian dari negara tersebut, saham atau surat utang

dari suatu perkumpulan, yayasan, atau perseroan, berusaha membujuk umum supaya membeli atau turut serta mengambil bagian, menyembunyikan atau menutupi keadaan atau hal-hal yang sebenarnya, atau membayangkan harapan palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Ketigabelas
Pengumuman Neraca yang Tidak Benar

Pasal 634

Pengusaha, pengurus, atau komisaris perseroan terbatas atau korporasi lainnya yang mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Keempatbelas
Keterangan yang Tidak Benar

Pasal 635

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III:

- a. penasihat hukum yang memasukkan atau menyuruh memasukkan dalam surat permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur, padahal diketahui atau sepatutnya diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya; atau
- b. suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai atau kreditur yang mengajukan pailit yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Bagian Kelimabelas
Pengecualian

Pasal 636

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601 berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, kecuali bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635, sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan oleh suami atau istri dalam rangka gugatan cerai.

BAB XXVIII

TINDAK PIDANA TERHADAP KEPERCAYAAN DALAM MENJALANKAN USAHA

Bagian Kesatu Perbuatan Merugikan dan Penipuan terhadap Kreditor

Pasal 637

Dipidana karena merugikan kreditor, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III, jika pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya menurut putusan pengadilan:

- a. hidup terlalu boros;
- b. dengan maksud menanggukkan kepailitannya meminjam uang dengan suatu perjanjian yang memberatkannya, padahal pinjaman tersebut tidak akan dapat mencegahnya jatuh pailit; atau
- c. tidak memperlihatkan dalam keadaan utuh buku, surat yang berisi catatan yang menggambarkan keadaan kekayaan perusahaan, dan surat lain yang harus dibuat dan disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 638

Dipidana karena merugikan kreditor secara curang, dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun, jika pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya berdasarkan putusan pengadilan:

- a. mengarang-ngarang utang, tidak mempertanggungjawabkan keuntungan, atau menarik barang dari harta benda milik perusahaan;
- b. melepaskan barang milik perusahaan, baik dengan cuma-cuma maupun dengan harga jauh di bawah harganya;
- c. dengan cara menguntungkan salah seorang kreditor pada waktu pailit atau pada saat diketahui bahwa keadaan pailit tersebut tidak dapat dicegah; atau
- d. tidak memenuhi kewajiban untuk mencatat segala sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyimpan

dan memperlihatkan buku, surat, dan surat-surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637 huruf c.

Pasal 639

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang mengurangi dengan penipuan hak kreditor:

- a. dalam hal pelepasan harta benda berdasarkan putusan pengadilan, kepailitan, atau diperintahkan oleh pengadilan melakukan pemberesan perusahaan atau pada waktu diketahui akan terjadi atau patut diduga lebih dahulu salah satu hal tersebut terjadi dan kemudian pelepasan harta benda, kepailitan atau pemberesan perusahaan benar-benar terjadi, menarik bayaran baik dari piutang yang belum jatuh tempo, maupun dari piutang yang sudah jatuh tempo, padahal debitor telah mengetahui bahwa kepailitan atau pemberesan perusahaan debitor sudah dimohonkan atau sebagai hasil perundingan dengan debitor; atau
- b. pada waktu verifikasi dari piutang dalam pelepasan harta benda berdasarkan putusan pengadilan, kepailitan, atau pemberesan perusahaan, mengarang-ngarang adanya piutang yang tidak ada atau memperbesar jumlah piutang yang ada.

Pasal 640

Setiap orang yang dinyatakan dalam keadaan benar-benar tidak mampu atau jika yang bersangkutan bukan pengusaha yang dinyatakan pailit, yang dinyatakan boleh melepaskan harta bendanya berdasarkan putusan pengadilan, secara curang mengurangi hak dari kreditornya, mengarang-ngarang utang, tidak mempertanggungjawabkan keuntungan atau menarik barang dari harta bendanya atau melepaskan barang baik dengan cuma-cuma maupun dengan nyata-nyata di bawah harganya atau pada waktu dinyatakan tidak mampu diputus pengadilan melepaskan harta benda atau dinyatakan jatuh pailit atau pada waktu mengetahui bahwa salah satu dari hal tersebut tidak dapat dicegah lagi, menguntungkan salah seorang kreditornya dengan cara apapun juga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 641

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III, jika pengurus atau komisaris suatu korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan:

- a. membantu atau mengizinkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya sehingga seluruh atau sebagian besar dari kerugian yang diderita oleh perseroan terbatas atau korporasi tersebut disebabkan karena perbuatan tersebut;
- b. dengan maksud menanggihkan kepailitan atau pemberesan perusahaan, membantu atau mengizinkan meminjam uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal diketahui bahwa keadaan pailit atau pemberesan perusahaan tersebut tidak dapat dicegah; atau
- c. karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban untuk mencatat segala sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyimpan dan memperlihatkan dalam keadaan utuh buku, surat, dan surat-surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618 huruf c.

Pasal 642

Pengurus atau komisaris suatu korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan berdasarkan putusan pengadilan secara curang mengurangi hak kreditor dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 638, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun.

Pasal 643

Pengurus atau komisaris perseroan terbatas atau korporasi lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 641, yang membantu atau mengizinkan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar yang mengakibatkan perseroan terbatas atau korporasi lainnya tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya atau harus dibubarkan, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori V.

Bagian Ketiga

Perdamaian untuk Memperoleh Keuntungan

Pasal 644

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III:
 - a. kreditor yang turut menerima penawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan debitor atau dengan pihak ketiga dan kreditor tersebut meminta keuntungan khusus; atau

- b. debitor yang turut menerima penawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan kreditor atau dengan pihak ketiga dan debitor tersebut meminta keuntungan khusus.
- (2) Jika yang berutang adalah korporasi, maka pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan kepada pengurus atau komisaris yang mengadakan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Bagian Keempat Penarikan Barang Tanpa Hak

Pasal 645

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:
- a. menarik barang miliknya atau barang milik orang lain untuk keperluan pemilikinya dari orang lain yang mempunyai hak gadai, hak menahan, hak pungut hasil atau hak pakai atas barang tersebut;
 - b. menarik sebagian atau seluruh barang miliknya atau barang milik orang lain untuk keperluan pemilikinya, dari perjanjian utang hak atas tanggungan atas barang tersebut dengan merugikan orang yang berpiutang hak atas tanggungan tersebut;
 - c. menarik sebagian atau seluruh barang yang olehnya dibebani ikatan panen yang tidak secara melawan hukum atau untuk yang memberi ikatan menarik suatu barang yang oleh orang lain dibebani ikatan panen dengan merugikan pemegang ikatan tersebut; atau
 - d. menarik sebagian atau seluruh barang miliknya atau untuk keperluan pemilik dari ikatan kredit atas barang tersebut dengan merugikan pemegang kredit.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610 berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XXIX

TINDAK PIDANA PENGHANCURAN ATAU PERUSAKAN BARANG

Bagian Kesatu Penghancuran dan Perusakan Barang

Pasal 646

- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang secara melawan hukum:
- a. menghancurkan, merusak, atau menghilangkan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; atau

- b. membunuh, menciderai, membuat sehingga tidak dapat dipakai, atau menghilangkan hewan, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Pasal 647

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646 huruf a mengakibatkan kerugian yang nilainya tidak lebih dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Kategori II.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646 huruf b dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang membahayakan nyawa atau merusak kesehatan atau jika hewan tersebut termasuk ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186.

Bagian Kedua Penghancuran dan Perusakan Bangunan

Pasal 648

Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai lagi bangunan untuk sarana dan prasarana pelayanan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 649

Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648 hancur, rusak, atau tidak dapat dipakai lagi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 650

Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau merusak gedung, kapal, atau kendaraan darat yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 651

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601 berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646 sampai dengan Pasal 650.

Bagian Ketiga Perusakan dan Pencarian Tanpa Izin Benda Cagar Budaya

Pasal 652

Setiap orang yang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda Kategori V.

Pasal 653

Setiap orang melakukan pencarian benda cagar budaya atau benda yang tidak diketahui pemiliknya dengan penggalian, penyelam, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya tanpa izin dari pemerintah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Kategori IV.

BAB XXX
TINDAK PIDANA JABATAN

Bagian Kesatu
Penolakan atau Pengabaian Tugas yang Diminta

Pasal 654

Seorang komandan Tentara Nasional Indonesia yang menolak atau mengabaikan permintaan pemberian bantuan kekuatan di bawah perintahnya ketika diminta oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 655

- (1) Pejabat sipil yang meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melawan pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah dari pejabat yang berwenang, putusan atau surat perintah pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Jika pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah dari pejabat yang berwenang, putusan atau surat perintah pengadilan terhalang karena permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pejabat sipil tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Bagian Kedua
Penyalahgunaan Jabatan

Paragraf 1
Penggelapan Uang dan Surat Berharga

Pasal 656

Pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara tetap atau untuk sementara waktu, yang menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu orang lain dalam melakukan perbuatan tersebut, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Paragraf 2
Pemalsuan Buku atau Register Administrasi

Pasal 657

Pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara tetap atau untuk sementara waktu, membuat secara palsu atau memalsukan buku atau register yang khusus disediakan untuk pemeriksaan administrasi, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Paragraf 3
Penghilangan atau Perusakan Barang dan Dokumen

Pasal 658

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara tetap atau untuk sementara waktu :

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau register yang dikuasai karena jabatannya

- yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang;
- b. membiarkan orang menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai, barang, akta, surat, atau register tersebut; atau
 - c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai, barang, akta, surat, atau register tersebut.

Paragraf 4

Pegawai Negeri dan Hakim Yang Menerima Suap

Pasal 659

Pegawai negeri yang menerima hadiah, janji, atau gratifikasi padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut ada hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 660

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pegawai negeri yang:

- a. menerima hadiah, janji, atau gratifikasi padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. menerima hadiah, janji, atau gratifikasi padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 661

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, hakim yang :

- a. menerima hadiah, janji, atau gratifikasi padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut diberikan untuk

- mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan pada pertimbangannya; atau
- b. menerima hadiah, janji, atau gratifikasi dengan penuh kesadaran bahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut diberikan kepadanya supaya menjatuhkan pidana kepada lawan pemberi hadiah atau janji dalam perkara yang diserahkan pada pertimbangannya.

Paragraf 5
Penyalahgunaan Kekuasaan

Pasal 662

Pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang untuk berbuat, tidak berbuat, atau membiarkan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Kategori V.

Pasal 663

Pegawai negeri yang secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan menyalahgunakan kekuasaannya supaya memberi sesuatu, melakukan suatu pembayaran, menerima pembayaran dengan dipotong sebagian, atau mengerjakan sesuatu untuk keperluan pribadi, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 664

Pegawai negeri yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan menyalahgunakan kekuasaannya, menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat suatu hak untuk menggunakan tanah tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Kategori VI.

Pasal 665

Pegawai negeri yang secara langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan barang, atau hak persewaan, padahal diwajibkan mengurus dan mengawasi sebagian atau seluruhnya pada waktu hal tersebut dikerjakan, dipidana dengan pidana penjara seumur

hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Paragraf 6

Pemaksaan dalam Jabatan dan Penyalahgunaan Kewenangan

Pasal 666

Pegawai negeri yang dalam perkara pidana menggunakan paksaan, baik paksaan agar orang mengaku maupun paksaan agar orang memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Kategori V.

Pasal 667

Dipidana karena permintaan paksa, dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pegawai negeri yang pada waktu menjalankan tugasnya :

- a. menagih, menerima sesuatu, atau memotong dari suatu pembayaran seolah-olah harus dibayar, baik kepadanya sendiri, maupun kepada pegawai negeri lain atau ke kas umum, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- b. menuntut atau menerima pekerjaan orang atau pemberian barang seolah-olah diharuskan, padahal diketahui bahwa hal tersebut tidak diharuskan; atau
- c. seolah-olah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tanah negara, yang di atasnya terdapat suatu hak menggunakan tanah tersebut dengan merugikan orang yang berhak, padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tanah negara.

Paragraf 7

Pelepasan Orang yang Ditahan

Pasal 668

- (1) Pegawai negeri yang ditugaskan menjaga orang yang ditahan menurut perintah pejabat yang berwenang atau putusan atau ketetapan hakim, membiarkan orang tersebut melarikan diri, melepaskan orang tersebut, atau menolong orang tersebut pada waktu dilepaskan atau melepaskan diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Kategori V.
- (2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang yang ditahan melarikan diri, dilepaskan atau melepaskannya, atau melepaskan dirinya, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Paragraf 8

Tidak Memberitahukan Orang yang Ditahan

Pasal 669

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri yang:
 - a. mempunyai tugas sebagai penyidik tidak memenuhi permintaan pejabat yang berwenang untuk menyatakan bahwa ada orang ditahan secara melawan hukum atau tidak memberitahukan hal tersebut dengan segera kepada atasannya;
 - b. mempunyai tugas sebagai penuntut umum tidak memenuhi permintaan atasannya untuk menyatakan bahwa ada orang ditahan secara melawan hukum atau tidak memberitahukan hal tersebut dengan segera kepada atasannya; atau
 - c. dalam menjalankan tugasnya, setelah mengetahui bahwa ada orang yang ditahan secara melawan hukum, tidak memberitahukan hal tersebut dengan segera kepada pegawai negeri yang diwajibkan menyidik suatu tindak pidana.
- (2) Pegawai negeri yang karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Paragraf 9

Penolakan Permintaan Keterangan

Pasal 670

Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak, atau Kepala Rumah Sakit Jiwa, yang menolak permintaan yang sah dari pejabat yang berwenang, agar menunjukkan orang atau memperlihatkan daftar tentang data orang yang dimasukkan dalam tempat tersebut atau memperlihatkan putusan atau penetapan pengadilan atau surat-surat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dipenuhi untuk memasukkan orang dalam tempat tersebut, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 671

Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak, atau Kepala Rumah Sakit Jiwa, yang memasukkan orang dalam tempat tersebut tanpa meminta ditunjukkan padanya putusan atau penetapan pengadilan atau surat-surat lain yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak mencatat dalam daftar tentang data orang yang dimasukkan tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 672

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri yang :

- a. melampaui batas kewenangannya atau tanpa memperhatikan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain atau tidak dengan persetujuan orang lain tersebut, atau jika pegawai negeri tersebut secara melawan hukum berada di tempat tersebut dan tidak segera pergi setelah ditegur oleh atau atas nama orang yang berhak; atau
- b. pada waktu menggeledah rumah melampaui batas kewenangannya atau tanpa memperhatikan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memeriksa, menyita surat, buku, atau barang bukti lainnya.

Paragraf 10

Melampaui Batas Kewenangan

Pasal 673

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri yang :

- a. melampaui batas kewenangannya menyuruh orang memperlihatkan kepadanya atau menyita surat, barang, atau paket yang dipercayakan kepada suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan atau menyuruh memperlihatkan berita telegram yang berada di tangan pegawai kantor telegram; atau
- b. melampaui batas kewenangannya menyuruh pegawai kantor telepon memberikan keterangan kepadanya tentang percakapan melalui telepon yang terjadi dengan perantara kantor tersebut.

Paragraf 11

Penyalahgunaan Pengiriman Surat dan Paket

Pasal 674

Pegawai negeri suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan surat atau barang, yang secara melawan hukum membuka surat, barang yang tertutup, atau paket yang dipercayakan kepada lembaga tersebut, atau memeriksa isinya atau memberitahukan isinya kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 675

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan surat atau barang yang :
- a. memberikan surat, kartu pos, barang atau paket yang dipercayakan kepada lembaga tersebut kepada orang lain selain yang berhak;
 - b. memusnahkan, menghilangkan, mengambil untuk diri sendiri atau mengubah isi surat, kartu pos, barang atau paket tersebut; atau
 - c. mengambil untuk diri sendiri suatu barang di dalam surat atau paket tersebut.
- (2) Jika surat atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernilai uang, maka pegawai negeri yang mengambil untuk diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Paragraf 12

Pembocoran Isi Surat, Telegram, dan Telepon

Pasal 676

Pegawai negeri yang bertugas pada kantor telegram atau kantor telepon yang:

- a. memberitahukan kepada orang lain berita yang dipercayakan kepada kantor telegram atau kantor telepon, atau membuka, membaca surat telegram atau telepon, atau memberitahukan isinya kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV; atau
- b. memberikan kepada orang lain yang tidak berhak, memusnahkan, menghilangkan, mengambil untuk diri sendiri, atau mengubah isi suatu berita telegram atau berita telepon, yang dipercayakan kepada kantor telegram atau kantor telepon, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 13
Perluasan Tindak Pidana

Pasal 677

Pegawai negeri suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan surat atau barang atau pegawai negeri yang bertugas pada kantor telegram atau kantor telepon, yang membiarkan orang lain melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674, Pasal 675, atau Pasal 676 dan/atau membantu orang lain tersebut dalam melakukan perbuatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 14
Mengawinkan Orang yang Terhalang untuk Kawin

Pasal 678

- (1) Setiap orang yang berwenang mengawinkan orang menurut hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak, melangsungkan perkawinan seseorang, padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang sudah ada pada waktu itu menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Setiap orang yang berwenang mengawinkan orang menurut hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak, melangsungkan perkawinan seseorang, padahal mengetahui bahwa perkawinan tersebut ada halangan yang sah selain halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Paragraf 15
Pengeluaran Salinan Putusan Pengadilan

Pasal 679

Pegawai negeri yang berhak mengeluarkan salinan atau petikan putusan pengadilan, yang mengeluarkan salinan atau petikan sebelum putusan ditandatangani sebagaimana mestinya, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Paragraf 16
Menahan Surat Dinas

Pasal 680

Bekas pegawai negeri yang tanpa izin pejabat yang berwenang menahan surat-surat dinas yang ada padanya, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

BAB XXXI
TINDAK PIDANA JABATAN

Bagian Kesatu
Suap

Pasal 681

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :

- a. memberi, menjanjikan sesuatu, atau memberi gratifikasi kepada seorang pegawai negeri dengan maksud agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada seorang pegawai negeri karena atau berhubungan dengan sesuatu yang telah dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 682

- (1) Setiap orang yang memberi, menjanjikan sesuatu, atau memberi gratifikasi kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang sedang diperiksanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Kategori VI.
- (2) Jika pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud agar hakim menjatuhkan pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Kategori VI.

Pasal 683

Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat publik negara asing atau pejabat publik organisasi internasional dengan maksud untuk memperoleh atau mempertahankan usaha perdagangan atau keuntungan lain yang tidak semestinya dalam kaitan dengan perdagangan internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Kedua

Penyalahgunaan Wewenang yang Merugikan Keuangan Negara

Pasal 684

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori V dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 685

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori V dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 686

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 684 dan Pasal 685 dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun apabila

- a. dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; atau
- b. terjadi pengulangan tindak pidana.

Pasal 687

Pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 684 (666) dan Pasal 685 (667).

Pasal 688

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Kategori V.

Bagian Kedua Pemberatan Pidana

Pasal 689

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 659, Pasal 660, Pasal 661, Pasal 663, Pasal 664, Pasal 681, Pasal 682, dan Pasal 683 sepanjang perbuatan tersebut merugikan keuangan atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pasal 690

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 684, dan Pasal 685.

BAB XXXII
TINDAK PIDANA PELAYARAN

Bagian Kesatu
Perompakan dan Perampasan Kapal

Paragraf 1
Perompakan

Pasal 691

Setiap orang yang menggunakan kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain di laut wilayah negara Republik Indonesia atau terhadap orang atau barang yang berada di atasnya, dipidana karena melakukan perompakan di laut, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 692

Setiap orang yang di darat di sekitar pantai atau di muara sungai melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang lain atau barang di tempat tersebut, dipidana karena perompakan di pantai, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 693

Setiap orang yang menggunakan kapal melakukan perbuatan kekerasan di sungai terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang yang berada di atasnya, dipidana karena perompakan di sungai, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 694

- (1) Setiap orang yang:
 - a. bekerja sebagai nakhoda atau melakukan profesi sebagai nakhoda pada kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan kekerasan di laut bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, dipidana

- karena perompakan di laut bebas, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; atau
- b. bekerja sebagai awak kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipidana karena perompakan di laut bebas, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Ketentuan mengenai pengertian kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 dan Pasal 169 tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 695

Setiap orang yang menyerahkan kapal Indonesia dalam kekuasaan perompak di laut bebas, perompak di tepi laut, perompak di pantai, atau perompak di sungai, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika orang tersebut nakhoda kapal tersebut; atau
- b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika orang tersebut bukan nakhoda kapal tersebut.

Paragraf 2 Perampasan Kapal

Pasal 696

Setiap orang yang berlayar di atas kapal Indonesia yang merampas kekuasaan atas kapal tersebut secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Pasal 697

Nakhoda kapal Indonesia yang mengambil alih kapal dari pemiliknya atau dari pengusahanya dan memakai kapal tersebut untuk keuntungan diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Bagian Kedua Pemalsuan Surat Keterangan Kapal dan Laporan Palsu

Paragraf 1 Pemalsuan Surat Kapal

Pasal 698

- (1) Nakhoda kapal Indonesia yang menyuruh membuat surat keterangan kapal yang diketahui bahwa isi surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

- (2) Awak kapal Indonesia yang turut serta menyuruh membuat surat keterangan kapal yang diketahui bahwa isi surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 699

Setiap orang yang untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendaftaran kapal, memperlihatkan surat keterangan yang diketahui bahwa isi surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 700

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, setiap orang yang:

- a. menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam berita acara suatu keterangan kapal tentang suatu keadaan yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta, dengan maksud untuk menggunakan sendiri atau menyuruh orang lain menggunakan akta tersebut seolah-olah keterangan dalam berita acara sesuai dengan yang sebenarnya, dan penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian; atau
- b. menggunakan akta sebagaimana dimaksud dalam huruf a seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya dan penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Paragraf 2

Laporan Palsu

Pasal 701

Nakhoda kapal yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, membuat atau memberikan laporan palsu tentang kecelakaan kapal yang dipimpinnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Ketiga

Pembangangan dan Pemberontakan di Kapal

Paragraf 1

Pembangangan

Pasal 702

- (1) Dipidana karena pembangkangan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV:
- a. penumpang kapal Indonesia yang menyerang nakhoda atau melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kebebasannya untuk bergerak; atau
 - b. awak kapal Indonesia yang di atas kapal atau dalam menjalankan profesinya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terhadap orang yang lebih tinggi pangkatnya.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:
- a. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka;
 - b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka berat; atau
 - c. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan matinya orang.

Pasal 703

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang berlayar di atas kapal yang:
- a. tidak menurut perintah yang diberikan nakhoda untuk kepentingan keamanan atau untuk menegakkan ketertiban dan disiplin di atas kapal;
 - b. tidak memberi pertolongan menurut kemampuannya kepada nakhoda ketika mengetahui bahwa kemerdekaan nakhoda dirampas; atau
 - c. tidak memberitahukan kepada nakhoda pada saat yang tepat ketika mengetahui ada niat dari orang lain yang berada di atas kapal untuk melakukan pembangkangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku jika pembangkangan tidak terjadi.

Paragraf 2
Pemberontakan

Pasal 704

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, maka pembuat tindak pidana, dipidana karena pemberontakan di kapal, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:
 - a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka;
 - b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka berat; atau
 - c. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan matinya orang.

Pasal 705

Setiap orang yang di atas kapal Indonesia menghasut orang supaya memberontak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Bagian Keempat
Tindak Pidana Nakhoda Kapal

Paragraf 1

Penyalahgunaan Wewenang oleh Nakhoda Kapal

Pasal 706

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, nakhoda kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau untuk menyembunyikan keuntungan:

- a. menjual kapal;
- b. meminjam uang dengan mempertanggungkan kapal atau perlengkapannya;
- c. menjual atau menjaminkan barang muatan atau perbekalan kapalnya;
- d. memperhitungkan kerugian atau pengeluaran yang dikarang-karang; atau
- e. tidak memelihara buku harian kapal atau tidak mengurus keselamatan surat-surat kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketika meninggalkan kapalnya.

Pasal 707

Nakhoda kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau untuk menyembunyikan keuntungan yang demikian dengan cara mengubah haluan kapalnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 2

Perbuatan yang Bertentangan dengan Kewajiban Nakhoda Kapal

Pasal 708

- (1) Nakhoda kapal Indonesia yang tidak karena keadaan terpaksa dan tanpa sepengetahuan lebih dulu dari pemilik atau pengusaha kapal, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan yang diketahui bahwa karena perbuatan tersebut akan timbul kemungkinan bagi kapal atau barang muatannya untuk ditarik, dihentikan, atau ditahan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
- (2) Setiap orang yang berlayar di atas kapal Indonesia yang tidak karena keadaan terpaksa dan tanpa sepengetahuan lebih dulu dari nakhoda kapal melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 709

Nakhoda kapal Indonesia yang tidak karena keadaan terpaksa tidak memberi sesuatu yang wajib diberikan kepada orang yang berlayar di kapalnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 710

Nakhoda kapal Indonesia yang membuang barang muatannya, tidak karena keadaan terpaksa atau bertentangan dengan hukum yang berlaku baginya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Paragraf 3

Penggunaan Bendera Indonesia

Pasal 711

Nakhoda kapal yang memakai bendera Indonesia, padahal diketahui tidak berhak untuk memakai bendera tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 4
Pemakaian Tandan-tanda Kapal Perang

Pasal 712

Nakhoda kapal yang memakai tanda-tanda yang menimbulkan kesan seolah-olah kapal tersebut adalah kapal perang Indonesia atau kapal pemerintah selain kapal perang yang bertugas di bidang keamanan dan ketertiban di laut atau kapal pandu yang bekerja di perairan Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 713

Nakhoda kapal Indonesia yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencatat dan memberitahukan kelahiran atau kematian orang yang berada di kapal selama waktu berlayar, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 5
Pengangkutan Orang atau Barang untuk Kepentingan Penyelenggaraan
Peradilan

Pasal 714

Nakhoda kapal Indonesia yang tanpa alasan yang sah menolak untuk memenuhi permintaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menerima di kapalnya, tersangka, terdakwa, atau terpidana serta benda yang berhubungan dengan perkaranya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 715

- (1) Nakhoda kapal Indonesia yang membiarkan tersangka, terdakwa, terpidana, atau narapidana melarikan atau melepaskan diri, atau

memberikan bantuan ketika tersangka, terdakwa, terpidana, atau narapidana melarikan atau melepaskan diri, padahal orang tersebut diterima di kapalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

- (2) Nakhoda kapal Indonesia yang karena kelalaiannya mengakibatkan tersangka, terdakwa, terpidana, atau narapidana melarikan atau melepaskan diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Bagian Kelima

Perusakan Barang Muatan dan Keperluan Kapal

Pasal 716

Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau merusak barang muatan, perbekalan, atau barang keperluan yang ada di kapal, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Keenam

Menjalankan Profesi sebagai Awak Kapal

Pasal 717

Setiap orang yang tidak karena keadaan terpaksa melakukan profesi sebagai nakhoda, juru mudi, atau juru mesin pada kapal Indonesia, padahal diketahui kewenangannya untuk berlayar telah dicabut oleh pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 718

Setiap orang yang tanpa hak memakai tanda pengenal walaupun sedikit berlainan, yang pemakaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya untuk kapal rumah sakit atau sekoci dari kapal tersebut atau untuk kapal kecil yang digunakan untuk menolong orang sakit, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori II.

Bagian Ketujuh

Penandatanganan Konosemen dan Tiket Perjalanan

Pasal 719

Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II setiap orang yang:

- a. menandatangani konosemen yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. berdasarkan kewenangannya menandatangani konosemen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jika konosemen tersebut jadi diserahkan.

Pasal 720

(1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I setiap orang yang:

- a. menandatangani tiket perjalanan penumpang kapal yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. berdasarkan kewenangannya menandatangani tiket perjalanan penumpang kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jika tiket tersebut jadi digunakan,.

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap setiap orang yang memberikan tiket perjalanan penumpang kapal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun yang melakukan perbuatan tersebut orang yang berwenang.

Bagian Kedelapan
Pemberatan dan Pidana Tambahan

Pasal 721

(1) Setiap orang yang menerima atau melakukan profesi sebagai nakhoda kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 691, Pasal 692, dan Pasal 693, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

(2) Setiap orang yang menerima atau melakukan profesi sebagai awak kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 691, Pasal 692, dan Pasal 698 atau dengan sukarela tetap bekerja di kapal tersebut sesudah diketahui penggunaannya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 722

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 691, Pasal 692, atau Pasal 694

mengakibatkan matinya orang yang berada di kapal yang diserang atau matinya orang yang diserang, maka nakhoda kapal dan mereka yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 723

Setiap orang yang melengkapi kapal atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain dengan maksud digunakan untuk:

- a. perompakan di laut;
- b. perompakan di pantai;
- c. perompakan di sungai; atau
- d. perompakan di laut bebas

dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 724

Setiap orang yang atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain secara langsung atau tidak langsung turut melaksanakan penyewaan, pemuatan, atau pengasuransian kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut akan digunakan untuk maksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601 atau diperuntukkan untuk digunakan melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 691, Pasal 692, dan Pasal 693, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 725

Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696, Pasal 702, Pasal 703, Pasal 704, Pasal 705, atau berpangkat perwira kapal, maka pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

TINDAK PIDANA TERHADAP SARANA SERTA PRASARANA
PENERBANGAN

Bagian Kesatu

Tindak Pidana terhadap Sarana dan Prasarana Penerbangan

Pasal 726

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara hancur, rusak, atau tidak dapat dipakai atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya bahaya bagi keamanan lalu lintas udara, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 727

Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah, atau mengakibatkan tidak dapat bekerja atau mengakibatkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan penerbangan tidak aman;
- b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan pesawat udara celaka; atau
- c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 728

Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan pesawat udara celaka, hancur, rusak, atau tidak dapat dipakai, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya bahaya bagi nyawa orang lain; atau
- b. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Bagian Kedua
Tindak Pidana Asuransi Pesawat Udara

Pasal 729

- (1) Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan, kehancuran, kerusakan, atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya tersebut atau yang muatannya atau upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatan tersebut dipertanggungjawabkan, atau untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada pesawat udara dalam penerbangan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (3) Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi, mengakibatkan penumpang pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya mendapat kecelakaan, dipidana dengan:
 - a. pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, jika karena perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat; atau
 - b. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika karena perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 730

Setiap orang yang di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 731

Setiap orang yang di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

BAB XXXIV

TINDAK PIDANA PEMUDAHAN, PENERBITAN, DAN PENCETAKAN

Bagian Kesatu
Pemudahan

Paragraf 1
Penadahan

Pasal 732

Dipidana karena melakukan penadahan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

- a. membeli, menyewa, menukar, menerima jaminan, menerima hadiah atau untuk mengejar keuntungan, menjual, menukar, menjaminkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana.

Pasal 733

- (1) Setiap orang yang menjadikan kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima jaminan, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, dan atau huruf c dan pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.

Pasal 734

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 732, dipidana karena penadahan ringan, dengan pidana denda paling banyak Kategori II, jika benda yang diperoleh sebagai hasil dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598, Pasal 607, atau Pasal 614.

Paragraf Kedua

Pencucian Uang

Pasal 735

- (1) Setiap orang yang:

- a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kedalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
 - b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
 - g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya; dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda Kategori VI.
- (2) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :
- a. korupsi
 - b. penyuapan;
 - c. penyelundupan barang;
 - d. penyelundupan tenaga kerja;
 - e. penyelundupan imigran;
 - f. di bidang perbankan;
 - g. di bidang pasar modal;
 - h. di bidang asuransi;
 - i. narkotika;
 - j. psikotropika;
 - k. perdagangan manusia;
 - l. perdagangan senjata gelap;
 - m. penculikan;
 - n. terorisme;

- o. pencurian;
 - p. penggelapan;
 - q. penipuan;
 - r. pemalsuan uang;
 - s. perjudian;
 - t. prostitusi
 - u. di bidang perpajakan;
 - v. di bidang kehutanan;
 - w. di bidang lingkungan hidup;
 - x. di bidang kelautan;atau
 - y. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,
yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- (4) Harta kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf n.

Pasal 736

- (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai:
- a. penempatan;
 - b. pentransferan;
 - c. pembayaran;
 - d. hibah;
 - e. sumbangan;
 - f. penitipan; atau
 - g. penukaran;
- harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penyedia jasa keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan.

Pasal 737

Setiap Warga Negara Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan,

kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735.

Pasal 738

Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Kategori V dan paling banyak Kategori VI.

Bagian Kedua Tindak Pidana Penerbitan dan Pencetakan

Pasal 739

Setiap orang yang menerbitkan tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat dipidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III, jika:

- a. orang yang menyuruh menerbitkan tulisan atau gambar tidak diketahui atau pada teguran pertama setelah dimulai penuntutan tidak diberitahukan; atau
- b. penerbit mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang menyuruh menerbitkan pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap di luar negeri.

Pasal 740

Setiap orang yang mencetak tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat dipidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III, jika:

- a. orang yang menyuruh mencetak tulisan atau gambar tidak diketahui atau pada teguran pertama setelah dimulai penuntutan tidak diberitahukan; atau
- b. pencetak mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang menyuruh mencetak pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap di luar negeri.

Pasal 741

Jika sifat tulisan atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 739 dan Pasal 740 merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, maka penerbit atau pencetak hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana tersebut.

BAB XXXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 742

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan (Berita Republik Indonesia Nomor II);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 743

Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan berlakunya oleh Undang-Undang tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN

REPUBLIK

INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

HAMID AWALUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

